




# 2022

## LAPORAN TAHUNAN



**DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, maka laporan Tahunan Tahun 2022 UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur ini dapat diselesaikan.

Dalam laporan ini kami sampaikan secara singkat tentang organisasi dan tata laksana, jenis pelayanan publik, ketersediaan sumber daya yang dimiliki, pelaksanaan kegiatan 2022, evaluasi kinerja kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya antisipasinya.

Pada kesempatan ini kami selaku Kepala UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mengucapkan terima kasih kepada semua pihak baik internal maupun eksternal organisasi atas kerjasama dan dukungan yang diberikan.

Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan dimasa yang akan datang di Bidang Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan di Kalimantan Timur.

Samarinda, 30 Desember 2022  
Kepala

UPTD Pengembangan Perlindungan  
Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan  
Provinsi Kalimantan Timur,



**Sopian, S.Sos., M.Si**  
**Pembina**

**NIP. 19660204 199003 1 015**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR/PHOTO</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	4
<b>BAB II PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN APBD Tahun 2022</b> .....	6
2.1 Penjelasan Rencana dan Pelaksanaan Program dengan meyeritakan Indikator Kinerja Individu (KIK) sebagai ukuran keberhasilan atau hasil kinerja dari sasaran yang harus dicapai.....	6
2.2 Penjelasan Rencana dan Pelaksanaan Kegiatan dengan meyeritakan Indikator Kinerja Individu (KIK) sebagai ukuran keberhasilan atau hasil kinerja dari sasaran yang harus dicapai.....	11
2.3 Penjelasan Rencana dan Pelaksanaan Sub Kegiatan dengan meyeritakan Indikator Kinerja Individu (KIK) sebagai Ukuran keberhasilan atau hasil kinerja dari sasaran yang harus dicapai.....	16
2.4 Penjelasan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang bersumber dari dana APBD.....	29

<b>BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN APBN TAHUN 2022 ...</b>	<b>52</b>
3.1 Pelaksanaan Program/Kegiatan Dana Tugas Pembantuan/ Dana Dekonsentrasi Satker Disbun Prov.Kaltim 05.....	52
3.2 Realisasi Pelaksanaan Pelaksanaan Program/Kegiatan Dana Tugas Pembantuan/Dana Dekonsentrasi Satker Disbun Prov.Kaltim 05.....	56
3.3 Faktor Pendorong/ penghambat capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan Dana Tugas Pembantuan/ Dana Dekonsentrasi Satker Disbun Prov.Kaltim 05.....	56
3.4 Permasalahan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Program/Kegiatan Dana Tugas Pembantuan/ Dana Dekonsentrasi Satker Disbun Prov.Kaltim 05.....	57
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>58</b>
4.1 Kesimpulan.....	58
4.2 Saran.....	59
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Gambar/Foto Pelaksanaan Sub Kegiatan.....	61
2. SK Kegiatan .....	72

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Indikator Kinerja Individu (IKI) pada Kepala UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perebunan.....	6
Tabel 2	Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.....	8
Tabel 3	Indikator Kinerja Program <i>Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</i> .....	8
Tabel 4	Rencana Kinerja dan Realisasi Kinerja Program.....	9
Tabel 5	Analisis Capaian Kinerja Program.....	10
Tabel 6	Indikator Kinerja Individu Kegiatan.....	12
Tabel 7	Rencana Kinerja dan Realisasi Kinerja Kegiatan.....	13
Tabel 8	Analisis Capaian Kinerja Kegiatan.....	14
Tabel 9	Indikator Kinerja Individu Sub Kegiatan Rutin.....	17
Tabel 10	Indikator Kinerja Individu Sub Kegiatan Teknis.....	18
Tabel 11	Rencana Kinerja dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan Rutin.....	19
Tabel 12	Rencana Kinerja dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan Teknis.....	21

Tabel 13	Rencana Kinerja dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan Rutin.....	22
Tabel 14	Rencana Kinerja dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan Teknis.....	24
Tabel 15	Realisasi Fisik dan Keuangan.....	29
Tabel 16	Tabel pengendalian OPT.....	49
Tabel 17	Tabel Serangan Berat OPT.....	50

## DAFTAR GAMBAR/PHOTO

Gambar a	Bimtek Diklat Pengendalian OPT Penting Komoditas Kopi yang Ramah Lingkungan Balai Besar Peramalan OPT.....	61
Gambar b	Pelatihan Pembuatan Agens Pengendali Hayati.....	62
Gambar c	Pelatihan Pembuatan Agens Pengendali Hayati.....	63
Gambar d	Demplot Aplikasi APH .....	64
Gambar e	Pengembangan dan Perbanyakkan Bio Pestisida dan APH .....	66
Gambar f	Kegiatan Bimbingan Teknis BPT.....	68
Gambar g	Kegiatan Bimtek RPO .....	68
Gambar h	Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RPO .....	69
Gambar i	Kegiatan Pertemuan Teknis Pengamat OPT se Kaltim .....	69
Gambar j	Kegiatan pengendalian OPT.....	70

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 2014 tentang perkebunan menegaskan bahwa perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan dan keadilan. Sedangkan tujuan dari pada penyelenggaraan perkebunan tersebut adalah :

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat
2. Meningkatkan penerimaan negara
3. Meningkatkan penerimaan devisa negara
4. Menyediakan lapangan kerja
5. Meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing
6. Memenuhi kebutuhan Konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri
7. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan

Lebih lanjut dikatakan bahwa fungsi dari pada penyelenggaraan perkebunan tersebut yaitu :

- a. Ekonomi**, yaitu : peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional.
- b. Ekologi**, yaitu : peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung.
- c. Sosial Budaya**, yaitu : sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Implementasi teknik pengembangan perkebunan telah diatur sebelumnya pada Undang-undang No. 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Tanaman Berkelanjutan, yang mana salah satu bagian menjelaskan tentang pentingnya melaksanakan sistem budidaya yang baik (Good Agriculture Proctices) melalui sistem pengendalian OPT secara terpadu.

Upaya yang dilakukan untuk menjamin dan mencegah agar tidak terjadi kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan), maka dilakukan kegiatan perlindungan tanaman yaitu dengan cara :

- a. Pencegahan masuknya OPT kedalam dan tersebarnya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah kesatuan NKRI
- b. Pengendalian OPT
- c. Eradikasi OPT

Untuk melaksanakan kegiatan perlindungan perkebunan terutama untuk kegiatan pengendalian OPT di daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kab./Kota, seperti :

1. Penetapan sasaran areal tanam wilayah provinsi
2. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisa dampak kerugian OPT/fenomenal iklim wilayah provinsi.
3. Bimbingan pemantauan, pengamatan dan peramalan OPT/fenomenal iklim wilayah provinsi
4. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomenal iklim
5. Rekomendasi pengendalian di wilayah provinsi
6. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomenal iklim wilayah provinsi

7. Penyediaan dukungan pengendalian eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah provinsi
8. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomenal wilayah provinsi

Maka strategi peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan melalui penerapan pengembangan pengendalian OPT menjadi bagian penentu keberhasilan perkebunan.

Penjelasan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan melalui UPTD P2TP memberi jaminan bahwa pembangunan perkebunan berkomitmen melaksanakan secara berkelanjutan dan pro rakyat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dan Undang-undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Oleh sebab itu keberadaan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) Kaimantan Timur sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, **sangatlah diperlukan.**

Tupoksi UPTD P2TP merupakan faktor penting, maka apabila pelaksanaannya tidak efektif, berakibat pada penurunan pencapaian sasaran produksi dan kualitas hasil tanaman perkebunan, akibat lebih lanjut serangan hama dan penyakit produksi perkebunan menurun sampai pada tingkat yang tidak menguntungkan. Serangan hama dan penyakit dapat juga menurunkan kualitas hasil produksi perkebunan sehingga dapat mempengaruhi harga produk yang rendah. Banyak kasus menunjukkan bahwa karena kualitas produk sedemikian rendah dengan masih adanya sisa-sisa serangan hama dan penyakit, produk-produk perkebunan kita tidak dapat bersaing pada pasar ekspor. Berbagai teknik pengendalian hama dan penyakit dicoba,

ditemukan, diterapkan dan dikembangkan mulai dari teknik pengendalian secara mekanik, kimiawi, hingga pengendalian dengan menggunakan agens pengendali hayati untuk menjaga kerusakan lingkungan.

Harapan dengan dilakukannya kegiatan pengendalian OPT pada sentra-sentra perkebunan rakyat yang ada di Kalimantan Timur untuk meningkatkan pendapatan pekebun dan pemenuhan kebutuhan pasar, sesuai dengan tujuan pembangunan perkebunan yang telah ditetapkan.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan pengembangan perlindungan tanaman perkebunan adalah untuk :

1. Menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi dan penerapannya melalui penelitian, uji terapan, inovasi maupun demplot agar berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan dengan menghargai kearifan tradisional dan budaya lokal.
2. Untuk menemukan cara baru yang lebih efektif dan efisien untuk mengendalikan hama, penyakit dan gulma yang banyak menimbulkan kerugian pada tanaman perkebunan di Kalimantan Timur, diantaranya penerapan Agen Pengendali Hayati (APH)
3. Memperkuat kelembagaan petani/masyarakat

Kelemahan utama usaha perkebunan rakyat adalah sangat rendahnya daya saing produk perkebunan dipasar domestik dan pasar global. Hal ini dikarenakan petani secara perorangan maupun secara berkelompok tidak dapat memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas dan kontinuitas yang diinginkan oleh konsumen akhir. Oleh karena itu dalam penanganan penanggulangan OPT

diperlukan ketersediaan sumber daya termasuk teknologi yang mampu menjawab tantangan aspek perlindungan melalui pendekatan prinsip perlindungan tanaman perkebunan, yaitu inventarisasi, eksplorasi, identifikasi, pengamatan dan pengendalian OPT secara terpadu.

Didalam melakukan penelitian dan pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan dapat bekerja sama dengan:

- a. Sesama pelaksana penelitian dan pengembangan
- b. Pelaku usaha perkebunan
- c. Asosiasi komoditas perkebunan
- d. Organisasi profesi terkait
- e. Lembaga Penelitian, Pusat-pusat Studi, Perguruan Tinggi dan petani/masyarakat setempat.
- f. Lembaga penelitian dan pengembangan perkebunan asing.

## BAB II

### PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN

#### 2.1 Rencana dan Pelaksanaan Program dan Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagai ukuran keberhasilan atau hasil kinerja dari sasaran yang harus dicapai.

Rencana pelaksanaan program UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan pada tahun anggaran 2022 terbagi menjadi 2 (dua) program dan dilaksanakan oleh 3 (tiga) seksi. Pada salah satu program di laksanakan oleh 2 (dua) seksi yaitu Seksi Pengembangan dan Perbanyanyakan Bio Pestisida dan APH dan Seksi Pengendalian OPT.

Tabel 1. Indikator Kinerja Individu (IKI) pada Kepala UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perebunan

SASARAN/KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4
Terwujudnya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	Jumlah kuisisioner yang diisi oleh Responden	Permenpan RB no. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan publik
Meingkatnya kualitas pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Laporan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 12 bulan	Laporan keuangan
Meningkatnya asminstrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase ASN yang memiliki satandar kompetensi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dari jumlah ASN yang ada	Daftar kepegawaian

SASARAN/KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4
Terlaksannya administrasi umum perangkat daerah	Unit Kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	Seksi yang terpenuhi kebutuhannya untuk meningkatkan tugas pokok dan fungsi	Laporan keuangan, laporan barang
Menigkatnya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan perangkat daerah	Jumlah jenis barang yang diadakan	Laporan keuangan
Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah jenis jasa/pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	Laporan keuangan
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang terpelihara	Jumlah jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Laporan keuangan
<b>Menurunnya Tingkat Serangan OPT</b>	<b>Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT (rupiah)</b>	<b>Taksasi Kehilangan Produk X harga Rata-rata Produk (Komoditi)</b>	<b>Pedoman Teknis Pengamatan dan Pelaporan OPT Perkebunan</b>
Terlaksananya pengendalian OPT	Luas serangan berat OPT yang di kendalikan (Ha)	Tingkat serangan berat OPT X produktivitas X nilai persentase kehilangan hasil	Laporan serangan OPT dari Kab/Kota yang membidangi perkebunan se Kaltim

### 2.1.1 Indikator Kinerja Individu (IKI) Program

#### a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini termasuk dalam sasaran kinerja pada Sub Bagian tata Usaha, dimana pada program ini memiliki indikator sebagai berikut :

**Tabel 2. Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan  
Pemerintahan Daerah Provinsi**

<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>SASARAN/KINE RJA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>PENJELASAN/FO RMULASI PENGHITUNG INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terwujudnya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	Jumlah kuisioner yang diisi oleh Responden	Permenpan RB no. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan publik

*b. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana  
Pertanian*

Program ini termasuk dalam sasaran kinerja pada Seksi Pengembangan dan Perbanyanyakan Bio Pestisida dan APH dan Seksi Pengendalian OPT, dimana pada program ini memiliki indikator sebagai berikut :

**Tabel 3. Indikator Kinerja Program *Program Pengendalian  
dan Penanggulangan Bencana Pertanian***

<b>PROGRAM</b>	<b>SASARAN/KINE RJA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>PENJELASAN/FO RMULASI PENGHITUNG INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Menurunnya Tingkat Serangan OPT	Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT (rupiah)	Taksasi Kehilangan Produk X harga Rata-rata Produk (Komoditi)	Pedoman Teknis Pengamatan dan Pelaporan OPT Perkebunan

### 2.1.2 Rencana Kinerja dan Realisasi Kinerja Program

Tabel 4. Rencana Kinerja dan Realisasi Kinerja Program

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	%	89	106
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT (rupiah)	Ha	195	100

Dari tabel. 4 diatas dapat dijelaskan untuk tahun anggaran 2022 pada program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan target 12 bulan dan capaian target 100,1% (89.1) begitu pula untuk program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian telah melakukan program kegiatan sesuai dengan target yang telah di tetapkan yaitu pengendalian organisme pengganggu tumbuhan seluas 195 Ha dan mencapai realisasi sebesar 100%.

### 2.1.3 Analisis Capaian Kinerja Program

Untuk mengetahui bagaimana capaian kinerja program pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan tahun anggaran 2022 dapat kita lihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 5. Analisis Capaian Kinerja Program

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		% PENINGKATAN /PENURUNAN TAHUN 2022
			2021	2022	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)-1*100
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	%	97.67	89.1	-8.77
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT (rupiah)	Ha	89.99	100	11.12

Pada tabel. 5 diatas dapat di analisis capain kinerja pada program penunjang urusan pemerintahan daerah tahun anggaran 2022 mengalami penurunann capaian hingga -8.77 %, hal ini dikarenakan pada program kegiatan terdapat penurunan alokasi anggaran sehingga berdampak pada turunnya target kinerja .

sebaliknya pada program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian pada tahun 2022 pada capaian kinerja mengalami kenaikan lebih dari 100% atau 11.12% dari target. ini di karenakan pada program ini target untuk tahun 2021 dan 2022 adalah sama 195 Ha.

#### 2.1.4 Faktor Pendorong/Penghambat Capaian Kinerja Program

- Terukurnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan urusan bidang perkebunan
- Adanya perbedaan nilai koefisien per komoditi dalam menentukan nilai taksasi kerugian hasil.

### **2.1.5 Permasalahan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Program**

Beberapa permasalahan yang ada antara lain :

- a. Kurangnya pelayanan kepada masyarakat dalam urusan bidang perkebunan
- b. Penghitungan Taksasi yang berbeda disetiap komoditi sehingga mengakibatkan untuk pencapaian program hanya memenuhi luasan saja namun tidak dengan nominal Rupuhnya.

Tindak lanjut pelaksanaan program :

Pendekatan langsung dalam pengelolaan kuisioner pada pelayanan publik dan penanggulangan bencana pertanian pada penyusunan renstra hendaknya merubah target taksasi kerugian menjadi target Luasan Pengendalian mengupayakan pencapaian program tidak lagi menggunakan taksasi sebagai indikator.

## **2.2 Rencana dan Pelaksanaan Kegiatan dan Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagai ukuran keberhasilan atau hasil kinerja dari sasaran yang harus dicapai.**

Pada tahun anggaran 2022, UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) mempunyai 7 (tujuh) kegiatan, dimana pada masing-masing kegiatan tersebut terdapat 6 (enam) kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan 1 (satu) kegiatan pada Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.

### 2.2.1 Indikator Kinerja Individu (IKI) Kegiatan

Dari dua program yang telah di terangkan diatas maka dapat di jabarkan 7 (tujuh) kegiatan yang di laksanakan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan pada tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

Tabel 6. Indikator Kinerja Individu Kegiatan

SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam 12 Bulan	Laporan Keuangan
Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Memiliki Standar Kompetensi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan dari Seluruh Jumlah ASN yang ada	Daftar Kepegawaian
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unkt Kerja PD yang Memiliki Pelayanan Tepat Waktu	Saksi yang terpenuhi Kebutuhannya untuk Peningkatan Tugas Pokok dan Fungsi	Laporan Keunagn, Laporan Barang
Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis Barang yang diadakan untuk Menunjang Urusan Perangkat Daerah	Jenis Barang yang diadakan	Laporan Keuangan
Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis Jasa/ Pelayanan untuk Menunjang Urusan Perangkat Daerah	Junlah Jenis Jasa/Pelayanan Penunjang Urusan Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Laporan Keuangan
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis Sarana dan Prasarana Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	Laporan Keuangan
Terlaksananya Pengendalian OPT	Luas Serangan Berat OPT yang dikendalikan (Ha)	Tingkat Serangan Berat OPT X Produktivitas X Nilai Persentase Kehilangan Hasil	Laporan Serangan OPT dari Kab/Kota yang Membidangi Perkebunan se Kaltim

### 2.2.2 Rencana Kinerja dan Realisasi Kinerja Kegiatan

Tabel 7. Rencana Kinerja dan Realisasi Kinerja Kegiatan

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	100
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang Memiliki Standar Kompetensi	%	20	333.35
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit Kerja PD yang Memiliki Pelayanan Tepat Waktu	Unit	3	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis Barang yang diadakan untuk Menunjang Urusan Perangkat Daerah	Jenis	5	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Jasa/ Pelayanan untuk Menunjang Urusan Perangkat Daerah	jenis	3	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Sarana dan Prasarana Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	Jenis	3	100
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas Serangan Berat OPT yang dikendalikan (Ha)	Ha	195	100

Pada tabel. 7 diatas dapat di jelaskan untuk masing-masing kegiatan capaian realisasi kinerja kegiatan sudah terlaksana dan sudah sesuai dengan target (100%), ada pula capaian kinerja pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi melebihi target capain yaitu sekitar 333.35%.

### 2.1.3 Analisis Capaian Kinerja Kegiatan

Untuk mengetahui perhitungan capaian kinerja kegiatan pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan tahun anggaran 2022 dapat kita lihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 8. Analisis Capaian Kinerja Kegiatan

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		% PENINGKATAN/PENURUNAN TAHUN 2022 $6 = (5/4) - 1 \times 100$
			2021	2022	
1	2	3	4	5	6
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Bulan	100	100	0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang Memiliki Standar Kompetensi	%	250	333.35	33.34
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit Kerja PD yang Memiliki Pelayanan Tepat Waktu	Unit	100	100	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Barang yang diadakan untuk Menunjang Urusan Perangkat Daerah	5 Jenis	100	100	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Jasa/ Pelayanan untuk Menunjang Urusan Perangkat Daerah	3 jenis	100	100	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Sarana dan Prasarana Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	3 Jenis	100	100	0
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas Serangan Berat OPT yang dikendalikan (Ha)	Ha	90	100	11.11

Dari tabel. 8 diatas dapat di analisis capain kinerja pada masing-masing kegiatan pada tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan serta penurunan yang signifikan, hal ini dikarenakan pada Tahun anggaran 2021 dan 2022 target kegiatan mengalami perubahan anggaran belanja pada masing-masing sub kegiatan dan berdampak pada penurunan dan peningkatan realisasi pada tahun tersebut.

Adapun capaian kinerja yang mengalami penurunan sangat signifikan terdapat pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebesar 33.34 dan kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi sebesar -11.11%.

#### **2.2.4 Faktor Pendorong/Penghambat Capaian Kinerja Kegiatan**

- a. Kurangnya kesadaran terhadap tugas maupun kewajiban yang menjadi tanggung jawab.
- b. Pengorganisasian tugas layanan yang belum serasi sehingga terjadi tumpang tindih) atau tercecernya suatu tugas karena tidak ada yang menangani.
- c. Belum diketahuinya masalah penyakit Pestaliopsis dilapangan sehingga laporan gugur daun dianggap serangan biasa.

#### **2.2.5 Permasalahan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kegiatan**

Beberapa permasalahan yang ada antara lain :

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia sesuai tugas dan fungsi

- b. Sistem, prosedur dan Metode kerja masih kurang memadai sehingga mekanisme kerja kurang berjalan sebagaimana mestinya
- c. Kurang tersedianya sarana dan prasarana pelayanan yang memadai
- d. Jarak beberapa Kabupaten yang terlalu jauh sehingga pengendalian tidak maksima

#### Tindak lanjut pelaksanaan Kegiatan

Adapun tindak lanjut yang dilakukan yaitu mengupayakan adanya Menambah Sumber Daya Manusia sesuai tugas dan fungsi, menertibkan Tata kelola administrasi dan Menambah sarana dan prasarana pelayanan yang memadai serta penambahan petugas pengamat OPT sehingga dapat mengupayakan untuk menjangkau ke daerah yang lebih jauh.

### **2.3 Rencana dan Pelaksanaan Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagai ukuran keberhasilan atau hasil kinerja dari sasaran yang harus dicapai.**

UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) pada tahun 2022 terdapat 6 (enam) kegiatan dan dimana dari kegiatan tersebut terdapat 17 (tujuh belas) sub kegiatan. dimana pada masing-masing kegiatan merupakan sub kegiatan rutin dan teknis.

#### **2.3.1 Indikator Kinerja Individu (IKI) Sub Kegiatan**

Dari 6 (enam) kegiatan yang telah di terangkan diatas maka dapat di jabarkan 16 (enam belas) sub kegiatan pada Belanja Rutin kantor dan 1 (satu) sub kegiatan pada Teknis

yang di laksanakan oleh dua seksi yaitu seksi pengendali OPT dan seksi pengembangan bio pestisida dan APH pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan pada tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

Tabel 9. Indikator Kinerja Individu Sub Kegiatan Rutin

SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4
Meningkatnya kompetensi pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Laporan keuangan
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan dalam 12 bulan	Laporan barang
Tersedianya peralatan dan kelengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Laporan keuangan
Tersedianya konsumsi/makan minum rapat	Jumlah bulan penyediaan konsumsi/makan minum rapat	Konsumsi/makan minum rapat yang diadakan selama 12 bulan	Laporan keuangan
Tersedianya alat tulis kantor	Jumlah Bulan penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor yang diadakan setiap bulan	Laporan Barang
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	Laporan Barang
Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dalam 12 bulan	Laporan Keuangan
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan selama 12 bulan	SPPD, Laporan Keuangan dan laporan Perjalanan
Tersedianya sarana dan prasarana gedung atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang diadakan	Laporan Keuangan
Tersedianya jasa surat menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang diadakan	Laporan Keuangan
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar selama 12 bulan	Laporan Keuangan

SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4
Tersedianya jasa peralatan dan kelengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jasa peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan selama 12 bulan	Laporan Keuangan
Tersedianya pelayanan umum kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi perkantoran yang tersedia selama 12 bulan	Laporan Keuangan
Tersedianya jasa pemeliharaan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di pelihara	Laporan Keuangan
Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lain	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	Laporan Keuangan
Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lain	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	Laporan Keuangan
Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.	Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang direhabilitasi/dipelihara	Laporan Keuangan

Tabel 10. Indikator Kinerja Individu Sub Kegiatan Teknis

SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4
Terlaksananya perbanyak APH padat	Jumlah APH yang di perbanyak (Kg)	Jumlah APH padat yang di produksi per tahun	APH padat yang diperbanyak (target renstra dan laporan stock opname)
Terlaksananya perbanyak APH cair	Jumlah APH yang diperbanyak (Liter)	Jumlah APH cair yang di produksi per tahun	APH cair yang diperbanyak (target renstra dan laporan stock opname)
Terlaksananya pengembangan jenis APH	Jenis APH yang dikembangkan (Jenis)	Jumlah pengembangan APH yang di hasilkan per tahun	APH yang dikembangkan (target renstra dan laporan stock opname)
Terlaksananya pengendalian OPT	Jumlah serangan OPT yang dikendalikan	Semakin luas pengendalian semakin kecil luas serangan	Laporan luas serangan dan luas pengendalian OPT tan. Perkebunan Kab/Kota

SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4
Terlaksananya pengendalian OPT	Jumlah kelembagaan OPT yang di bina (Lembaga)	Jumlah kelompok / regu yang dibentuk	Pedoman teknis, pedoman tekns pengendalian OPT

### 2.1.2 Rencana Kinerja dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan

Tabel 11. Rencana Kinerja dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan Rutin

SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	100
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	Orang	8	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	12	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat dan Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	12	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Lembar	13100	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	100

SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	Bulan	12	100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	Unit	17	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	Lembar	390	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	100
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan biaya perizinan kendaraan dinas/operasional	Unit	1	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Unit	1	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	unit	10	100

Tabel 12. Rencana Kinerja dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan Teknis

SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah APH yang dikembangkan (Jenis)	Jenis	2	100
	Jumlah APH yang diperbanyak (Kg)	Kg	1000	100
	Jumlah APH yang diperbanyak (Liter)	Liter	600	100
	Jumlah Kelembagaan OPT yang dibina (Lembaga)	Lembaga	2	100
	Jumlah Luas Serangan OPT yang dikendalikan (Ha)	Ha	195	138.71

Pada tabel. 11 diatas dapat terangkan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, untuk sub-sub kegiatan yang bersifat rutin semua kegiatan berjalan sesuai dengan target yang telah di tetapkan dalam satu tahun, hal ini dapat dilihat dari persentase realisasi kinerja mencapai 100% dari setiap sub kegiatan. Sedangkan pada sub kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang memiliki 5 indikator dan 5 target memiliki capaian kinerja 100% dan salah satu dari 5 indikator yaitu indikator jumlah luas serangan OPT yang dikendalikan mendapat kenaikan capaian lebih dari 100% atau (138.71%).

### 2.1.3 Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan

Untuk mengetahui perhitungan capaian kinerja sub kegiatan pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman

Perkebunan tahun anggaran 2022 dapat kita lihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 13. Rencana Kinerja dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan Rutin

SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		% PENINGKATAN/ PENURUNAN TAHUN 2022
			2021	2022	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)-1*100
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Bulan	100	100	0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	Orang	75	100	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	100	100	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat dan Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	100	100	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Lembar	100	100	0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	100	100	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	Bulan	100	100	0

SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		% PENINGKATAN/ PENURUNAN TAHUN 2022
			2021	2022	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)-1*100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	Unit	100	100	0
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	Lembar	100	100	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	100	100	0
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	100	100	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	100	100	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan biaya perizinan kendaraan dinas/operasional	Unit	100	100	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Unit	100	100	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	unit	100	100	0

Pada tabel 13. dapat dilihat program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada sub-sub kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target kegiatan, capaian realisasi kinerja pada sub kegiatan untuk tahun 2021 dan 2022 masing-masing

tidak terdapat Peningkatan atau penurunan kinerja, semua sub kegiatan sudah terlaksanan dan mencapai target 100%.

Tabel 14. Rencana Kinerja dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan Teknis

SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		% PENINGKATAN /PENURUNAN TAHUN 2022
			2021	2022	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)- 1*100
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah APH yang dikembangkan (Jenis)	Jenis	90	100	11.11
	Jumlah APH yang diperbanyak (Kg)	Kg	100	100	0
	Jumlah APH yang diperbanyak (Liter)	Liter	100	100	0
	Jumlah Kelembagaan OPT yang dibina (Lembaga)	Lembaga	100	100	0
	Jumlah Luas Serangan OPT yang dikendalikan (Ha)	Ha	100	138.71	38.71

Sedangkan pada tabel 14 dapat di jelaskan untuk sub kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan pada capain realisasi kinerja sub kegiatan tahun 2022 mengalami peningkatan pada jumlah APH yang dikembangkan mencapai 11.11% dan pada jumlah luas serangan yang dikendalikan mencapai 38.71% dari tahun 2021.

#### 2.3.4 Faktor Pendorong/Penghambat Capaian Kinerja Program

- Sinergitas antar program dalam mencapai sasaran rencana strategi

- b. Optimalisasi kelembagaan dan instalasi perlindungan tanaman perkebunan
- c. Pengendalian OPT terpadu merupakan faktor penting dalam pembangunan perkebunan berkelanjutan

### **2.3.5 Permasalahn dan Tindak Lanjut Program**

#### **a. Permasalahan :**

- 1) Kurangnya optimalnya pengembangan biopestisida dan APH
- 2) Kurangnya optimalnya tata kelola pelayanan teknis
- 3) Kurangnya SDM perlindungan Tanaman
- 4) Belum dikenalnya pengendalian OPT terpadu ramah lingkungan

#### **b. Tindak Lanjut :**

- 1) Membangun kerjasama dan jaringan dalam pengembangan biopestisida dan APH
- 2) Optimalisasi tata kelola pelayanan teknis
- 3) Peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM perlindungan tanaman
- 4) Diseminasi teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan

### **2.3.6 Faktor Pendorong/Penghambat Capaian Kinerja Kegiatan**

- a. Belum sinerginya antara kegiatan perluasan/peremajaan dengan luasnya pengendalian OPT yang harus diusahakan.

- b. Belum kuatnya kelembagaan perlindungan tanaman hingga tingkat tapak/petani.
- c. Belum optimalnya penguatan dan tata kelola instalasi sarana dan prasarana perlindungan tanaman.
- d. Belum optimalnya penerapan pengendalian OPT terpadu dalam rangka mengawal perkebunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.
- e. Keterbatasan anggaran pengendalian OPT apalagi bila terjadi ledakan OPT di lapangan yang harus menunggu tahun kedepan untuk bisa dianggarkan.
- f. Keterbatasan SDM baik pada instalasi perlindungan tanaman maupun tingkat lapangan

### **2.3.7 Permasalahan dan Tindak Lanjut Kegiatan**

#### **1) Permasalahan :**

- a. Belum optimalnya ketersediaan bahan mentah dalam pengembangan biopestisida dan APH.
- b. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM pengendalian OPT dan pengembangan biopestisida dan APH.
- c. Belum optimalnya tata kelola pelayanan publik khususnya terkait pelayanan teknis perlindungan tanaman.
- d. Minimnya informasi bagi pelaku usaha/petani dalam pemanfaatan APH sebagai bahan pengendali OPT ramah lingkungan.

#### **2) Tindak Lanjut :**

- a. Menjalin informasi dan updating harga pasar terkait bahan mentah pengembangan biopestisida dan APH

- b. Peningkatan SDM perlindungan tanaman melalui Bimtek dan Diklat terkait pembangunan SDM perlindungan tanaman.
- c. Melakukan kaderisasi dan rekrutmen SDM perlindungan tanaman dalam rangka optimalisasi layanan dan operasional instalasi perlindungan tanaman
- d. Melakukan pemeliharaan dan peningkatan layanan publik melalui media (sosialisasi, elektronik dan manualisasi)
- e. Intensifikasi diseminasi teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan.
- f.

#### **2.3.8 Faktor Pendorong/Penghambat Capaian Kinerja Sub Kegiatan**

- a. Koordinasi dan sinergi kegiatan antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- b. Kerjasama dengan pihak ketiga pengembangan biopestisida dan APH
- c. Optimalisasi media dalam peningkatan layanan teknis melalui Klinik Tanaman Perkebunan
- d. Optimalisasi pemasaran produk bahan pengendali biopestisida dan APH
- e. Pembentukan penguatan kelembagaan Brigade Proteksi Tanaman dan Regu Pengendali OPT
- f. Kejadian insidental serangan OPT di wilayah tertentu yang perlu penanganan cepat, efektif dan efisien

### **2.3.7 Permasalahan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Sub Kegiatan**

Beberapa permasalahan yang ada antara lain :

- a. Masih banyak pelaku usaha/petani yang belum mengenal tentang pemanfaatan biopestisida dan APH sebagai bahan pengendali OPT
- b. Terbatasnya bahan mentah pembuatan biopestisida dan APH seperti dedak, tanaman sebagai bahan pestisida nabati dan asap cair.
- c. Belum optimalnya pembinaan dan penguatan kelembagaan Brigade Proteksi Tanaman dan Regu Pengendali OPT

Tindak lanjut pelaksanaan sub kegiatan :

- a. Intensifikasi diseminasi teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan melalui sosialisasi, demplot dan pemasyarakatan biopestisida dan APH
- b. Pengelolaan data peramalan OPT dan DPI serta Rekapitulasi Serangan OPT dapat optimal
- c. Membentuk kelembagaan BPT dan RPO di 10 Kabupaten/Kota
- d. Membangun sinergitas dan jaringan antar instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota
- e. Peningkatan Pelayanan Publik dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Klinik Tanaman Perkebunan, pemasaran APH, pelayanan Brigade Proteksi Tanaman dan sewa sarana prasarana perlindungan tanaman.

## 2.4 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang bersumber dari dana APBD.

UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2022 mendapat pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 2.443.655.328,- (*dua milyar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah*) dimana dari pagu yang ditetapkan terdapat 2 (dua) program kegiatan yang memiliki pagu anggaran masing-masing sebesar Rp. 1.553.367.828,- (*satu milyar lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*) pada program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi dan pagu anggaran sebesar Rp. 890.287.500,- (*delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Dari dua program yang ada terdapat 6 (enam kegiatan) dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan yang memiliki realisasi keuangan dan persentase realisasi Fisik serta keuangan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 15. Realisasi Fisik dan Keuangan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGAIATAN	TAHUN ANGGARAN 2022			
	PAGU (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN %	FISIK %
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.553.367.828,-	1.436.038.768,-	92.45	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	82.800.000,-	82.800.000,-	100	100
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	82.800.000,-	82.800.000,-	10	100

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGAIATAN	TAHUN ANGGARAN 2022			
	PAGU (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN %	FISIK %
1	2	3	4	5
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.000.000,-	43.419.468,-	96.49	100
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.000.000,-	43.419.468,-	96.49	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	286.212.500,-	284.133.489,-	99.27	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.464.000,-	8.439.450,-	99.71	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.420.000,-	3.405.702,-	99.58	100
Penyediaan Bahan Logistik	65.270.000,-	63.893.150,-	97.89	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.018.500,-	18.018.138,-	99.99	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.840.000,-	3.840.000,-	100	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187.200.000,-	186.537.049,-	99.65	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81.812.000,-	79.254.000,-	96.87	100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain	81.812.000,-	79.254.000,-	96.87	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	489.030.328,-	461.761.080,-	94.42	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.900.000,-	3.900.000,-	100	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	172.825.440,-	145.716.192,-	84.31	100
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	147.143.000,-	146.983.000,-	99.89	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	165.161.888,-	165.161.888,-	100	100

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2022			
	PAGU (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN %	FISIK %
1	2	3	4	5
Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	568.513.000,-	484.670.731,-	85.25	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dina Operasional atau Lapangan	12.203.000,-	11.484.150,-	94.11	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lain	535.800.000,-	452.970.581,-	84.54	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Orasara Gedung Kantor atau Bangunan Lain	20.510.000,-	20.216.000,-	98.57	100
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	890.287.500,-	860.499.015,-	96.65	100
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	890.287.500,-	860.499.015,-	96.65	100
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	890.287.500,-	860.499.015,-	96.65	100

Dari tabel.14 diatas dapat dijelaskan realisasi fisik dan keuangan pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang bersumber dari dana APBD yaitu :

## 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

### a. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah

kegiatan ini merupakan kegiatan yang menyediakan administrasi pelaksanaan tugas ASN dan bersifat rutin seperti pembayaran honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pejabat pengadaan barang/jasa dan honorarium belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak

menghasilkan pendapatan. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 82.800.000,00 (*delapan puluh dua juta delapan ratus rupiah*) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 82.800.000,00 (*delapan puluh dua juta delapan ratus rupiah*) dengan persentase keuangan sebesar 100% dan fisik sebesar 100%;

*b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

Kegiatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai ini berdasarkan tugas dan fungsi mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp. 45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) dengan realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 43.419.468,00 (*empat puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah*) dengan persentase keuangan sebesar 96.49% dan fisik sebesar 100%.

Hasil dari kegiatan ini adalah pengendalian OPT Penting Komoditas Kopi yang Ramah Lingkungan pada tanggal 27 – 30 Juli 2022 di Balai Besar Peramalan OPT (BBPOPT), Karawang, Provinsi Jawa barat yang diikuti oleh pegawai teknis dan Non Teknis UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan sebanyak 4 (empat) orang.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan bekal pengetahuan dan motivasi kepada petugas lapangan agar mampu dalam menyampaikan informasi kepada petani tentang pengelolaan dan pemeliharaan kebun Kopi. Sasarannya yaitu peningkatan kuantitas SDM petugas dalam rangka peningkatan produktifitas kebun dan kualitas kopi

rakyat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kerja sama dan komunikasi dalam pengendalian OPT.

c. *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat rutin dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 286.212.500,00 (*dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 284.133.489,00 (*dua ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah*) dengan persentase keuangan sebesar 99.27% dan fisik sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu sebagai berikut :

1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kegiatan ini terdiri dari pembelian alat listrik untuk keperluan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.464.000.00 (*Delapan juta empat ratus enam puluh empat rupiah*). Realisasi keuangan pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 8.439.450.00 (*delapan juta empat tarus tiga puluh sembilan ribu empat tarus lima puluh rupiah*) dengan persentase keuangan sebesar 99.71% dan fisik sebesar 100%;

2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kegiatan ini terdiri dari belanja jasa publikasi seperti brosur, spanduk outdoor dan banner standing pada UPTD-P2TP, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.420.000,00

(tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan Realisasi keuangan pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.405.702,00 (tiga juta empat ratus lima ribu tujuh ratus dua rupiah) dengan persentase keuangan sebesar 99.58% dan fisik sebesar 100%.

3) Penyediaan bahan logistik kantor

Kegiatan ini terdiri dari pengisian tabung gas LPG, pembelian alat tulis kantor serta penyediaan makanan dan minuman rapat (makan tamu, rapat dan olahraga) kantor dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 65.270.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Realisasi keuangan pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 63.893.150,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) dengan persentase keuangan sebesar 97.89% dan fisik sebesar 100%

4) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kegiatan ini terdiri dari percetakan RKA dan DPA, laporan tahunan, map penatausahaan, amplop, kop surat, roll baner serta penggandaan dan fotocopy dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 18.018.500 (delapan belas juta delapan belas ribu lima ratus rupiah). Realisasi keuangan pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 18.018.138,00 (delapan belas juta delapan belas ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) dengan persentase keuangan sebesar 99.99%. dan fisik sebesar 100%.

5) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kegiatan ini terdiri dari langganan majalah dan surat kabar dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.840.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) Realisasi keuangan pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.840.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan persentase keuangan sebesar 100% dan fisik sebesar 100%.

6) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Kegiatan ini terdiri dari perjalanan dinas biasa dalam dan luar daerah semula memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 82.200.000,00 (*delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*) dan mendapatkan anggaran belanja tak terduga (ABT) sebesar Rp. 105.000.000.00 (*seratus lima juta rupiah*) sehingga pagu anggaran untuk sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebesar Rp. 187.200.000,00 (*seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*). Realisasi keuangan pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 186.537.049,00 (*seratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh sembilan rupiah*) dengan persentase keuangan sebesar 99.65% dan fisik sebesar 100%.

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang

dimaksudkan untuk melengkapi fasilitas kantor agar pelayanan administrasi perkantoran dan kegiatan perkantoran lainnya berjalan dengan lancar. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 81.812.000,00 (*delapan puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu rupiah*). Realisasi keuangan pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 79.254.000,00 (*tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh empat rupiah*) dengan persentase keuangan sebesar 96.87% dan fisik sebesar 100%. Belanja pengadaan meliputi :

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin (AC) 2 PK sebanyak 2 (dua) Unit;
- 2) Belanja Modal Personal Computer (Laptop) sebanyak 2 unit.

e. *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat rutin dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 489.030.328,00 (*empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah*) dengan total realisasi keuangan sebesar Rp. 461.716.080,00 (*empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu delapan puluh rupiah*) dengan persentase keuangan sebesar 94.42% dan fisik sebesar 100% persentase keuangan sebesar 84,90%. Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

1) Penyediaan jasa surat menyurat

Kegiatan ini merupakan pembelian materai untuk penunjang kegiatan administrasi kantor yang

menghasilkan administrasi surat menyurat dengan pagu anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.850.000,00 (Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan persentase keuangan sebesar 100%.

- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  
Kegiatan ini terdiri dari pembayaran beban telepon, air, listrik dan internet kantor dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 172.825.440,00 (*seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah*). Total realisasi keuangan pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 145.716.192,00 (*seratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu seratus sembilan puluh dua rupiah*) dengan persentase keuangan sebesar 84.31% dan fisik sebesar 100%.
- 3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor  
Kegiatan ini terdiri dari pembayaran jasa *cleaning service* dan pembelian bahan bakar genset dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 147.143.000,00 (*Seratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah*). Realisasi keuangan pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 146.983.000,00 (*seratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*) dengan persentase keuangan sebesar 99.89% dan fisik sebesar 100%;

4) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Kegiatan ini merupakan pembayaran honor tenaga keamanan kantor beserta iuran jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 165.161.888,00 (*seratus enam puluh lima juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*). Realisasi keuangan pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 165.161.888,00 (*seratus enam puluh lima juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*) dengan persentase keuangan sebesar 100% dan fisik sebesar 100%.

f. *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat rutin agar terpeliharanya kendaraan dinas, bangunan gedung kantor beserta peralatannya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 568.513.000,00 (*lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 484.670.731,00 (*empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah*) dengan persentase keuangan sebesar 85.25% dan fisik sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

- 1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan

Kegiatan ini terdiri dari pembayaran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan suku cadang kendaraan dinas operasional kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.203.000,00 (*dua belas juta dua ratus tiga ribu rupiah*). Realisasi keuangan pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 11.484.150,00 (*sebelas juta empat ratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah*) dengan persentase keuangan sebesar 94.11% dan fisik sebesar 100%.

- 2) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Kegiatan ini mendapat alokasi anggaran awal sebesar Rp. 68.600.000,00 (*enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*) dan mendapat tambahan dari anggaran belanja tak terduga sebesar Rp. 467.200.000 (*empat ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp. 535.800.000.00 (*lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus rupiah*). Realisasi keuangan pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 452.970.581,00 (*empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah*) dengan persentase keuangan sebesar 84.54% dan fisik sebesar 100%. Belanja pengadaan pemeliharaan gedung kantor pada tahun 2022 meliputi :

- a) Pengecetan kantor laboratorium BCA;
- b) Rehabilitasi ruang loby kantor;

- c) Rehabilitasi ruang rapat staf dan ruang teknis;
  - d) Perencanaan konstruksi; dan
  - e) Pengawasan konstruksi
- 3) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

Kegiatan ini terdiri dari pemeliharaan peralatan kantor seperti pemeliharaan komputer, pemeliharaan laptop, pemeliharaan printer dan pemeliharaan *air conditioner* (AC) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.510.000,00 (*dua puluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah*) dengan Realisasi keuangan pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 20.216.000,00 (*dua puluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah*) dengan persentase keuangan sebesar 98.57% dan fisik sebesar 100%.

## **2. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi dan 1 (satu) sub kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan. Program ini dilaksanakan oleh 2 (dua) seksi pada kantor UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan yaitu seksi pengembangan dan perbanyak APH dan biopestisida dan seksi pengendali organisme pengganggu tumbuhan (OPT).

Pada tahun 2022 program ini memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 890.287.500.00 (*delapan ratus sembilan puluh*

*juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)* dengan Realisasi keuangan pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 860.499.015,00 (*delapan ratus enam puluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima belas rupiah*) dengan persentase keuangan sebesar 96.65% dan fisik sebesar 100%.

Adapun kegiatan yang dilakukan pada sub kegiatan diatas yaitu sebagai berikut :

a. *Seksi Pengembangan dan Perbanyakkan APH dan Biopestisida*

Pada seksi Pengembangan dan Perbanyakkan APH dan Biopestisida terdapat 4 (empat) kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

1) Pelatihan Pengenalan dan Pembuatan Pestisida Nabati

Pelaksanaan Pelatihan Pengenalan dan Pembuatan Pestisida Nabati dilaksanakan selama 1 hari pada tanggal 09 Agustus 2022 bertempat di Balai Desa Teluk Sumbang Kecamatan Biduk Biduk Kabupaten Berau. Dan Kegiatan Pelatihan Pengenalan dan Pembuatan Pestisida Nabati diikuti anggota kelompok tani di Desa Teluk Sumbang Kecamatan Biduk Biduk Kabupaten Berau. Adapun narasumber kegiatan tersebut berasal dari Dosen Pengajar pada Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman yaitu Dr. Abdul Sahid, S.P, M.P.

Kegiatan pelatihan pengenalan dan pembuatan pestisida nabati dibebankan pada Anggaran UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun

Anggaran 2022. Sebesar Rp. 37.413.000.00 (*tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 37.078.000.00 (*tiga puluh tujuh juta tujuh puluh delapan ribu rupiah*) atau persentase keuangan sebesar 99.10%.

## 2) Pelatihan Pembuatan Agens Pengendali Hayati

Pelaksanaan Pelatihan Pembuatan APH Bagi petani dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kertanegara bertempat di UPPB Lancar Jaya Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu. Waktu pelaksanaan kegiatan pada tanggal 28 -29 Juni 2022. Kegiatan Pelatihan Perbanyak APH Bagi Petani Karet sebanyak 25 orang yang berasal dari Kelompok Tani dan Gapoktan.

Adapun sebagai narasumber pada kegiatan Pelatihan Pembuatan APH ini diisi oleh :

- a) Kebijakan Perlindungan Tanaman Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara oleh Ir,. Sahrianto sebagai Kepala Bidang Perlindungan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara
- b) Kebijakan Pembangunan Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan oleh Ibu Ester M. Saragih, S.P, M.Sc. sebagai Koordinator POPT Direktorat Perlindungan Ditjenbun.
- c) Teknik Perbanyak Agens Pengendali Hayati dan Praktek Perbanyak APH oleh Ahmad Faisal Malik, S.P Pejabat Fungsional POPT Ditjenbun.

Kegiatan Pelatihan Pembuatan APH Bagi petani dibebankan pada Anggaran UPTD Pengembangan

Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022. Sebesar Rp. 58.820.000.00 (*lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 52.091.685.00 (*lima puluh dua juta sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah*) atau persentase keuangan sebesar 88.56%.

### 3) Demonstrasi Plot Aplikasi Agens Pengendali Hayati

Pelaksanaan Demplot Aplikasi APH dilaksanakan di 2 lokasi yaitu di Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dan di Desa Kendarom Kec. Kuaro Kabupaten Paser. Dilaksanakan pada periode bulan Maret 2022 hingga bulan November 2022. Masing-masing lokasi berbeda komoditi, untuk Kabupaten Kutai Kartanegara adalah komoditas lada dan masuk dalam tahap kedua dan di Kabupaten Paser merupakan komoditas kelapa sawit yang tahun pertama pelaksanaan dengan masing-masing komoditas memiliki target 3 tahun dalam pelaksanaan Demplot Aplikasi APH nya.

Kegiatan Demonstrasi Plot Aplikasi APH dibebankan pembiayaannya pada DPA-SKPD UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah dana Rp. 121.275.000,00 (*seratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 119.056.336.00 (*seratus sembilan belas*

*juta lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah)* Atau persentase keuangannya sebesar 98.17%.

4) Pengembangan dan Perbanyak Biopestisida dan Agens Pengendali Hayati

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Perbanyak Biopestisida dan APH terdapat rangkaian kegiatan yang dilaksanakan yaitu : (1) Eksplorasi APH, (2) Pengembangan dan Perbanyak APH Cair, (3) Kegiatan Pelayanan Klinik Tanaman Perkebunan, dan (4) Pendampingan Aplikasi APH.

Kegiatan eksplorasi APH dilakukan dalam rangka mengembangkan jenis APH yang akan diperbanyak sebagai APH. Hasil eksplorasi ini menentukan Bahan Pengendali OPT ramah lingkungan yang spesifik lokasi sesuai dengan kondisi iklim setempat. Dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota untuk dikoleksi sebagai Bank Agens yang menjadi cikal bakal pengembangan APH. Kegiatan Pelayanan Klinik Tanaman Perkebunan masih dalam tataran sosialisasi dan diselingi dengan Pendampingan Aplikasi APH. Sedangkan pengembangan APH cair yang sesuai target memproduksi 600 liter APH cair sebagai bahan pengendali OPT.

Kegiatan pengembangan dan perbanyak bio pestisida dan APH pada tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 265.464.500.00 (*dua ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah*) dengan realisasi

*keuangan sebesar Rp. 261.481.559.00 (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) atau persentase keuangan sebesar 98.49%*

b. *Seksi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)*

Pada seksi *Pengendali OPT* terdapat 5 (lima) kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

1) *Bimtek Brigade Proteksi Tanaman (BPT)*

Pelaksanaan Bimtek BPT dilaksanakan Dinas Pertanian Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Adapun aaktu pelaksanaan pada tanggal 11 - 12 Mei Tahun 2022 atau pada Triwulan II. Peserta Bimtek BPT berasal dari Kabupaten Paser di Provinsi Kalimantan Timur yang berjumlah 10 (sepuluh) Orang dan Narasumber yang dihadirkan pada acara tersebut berasal dari Dirjenbun Perkebunan yaitu Ibu Yani Maryani, S.P.

Kegiatan Bimbingan Teknis Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan Tahun 2022 di bebaskan pada DPA-SKPD UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah dana sebesar Rp. 52.971.500.00 (*lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah*) dan anggaran yang terpakai sebesar Rp. 52.123.629.00 (*lima puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah*) atau persentase keuangan sebesar 98.39%.

## 2) Bimtek Regu Pengendali OPT (RPO)

Pelaksanaan Bimtek BPT dilaksanakan Desa Kendarom Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Adapun waktu pelaksanaan pada tanggal 23-24 Mei Tahun 2022. Peserta Bimtek BPT berasal dari Kabupaten Paser di Provinsi Kalimantan Timur yang berjumlah 20 (dua puluh) Orang dan Narasumber yang dihadirkan pada acara tersebut berasal dari Akademisi Universitas Jenderal Soedirman yaitu Prof. Ir. Loekas Soesanto, M.S., Ph.D

Kegiatan Bimbingan Teknis Regu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (RPO) Tanaman Perkebunan Tahun 2022 di bebaskan pada DPA-SKPD UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah dana sebesar Rp. 61.764.500.00 (*enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah*) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 58.300.374.00 (*lima puluh delapan juta tiga ratus ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah*) atau persentase keuangan sebesar 94.39%.

## 3) Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RPO

Pelaksanaan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RPO dilaksanakan Desa Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur. Adapun waktu pelaksanaan pada tanggal 16 – 17 Juni Tahun 2022. Peserta Pembinaan dan Penguatan

Kelembagaan RPO berasal dari Kabupaten Paser di Provinsi Kalimantan Timur yang berjumlah 20 (dua puluh) Orang dan menghadirkan akademisi dari Universitas Mulawarman dengan mengundang Bapak Dr. Abdul Sahid, S.P, M.P

Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RPO di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada Tahun 2022 di bebaskan pada DPA-SKPD UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah dana sebesar Rp. 41.716.000,- (*empat puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah*) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 39.836.000 (*tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah*) atau persentase keuangan sebesar 95.49%.

#### 4) Pertemuan Teknis Petugas Pengamat OPT

Pelaksanaan Pertemuan Teknis Petugas Pengamat OPT dilaksanakan di Hotel Jatra Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun waktu pelaksanaan pada tanggal 14 – 16 Maret Tahun 2022. Peserta pertemuan ini adalah Petugas Pengamat OPT pada masing-masing Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 21 (Dua Puluh Satu) orang dan Kegiatan Pertemuan Teknis Kali ini dihadiri langsung oleh Narasumber dari Dirjenbun Kementerian Pertanian Bapak Cecep Subarjah, M.Si

Kegiatan Pertemuan Teknis Pengamat OPT Tanaman Perkebunan tahun 2022 di bebaskan pada DPA-SKPD UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah dana sebesar Rp. 112.525.000,- (*seratus dua belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah*), dan realisasi keuangan .sebesar Rp. 106.261.400,- ( *seratus enam juta dua ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah*) atau persentase keuangan sebesar 94.43%.

#### 5) Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan

Dalam rangka pembangunan sub sektor perkebunan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur, upaya pengendalian hama dan penyakit pada komoditi perkebunan, mutlak diperlukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas produksi komoditi tanaman perkebunan, untuk itu perlu dilaksanakan kegiatan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan Tahun Anggaran 2022.

Pelaksanaan pengendalian OPT melibatkan petugas Kabupaten / Kota di Kalimantan Timur. Waktu Pelaksanaan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan, dilaksanakan Bulan Januari - Desember Tahun 2022. Untuk lokasi pelaksanaan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan, dilaksanakan pada Seluruh Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur.

Pada pengendalian OPT Tanaman Perkebunan Tahun 2022 di bebaskan pada DPA-SKPD UPTD

Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah dana sebesar Rp. 141.095.000,- (*seratus empat puluh satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah*) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 131.637.532.00 (*seratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah*) atau persentase keuangan sebesar 93.29%.

Tabel 16. Tabel pengendalian OPT

No.	URAIAN	WAKTU PELAKSANAAN	KOMODITI	LUAS SERANGAN (Ha)	LOKASI
1	2	3	4	5	6
1	Penyakit Ganoderma Pada Kelapa Sawit	14 S/D 16 Februari 2022	Kelapa Sawit	10	Kutai Timur
2	Penyakit Bercak Daun Pada Persemaian Kelapa Sawit	31 Maret S/D 2 April 2022	Kelapa Sawit	-	Kutai Timur
3	Penyakit Kuning	17 S/D 18 Mei 2022	Lada	4	Balikpapan
4	Penyakit Pestalotiopsis, Sp	31 Mei S/D 2 April 2022	Karet	14	Marang Kayu (Kukar)
5	Penyakit Busuk Buah	12 S/D 13 Juli 2022	Kakao	10	Kec. Kembang Janggut (Kukar)
6	Penyakit Busuk Pangkal Batang Lada	20 S/D 22 Juli 2022	Lada	6	Batu Ampar Kutim
7	Ganoderma	17 S/D 19 Agustus 2022	Kelapa Sawit	6	Linggang Bigung

Tabel 17. Tabel Serangan Berat OPT

No	Jenis Komoditas	Jenis OPT	Kab / Kota	Luas Serangan Berat (Ha)
1	2	3	4	5
1	Kakao	Penggerek Buah Kakao/PBK ( <i>Conopomorpha cramerella</i> )	Mahakam Hulu	8.00
2	Kakao	Busuk Buah Kakao ( <i>Phytophthora palmivora</i> )	Penajam Paser Utara	7.00
3	Kakao	Busuk Buah Kakao ( <i>Phytophthora palmivora</i> )	Kutai Kartanegara	1.00
4	Karet	Gugur Daun Karet ( <i>Colletotrichum gloesporioides</i> sp.)	Kutai Kartanegara	46.00
5	Karet	Gugur Daun Karet ( <i>Pestalotiopsis</i> sp.)	Balikpapan	25.00
6	Karet	Jamur Akar Putih/JAP ( <i>Rigidoporus lignosus</i> )	Balikpapan	20.00
7	Karet	Jamur Akar Putih/JAP ( <i>Rigidoporus lignosus</i> )	Kutai Barat	15.00
8	Karet	Jamur upas ( <i>Upasia salmonicolor</i> )	Kutai Kartanegara	1.00
9	Kelapa	Kumbang nyiur ( <i>Oryctes rhinoceros</i> )	Bontang	1.00
10	Kelapa Sawit	Busuk pangkal batang ( <i>Ganoderma boninense</i> )	Paser	5.00
11	Kelapa Sawit	Apogonia sp.	Paser	5.00
12	Kelapa Sawit	Kumbang nyiur ( <i>Oryctes rhinoceros</i> )	Paser	5.00
13	Kelapa Sawit	Busuk tandan marasmius ( <i>Marasmius palmivorus</i> )	Berau	4.00
14	Kelapa Sawit	Busuk pangkal batang ( <i>Ganoderma boninense</i> )	Penajam Paser Utara	3.00
15	Kelapa Sawit	Kumbang nyiur ( <i>Oryctes rhinoceros</i> )	Penajam Paser Utara	2.00
16	Kelapa Sawit	Tikus ( <i>Rattus rattus</i> )	Paser	1.00

No	Jenis Komoditas	Jenis OPT	Kab / Kota	Luas Serangan Berat (Ha)
1	2	3	4	5
17	Kelapa Sawit	Tikus ( <i>Rattus rattus</i> )	Samarinda	1.00
18	Lada	Busuk pangkal batang ( <i>Phytophthora capsici</i> )	Berau	35.00
19	Lada	Busuk pangkal batang ( <i>Phytophthora capsici</i> )	Penajam Paser Utara	6.00
20	Lada	Penyakit kuning/Nematoda ( <i>Radopholus similis</i> , <i>Meloidogyne incognita</i> , <i>Fusarium oxysporum</i> , dan <i>Pratylenchus</i> sp.)	Balikpapan	2.00
21	Lada	Busuk pangkal batang ( <i>Phytophthora capsici</i> )	Balikpapan	1.00
22	Lada	Ganggang Pirang	Balikpapan	1.00

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN APBN TAHUN 2022**

#### **3.1 Pelaksanaan Program/Kegiatan Dana Tugas Pembantuan/ Dana Dekonsentrasi Satker Disbun Prov.Kaltim 05.**

##### **3.1.1. Penguatan Perlindungan Perkebunan**

###### *a. Operasional Laboratorium Lapangan*

Kegiatan Pelatihan Perbanyakkan dan penyebaran APH bagi petani yang dilakukan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser dimana UPTD P2TP memberikan pelatihan terhadap Regu RPO yang sudah dibentuk. Salah satu kegiatan penguatan perlindungan perkebunan yang terdapat di provinsi Kalimantan Timur adalah pelatihan perbanyakkan dan penyebaran APH bagi petani.

Pelatihan ini dilaksanakan untuk mengenalkan jenis-jenis APH dan memberikan keterampilan mengenai perbanyakkan dan penyebaran APH kepada petani. Pelatihan dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 12-13 Juli 2022 di Kecamatan Waru, kabupaten Penajam Paser Utara dan Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser yang diikuti oleh kelompok tani yang merupakan Regu RPO yang sudah dibentuk.

Materi yang disampaikan berupa teori mengenai jenis-jenis APH yang dimanfaatkan dan jenis OPT sarasannya serta metode perbanyakkan APH yang dapat diterapkan di tingkat petani. Sedangkan, materi praktik yang diberikan adalah metode perbanyakkan dan penyebaran APH.

Saat pelatihan, peserta juga diperkenalkan mengenai Metabolit Sekunder (MS) dari APH, yaitu senyawa organik yang terbentuk menjelang tahap stasioner/akhir pertumbuhan dari suatu organisme. Senyawa ini merupakan sisa metabolisme yang mengandung zat antibiotik, enzim, hormon, dan toksin. Manfaat yang diperoleh tanaman dari MS APH, yaitu memperkuat jaringan tanaman dan menyediakan pasokan nutrisi tanaman, merangsang pembentukan zat pengatur tumbuh, serta menghambat perkecambahan spora patogen.

Teknik aplikasi MS APH memiliki beberapa cara diantaranya, yaitu perendaman, penyiraman, penyemprotan, infus akar, dan infus batang. Kelompok tani Harapan Tani umumnya membudidayakan komoditas Kelapa Sawit. Saat pelatihan, kelompok tani mengaplikasikan MS APH pada tanaman Kelapa Sawit di kebunnya menggunakan teknik penyiraman akar karena teknik penyiraman dapat diterapkan pada komoditas Kelapa Sawit baik pada fase tanaman belum menghasilkan (TBM) maupun fase tanaman menghasilkan (TM).

Petani juga diarahkan mengenai pentingnya menjaga sekitar tempat pembuatan APH dan MS APH dalam keadaan steril guna mencegah kontaminasi dan preservasi APH dan MS APH yang sudah dibuat, contohnya pada MS APH, tempat penyimpanan perlu di tempat yang teduh dan terhindar dari sinar matahari langsung serta perlu sering dilakukan pengocokan. Petani merasa sangat senang dengan materi yang disampaikan dan tertarik dalam mencoba membuat perbanyak APH dan MS APH. Pelatihan perbanyak APH dan MS APH.

penyebaran APH yang telah dilaksanakan memberikan teknik baru dan sederhana dalam pengendalian OPT perkebunan yang dapat diterapkan di tingkat petani.

*b. Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT*

Kegiatan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan dalam rangka pemberdayaan petugas pengamat OPT senayak 21 Orang selain melakukan pertemuan teknis rutin dalam rangka dalam upaya meningkatkan peran dan fungsi petugas pengamat OPT dalam mendukung perlindungan tanaman perkebunan.

Selain itu, memberi pedoman bagi petugas pengamat OPT Perkebunan dalam melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan pengamatan OPT perkebunan di lapangan. Serta menganalisa kehilangan produksi dan kerugian hasil tanaman komoditi perkebunan akibat serangan ringan maupun berat OPT.

*c. Operasional Brigade Proteksi Tanaman*

Sebagai motor penggerak dalam melakukan tindakan pengendalian OPT, personil Brigade Proteksi Tanaman harus terampil dan terlatih baik dalam penggunaan alat dan bahan pengendalian, alat mobilisasi pengendalian, standard operasional prosedur sehingga mampu bergerak secara cepat dan tepat dalam melakukan tindakan pengendalian OPT di lapangan.

Brigade Proteksi Tanaman merupakan organisasi non structural, dapat langsung berada di bawah dinas yang membidangi perkebunan baik di provinsi maupun

kabupaten/kota yang mana masing-masing di SK kan oleh Kabupaten/ Kota yang menangani Pertanian atau Perkebunan.

d. Operasional Regu Pengendali OPT

Serangan hama dan penyakit pada tanaman perkebunan bisa dipastikan hampir selalu ada di setiap waktu. Pada saat musim penghujan serangan hama dan penyakit akan mengalami kenaikan yang signifikan, kemudian akan mengalami penurunan ketika memasuki musim kemarau. Intensitas serangan hama dan penyakit yang tinggi, dapat menyebabkan penurunan hasil hingga gagal panen (puso).

Berbagai cara dilakukan oleh petani untuk menanggulangi serangan hama dan penyakit agar tidak meluas. Yang paling mudah dilakukan adalah pengendalian dengan menggunakan pestisida kimia. Namun seringkali dalam pelaksanaannya mengabaikan ambang batas pengendalian. Singkatnya begitu menemukan indikasi adanya serangan hama dan penyakit tertentu, langsung dilakukan penyemprotan sebagai tindakan pengendalian. Hal ini tentu menjadi permasalahan baru.

Penggunaan pestisida yang tidak tepat dan berlebihan dapat menimbulkan resistensi (kekebalan) dan resurgensi (peledakan) hama dan penyakit. Dalam aplikasi pestisida seharusnya memperhatikan prinsip 6 tepat yaitu :

- 1) tepat sasaran;
- 2) tepat mutu;
- 3) tepat jenis pestisida;

- 4) tepat waktu;
- 5) tepat dosis atau konsentrasi, dan
- 6) tepat cara penggunaan.

### **3.2 Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Dana Tugas Pembantuan/Dana Dekonsentrasi Satker Disbun Prov.Kaltim 05**

Pelaksanaan Operasional laboratorium Lapangan telah dilaksanakan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 134.100.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.133.624.100,- dengan sisa anggaran sebesar Rp. 475.900,- atau mampu mencapai target 99,65 % dari pagu anggaran.

### **3.3 Faktor Pendorong/ penghambat capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan Dana Tugas Pembantuan/ Dana Dekonsentrasi Satker Disbun Prov.Kaltim 05**

Faktor Pendorong :

- a. Keinginan yang kuat terhadap perubahan cara pengendalian OPT
- b. Mudahnya cara Pembuatan APH

Faktor Penghambat :

- a. Anggaran yang masih kecil dikarenakan pasca pemulihan akibat pandemi
- b. Jarak yang jauh dalam pengendalian OPT yang memerlukan biaya besar.
- c. Kurangnya petugas Pengamat OPT di Kalimantan Timur

### **3.4 Permasalahan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Program/Kegiatan Dana Tugas Pembantuan/ Dana Dekonsentrasi Satker Disbun Prov.Kaltim 05**

Diharapkan di tahun 2023 adanya penambahan petugas pengamat OPT di Kalimantan Timur serta anggaran DK yang tidak ada lagi pemotongan, sehinggadalam melaksanakan kegiatan dapat berjalan secara maksimal.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan.**

Kesimpulan pada pelaksanaan kegiatan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi keuangan pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Tahun Anggaran 2022 adalah Rp 2.296.537.783,00 (*dua milyar dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah*) dengan persentase realisasi keuangan sebesar 94.45%.
- b. Target PAD UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan pada tahun 2022 sebesar Rp. 92.500.000.00 (*sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) dan Jumlah PAD yang dihasilkan adalah sebesar Rp. 121.350.000,00 (*seratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) atau 131.19%.
- c. Kegiatan Pengembangan dan Perbanyakkan APH pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan adalah 1000 Kg dan 600 Liter atau 100% dari target Renstra Pembangunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2022 yaitu sebanyak 1000 kg dan 600 Liter jumlah APH padat dan cair yang di perbanyak.
- d. Hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan pengenalan dan pembuatan pestisida nabati terdapatnya permasalahan

mahalnya biaya racun (pestisida) dan permasalahan pengendalian hama dan penyakit tanaman.

- e. Dalam pelaksanaan Pelatihan Perbanyakkan APH peserta masih asing dengan istilah agens hayati dan sebagai bahan pengendali Organisme Pengganggu Tanaman. Mereka menganggap ini merupakan teknologi pengendalian OPT baru yang ramah lingkungan. Namun karena keterbatasan pemahaman bahan pengendali kimia berupa pestisida sintetik tidak menjadi barang yang sehari-hari yang mereka aplikasikan ke tanaman budidaya mereka tanpa mengetahui dampaknya
- f. Kegiatan Pengendalian OPT pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan adalah 195 Ha atau 100% dari target Renstra Pembangunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2022 yaitu sebanyak 195 Ha yang dikendalikan dengan nilai taksasi kerugian Rp. 889.438.167.00 (*delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah*).

#### **4.2 Saran**

Dari kegiatan yang ada pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Tahun Anggaran 2021 maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut :

- a. Dengan melihat cakupan wilayah kerja yang luas yaitu 10 Kab./Kota se-Kalimantan Timur dan untuk mendukung pengembangan usaha perkebunan seperti tersebut diatas, maka alokasi anggaran untuk kegiatan pengembangan

perlindungan tanaman perkebunan ditingkatkan secara profesional dimasa yang akan datang.

- b. Dalam pelaksanaan pencegahan dan/atau penanggulangan OPT dianjurkan atau diusahakan sebaiknya *menerapkan teknik pengendalian hayati* dengan memanfaatkan agens pengendali hayati. UPTD P2TP Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim telah mengembangkan beberapa jenis agens pengendali hayati seperti : *Trichoderma*, sp. *Metharizium* dan *Beauveria bassiana*.
- c. Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki pekebun baik plasma, swadaya maupun pola PIR dibidang pengendalian OPT dirasakan masih belum optimal, hal ini disebabkan masih kurangnya kesempatan untuk mengikuti diklat pengendalian OPT baik bagi petani maupun bagi pegawai, dimana akan berdampak pada belum terwujudnya pemutusan kerugian hasil produksi perkebunan akibat serangan OPT, sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan diklat
- d. Perlu dilakukan penambahan Pegawai yang berkompeten dibidang perkebunan terutama Tenaga Teknis Pengendali OPT di UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) Kaltim
- e. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana operasional lapangan dan perlu adanya penambahan SDM yang membidangi Perlindungan tanaman.

## LAMPIRAN

### 1. Gambar/foto kegiatan

#### a. Bimtek Diklat Pengendalian OPT Penting Komoditas Kopi yang Ramah Lingkungan Balai Besar Peramalan OPT




**b. Pelatihan Perbanyakkan Agens Pengendali hayati di Kutai Kartanegara**



**c. Pelatihan Perbanyakkan Agens Pengendali hayati di kab. Berau**





#### d. Demplot Aplikasi APH










**e. Pengembangan dan Perbanyak Bio Pesticida dan APH**

**Pembuatan MS**



## Pembuatan APH



**f. Kegiatan Bimbingan Teknis BPT**



**g. Kegiatan Bimtek RPO**



#### **h. Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RPO**



#### **i. Kegiatan Pertemuan Teknis Pengamat OPT se Kaltim**



**j. Kegiatan pengendalian OPT**







**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DINAS PERKEBUNAN**

Jl. M.T Haryono Telp. (0541) 736852 Fax. (0541) 748382 Kode Pos 75124  
Website : <https://disbun.kaltimprov.go.id>, e-mail : [disbun@kaltimprov.go.id](mailto:disbun@kaltimprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**NOMOR 188.4/270/KPTS-DISBUN/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN**  
**PELATIHAN PENGENALAN DAN PEMBUATAN PESTISIDA NABATI**  
**DI KABUPATEN BERAU**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**Menimbang**

- a. Bahwa dalam rangka pembangunan sub sektor perkebunan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur, upaya penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) melalui penggunaan bahan pengendalian OPT ramah lingkungan, maka mutlak diperlukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas produksi komoditi tanaman perkebunan, untuk itu perlu dilaksanakan kegiatan Pelatihan Pengenalan dan Pembuatan Pestisida Nabati di Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2022;
- b. Bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Pengenalan dan Pembuatan Pestisida Nabati di Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2022 perlu ditunjuk narasumber yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
- c. Bahwa namanya yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditugaskan sebagai narasumber yang dimaksud.

**Mengingat**

1. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
3. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Tanaman Berkelanjutan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur UPTD Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) Nomor : 3.27.05.01.01
8. Surat Tugas Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Nomor : 1835/UN17.3/KP.04.00/2022 tanggal 08 Agustus 2022.

Memutuskan .....



## MEMUTUSKAN

### Menetapkan Pertama

: Mengangkat yang nama tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Narasumber pada kegiatan Pengenalan dan Pembuatan Pestisida Nabati di Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2022.

### Kedua

: Tugas Narasumber adalah :  
1. Memberikan materi terkait tema kegiatan pada pelatihan yang ditetapkan.  
2. Mengarahkan dan memberikan praktek terkait pelatihan yang ditetapkan.

### Ketiga

: Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur UPTD Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) Nomor 3.27.05.01.01.



### Keempat

: Segala sesuatu akan diatur dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

### Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada Tanggal : 01 Agustus 2022

KEPALA,

**Ir. Ujang Rachmad, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)  
NIP. 19690120 199403 1 014

### Tembusan :


1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
2. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
3. Biro Keuangan Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur
4. Kepala UPTD P2TP Kalimantan Timur
5. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur  
Tentang Penunjukan Narasumber pada Kegiatan Pelatihan Pengenalan  
dan Pembuatan Pestisida Nabati di Kabupaten Berau Anggaran 2022  
Nomor : 188.4/270/Kpts-Disbun/2022  
Tanggal : 01 Agustus 2022

No.	Nama / NIP	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Pada Kegiatan
1	2	3	4
1.	Dr. Abdul Sahid, S.P., M.P. NIP. 19690615 199903 1 002	Kepala Lab. HPT Faperta Unmul	Narasumber

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada Tanggal : 01 Agustus 2022

KEPALA,



**Ir. Ujang Rachmad M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)  
NIP. 19690120 199403 1 014



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**DINAS PERKEBUNAN**

Jl. M.T Haryono Telp. (0541) 736852 Fax. (0541) 748382 KodePos 75124  
Website : <http://disbun.kaltimprov.go.id>, e-mail : <disbun@kaltimprov.go.id>

SAMARINDA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 188.4/ 269 /KPTS-DISBUN/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANA DAN PESERTA KEGIATAN PELATIHAN PENGENALAN DAN  
PEMBUATAN PESTISIDA NABATI DI KABUPATEN BERAU  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**Menimbang**

- : a. Bahwa dalam rangka pembangunan sub sektor perkebunan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur, upaya pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) menggunakan bahan pengendali yang ramah lingkungan merupakan bagian penting dalam menerapkan *Good Agriculture Practices* (GAP) mutlak diperlukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas produksi komoditi tanaman perkebunan untuk itu perlu dilaksanakan kegiatan Pelatihan Pengenalan dan Pembuatan Pestisida Nabati;
- b. Bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Pengenalan dan Pembuatan Pestisida Nabati perlu ditunjuk panitia pelaksana dan petani peserta yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditugaskan sebagai panitia pelaksana dan petani peserta yang dimaksud.

**Mengingat**

1. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- : 3. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2018 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Provinsi Kalimantan Timur
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) UPTD Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) Nomor : 3.27.05.1.01.01
9. Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Nomor 525.4/105/Perlind. tanggal 4 Februari 2022 tentang Data Peserta Pelatihan Pengenalan dan Pembuatan Pestisida Nabati Tahun 2022.

Memutuskan .....

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan Pertama

: Mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana dan Petani Peserta pada kegiatan Pelatihan Pengenalan dan Pembuatan Pestisida Nabati Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Berau;

### Kedua

: Tugas Ketua Pelaksana Kegiatan adalah :  
a. Membuat rencana kegiatan.  
b. Mengkoordinir, mengevaluasi persiapan pelaksanaan kegiatan.  
c. Memverifikasi persiapan pelaksanaan kegiatan yang dibantu oleh panitia pelaksana.  
d. Membuat laporan hasil kegiatan.

Tugas Panitia Pelaksana Kegiatan adalah :

a. Membantu ketua pelaksana kegiatan.  
b. Membuat administrasi kelengkapan keuangan kegiatan.

Tugas Peserta Pelatihan adalah :

a. Mengikuti pelatihan sampai selesai.  
b. Mengikuti materi di kelas dan di lapangan.  
c. Mentaati peraturan kegiatan pelatihan dibuat oleh panitia.

Te

### Ketiga

: Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD UPTD Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) Nomor 3.27.05.1.01.01

### Keempat

: Segala sesuatu akan diatur dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

### Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada Tanggal : 1 Agustus 2022

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**



**Ir. Ujang Rachmad, M.Si**

PEMBINA UTAMA MADYA / IV/d

NIP. 19690120 199403 1 014

### Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
2. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur
4. Kepala UPTD-P2TP Kalimantan Timur
5. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur  
Tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pengenalan  
dan Pembuatan Pestisida Nabati) di Kabupaten Berau Tahun Anggaran  
2022


Nomor : 188.4/ 263/Kpts-Disbun/2022

Tanggal : Agustus 2022

No.	Nama / NIP	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Pada Kegiatan
1	2	3	4
1.	Ir. Ujang Rachmad, M.Si NIP. 19690120 199401 1 014	Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kaltim	Pembina
2.	Sopian, S.Sos, M.Si NIP. 19660204 199003 1 015	Kepala UPTD P2TP	Penanggung Jawab Program
3.	Tri Susilowati, S.P NIP. 19751130 200801 2 018	Kepala Seksi Pengembangan Biopestisida dan APH	Penanggung Jawab Kegiatan
4.	Leoferdhi Ananta Perdana, S.P NIP. 19800217 201503 1 001	Analisis Laboratorium Tumbuhan dan Sarana	Sekretaris
5.	Erma Suriany, S.P NIP. 19670927 200112 2 002	Pengelola Laboratorium Hasil dan Kultur Jaringan	Bendahara
6.	Hasyim Labantae NIP. 19680909 200701 1 022	Pengadministrasian Umum	Anggota
7.	Sigit Susanto Wibowo, S.P	Outsourcing	Anggota
8.	Liyawati, S.Si	Outsourcing	Anggota

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada Tanggal : 1 Agustus 2022

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**



**Ir. Ujang Rachmad, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA / IV/d  
NIP. 19690120 199403 1 014

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur  
Tentang Penunjukan Peserta Pada Kegiatan Pelatihan Pengenalan dan  
Pembuatan Pestisida Nabati di Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2022  
Nomor : 188.4/269 /Kpts-Disbun/2022  
Tanggal : 1 Agustus 2022

No.	Nama	Domisili	Komoditi
1	2	3	3
1.	Sariansyah	Ds. Teluk Sumbang	Pala
2.	Mubarata Manik	Ds. Teluk Sumbang	Pala
3.	Mardiansyah	Ds. Teluk Sumbang	Pala
4.	Zubair	Ds. Teluk Sumbang	Pala
5.	Hamzah	Ds. Teluk Sumbang	Pala
6.	Sudirman	Ds. Teluk Sumbang	Pala
7.	Ahmad	Ds. Teluk Sumbang	Pala
8.	Sahabuddin	Ds. Teluk Sumbang	Pala
9.	Naya	Ds. Teluk Sumbang	Pala
10.	Muzakkir	Ds. Teluk Sumbang	Pala
11.	Jahdil	Ds. Teluk Sumbang	Pala
12.	Sarnawiah	Ds. Teluk Sumbang	Pala
13.	Saidulman	Ds. Teluk Sumbang	Pala
14.	Al Hamid	Ds. Teluk Sumbang	Pala
15.	Dulman	Ds. Teluk Sumbang	Pala
16.	Badaruddin	Ds. Teluk Sumbang	Pala
17.	Sarikat	Ds. Teluk Sumbang	Pala
18.	Sulaiman	Ds. Teluk Sumbang	Pala
19.	Rusni	Ds. Teluk Sumbang	Pala
20.	Amir	Ds. Teluk Sumbang	Pala
21.	Paramon	Ds. Teluk Sumbang	Pala
22.	Hayang	Ds. Teluk Sumbang	Pala
23.	Nirwana	Ds. Teluk Sumbang	Pala
24.	Idalaila	Ds. Teluk Sumbang	Pala
25.	Busman	Ds. Teluk Sumbang	Pala

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada Tanggal : 1 Agustus 2022

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**



**Ir. Ujang Rachmad, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA / IV/d  
NIP. 19690120 199403 1 014



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DINAS PERKEBUNAN**

**UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN**

Jalan Selamat Riyadi /VI Samarinda Telepon/Fax. (0541) 273580

Email : p2tp\_bunfim@yahoo.co.id / p2tp.bunfim@gmail.com

**SAMARINDA**

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN (UPTD-P2TP)**  
**DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**Nomor : 188.4/134 /UPTD P2TP/2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PANITIA DAN PESERTA PELAKSANAAN PELATIHAN**  
**PENGENALAN DAN PEMBUATAN PESTISIDA NABATI**  
**DI KABUPATEN BERAU**  
**DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN (UPTD-P2TP)**  
**DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN ITMUR**

Menimbang

- :
- a. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan dipandang perlu untuk menunjuk panitia pelaksana kegiatan Pelatihan Pengenalan dan Pembuatan Pestisida Nabati di Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2022;
  - b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cukup cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan Pelatihan Pengenalan dan Pembuatan Pestisida Nabati di Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2022 pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
  7. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
  10. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
  11. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor :188.4/ 269 /KPTS-DISBUN/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Penetapan Panitia Pelaksana dan Peserta Kegiatan Pelatihan Pengenalan dan Pembuatan Pestisida Nabati di Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan

- : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur UPTD Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) Nomor : 3-27. 05. 1-01.001 tanggal 3 Januari 2022;  
2. Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Nomor : 525.4/105/Perlind. tanggal 04 Februari 2022 tentang Data Peserta Pelatihan Pengenalan dan Pembuatan Pestisida Nabati Tahun 2022

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Pertama

- : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dengan jabatan masing-masing sebagaimana tersebut pada kolom 2 dan 4 yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini;

Kedua

- : Panitia bertugas melaksanakan kegiatan Pelatihan Pengenalan dan Pembuatan Pestisida Nabati di Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2022;

Ketiga

- : Peserta bertugas mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Pelatihan Pengenalan dan Pembuatan Pestisida Nabati di Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2022 dan diberikan hak berupa Uang Harian Halfday sesuai dengan beban anggaran DPA SKPD UPTD P2TP Tahun Anggaran 2022

Keempat

- : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2022;

Kelima

- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.


Ditetapkan di

: Samarinda

Pada tanggal

: 01 Agustus 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UPTD P2TP,

  
Sopian, S.Sos, M.Si.  
PEMBINA (IV/a)

NIP. 19660204 199003 1 015

Lampiran : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pengenalan dan Pembuatan Pestisida Nabati di Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2022

Nomor : 188.4/134/UPTD-P2TP/2022

Tanggal : 01 Agustus 2022

No.	Nama / NIP	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Pada Kegiatan
1	2	3	4
1.	Ir. Ujang Rachmad, M.Si NIP. 19690120 199401 1 014	Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kaltim	Pembina
2.	Sopian, S.Sos, M.Si NIP. 19660204 199003 1 015	Kepala UPTD P2TP	Penanggung Jawab Program
3.	Tri Susilowati, S.P NIP. 19751130 200801 2 018	Kepala Seksi Pengembangan Biopestisida dan APH	Penanggung Jawab Kegiatan
4.	Leoferdhi Ananta Perdana, S.P NIP. 19800217 201503 1 001	Analisis Laboratorium Tumbuhan dan Sarana	Sekretaris
5.	Erma Surianny, S.P NIP. 19670927 200112 2 002	Pengelola Laboratorium Hasil dan Kultur Jaringan	Bendahara
6.	Hasyim Labantae NIP. 19680909 200701 1 022	Pengadministrasian Umum	Anggota
7.	Sigit Susanto Wibowo, S.P	Outsourcing	Anggota
8.	Liyawati, S.Si	Outsourcing	Anggota

Ditetapkan : di Samarinda

Pada Tanggal : 01 Agustus 2022

**Kuasa Pengguna Anggaran  
UPTD P2TP,**

  
**Sopian, S.Sos, M.Si.**  
 PEMBINA (IV/a) †  
 NIP. 19660204 199003 1 015

Lampiran : Penunjukan Peserta dan Pemberian Uang Harian Halfday Peserta Pada Kegiatan Pelatihan Pelatihan Pengenalan dan Pembuatan Pestisida Nabati di Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2022

Nomor : 188.4/154/UPTD-P2TP/2022

Tanggal : 01 Agustus 2022

No.	Nama	Domisili	Komoditi
1	2	3	3
1.	Sariansyah	Ds. Teluk Sumbang	Pala
2.	Mubarata Manik	Ds. Teluk Sumbang	Pala
3.	Mardiansyah	Ds. Teluk Sumbang	Pala
4.	Zubair	Ds. Teluk Sumbang	Pala
5.	Hamzah	Ds. Teluk Sumbang	Pala
6.	Sudirman	Ds. Teluk Sumbang	Pala
7.	Ahmad	Ds. Teluk Sumbang	Pala
8.	Sahabuddin	Ds. Teluk Sumbang	Pala
9.	Naya	Ds. Teluk Sumbang	Pala
10.	Muzakkir	Ds. Teluk Sumbang	Pala
11.	Jahdil	Ds. Teluk Sumbang	Pala
12.	Sarnawiah	Ds. Teluk Sumbang	Pala
13.	Saidulman	Ds. Teluk Sumbang	Pala
14.	Al Hamid	Ds. Teluk Sumbang	Pala
15.	Dulman	Ds. Teluk Sumbang	Pala
16.	Badaruddin	Ds. Teluk Sumbang	Pala
17.	Sarikat	Ds. Teluk Sumbang	Pala
18.	Sulaiman	Ds. Teluk Sumbang	Pala
19.	Rusni	Ds. Teluk Sumbang	Pala
20.	Amir	Ds. Teluk Sumbang	Pala
21.	Paramon	Ds. Teluk Sumbang	Pala
22.	Hayang	Ds. Teluk Sumbang	Pala
23.	Nirwana	Ds. Teluk Sumbang	Pala
24.	Idalaila	Ds. Teluk Sumbang	Pala
25.	Busman	Ds. Teluk Sumbang	Pala

Ditetapkan : di Samarinda

Pada Tanggal : 01 Agustus 2022

Kuasa Pengguna Anggaran  
UPTD P2TP,



Sopian, S.Sos, M.Si.  
PEMBINA (IV/a)

NIP. 19660204 199003 1 015



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DINAS PERKEBUNAN**

Jl. M. T. Haryono Samarinda Kode Pos 75124  
Telepon : (0541) 748660, 736852 Fax. (0541) 748382  
Website: <http://perkebunan.kaltimprov.go.id> Email : [disbun@kaltimprov.go.id](mailto:disbun@kaltimprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**NOMOR 188.4/230/KPTS-DISBUN/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANA DAN PESERTA KEGIATAN**  
**PELATIHAN PERBANYAKAN AGENS PENGENDALI HAYATI**  
**DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**Menimbang**

- : a. Bahwa dalam rangka pembangunan sub sektor perkebunan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur, upaya penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) melalui penggunaan bahan pengendalian OPT ramah lingkungan, maka mutlak diperlukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas produksi komoditi tanaman perkebunan, untuk itu perlu dilaksanakan kegiatan Pelatihan Perbanyakan Agens Pengendali Hayati (APH) di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022;
- b. Bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Perbanyakan Agens Pengendali Hayati (APH) di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 perlu ditunjuk panitia pelaksana dan petani peserta yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditugaskan sebagai panitia pelaksana, narasumber, dan petani peserta yang dimaksud.

**Mengingat**

- : 1. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
3. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Tanaman Berkelanjutan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur UPTD Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) Nomor : 3.27.05.01.01
8. Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B-1286/045.14/DISBUN/PLD-1/525/06/2022 tanggal 1 Maret 2021 tentang Usulan CPCL Pelatihan Perbanyakan Agens Pengendali Hayati (APH) Tahun Anggaran 2022.

Memutuskan .....

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan Pertama

: Mengangkat yang nama tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana dan Petani Peserta pada kegiatan Pelatihan Perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH) di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022;

### Kedua

: Tugas Ketua Pelaksana Kegiatan adalah :  
a. Membuat rencana kegiatan.  
b. Mengkoordinir, mengevaluasi persiapan pelaksanaan kegiatan.  
c. Memverifikasi persiapan pelaksanaan kegiatan yang dibantu oleh panitia pelaksana.  
d. Membuat laporan hasil kegiatan.

Tugas Panitia Pelaksana Kegiatan adalah :

a. Membantu ketua pelaksana kegiatan.  
b. Membuat administrasi kelengkapan keuangan kegiatan.

Tugas Peserta Pelatihan adalah :

a. Mengikuti pelatihan sampai selesai.  
b. Mengikuti materi di kelas dan di lapangan.  
c. Mentaati peraturan kegiatan pelatihan dibuat oleh panitia.

### Ketiga

: Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur UPTD Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) Nomor 3.27.05.01.01

### Keempat


: Segala sesuatu akan diatur dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

### Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada Tanggal : Juni 2022

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**



**Ir. Ujang Rachmad, M.Si**

PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)

NIP. 19690120 199403 1 014

### Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
2. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
3. Biro Keuangan Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur
4. Kepala UPTD-P2TP Kalimantan Timur
5. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur  
Tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan  
Perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH) Tahun di Kabupaten Kutai  
Kartanegara Anggaran 2022

Nomor : 188.4/ /Kpts-Disbun/2022

Tanggal : Juni 2022

No.	Nama / NIP	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Pada Kegiatan
1	2	3	4
1.	Ir. Ujang Rachmad, M.Si NIP. 19690120 199401 1 014	Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kaltim	Pembina
2.	Sopian, S.Sos, M.Si NIP. 19660204 19903 1 015	Kepala UPTD P2TP	Penanggung Jawab Program
3.	Tri Susilowati, S.P NIP. 19751130 200703 2 018	Kepala Seksi Pengembangan Biopestisida dan APH	Penanggung Jawab Kegiatan / Ketua
4.	Leoferdhi Ananta Perdana, SP NIP. 19800217 201503 1 001	Analisis Laboratorium Sarana dan Tumbuhan	Sekretaris
5.	Erma Suriany, SP NIP. 19670927 200112 2 002	Pengelola Laboratorium Hasil dan Kultur Jaringan	Bendahara
6.	Ghandi Wijaya, S.H. NIP. 19740202 200604 1 003	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
7.	Hasyim Labantae NIP. 19680909 200701 1 022	Bendahara Penerimaan Pembantu	Anggota
8.	Liyawati, S.Si	Outsourcing	Anggota
9.	Rini Astuti, S.E	Outsourcing	Anggota

Ditetapkan : di Samarinda

Pada Tanggal : Juni 2022

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**



**Ir. Ujang Rachmad, M.Si**

PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)  
NIP. 19690120 199403 1 014

Lampiran : Penunjukan Peserta Pada Kegiatan Pelatihan Perbanyak Agens  
Pengendali Hayati (APH) di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun  
Anggaran 2022

Nomor : 188.4/ /Kpts-Disbun/2022

Tanggal : Juni 2022

No.	Nama	Asal Lembaga
1	2	3
1.	Edi Santoso	KT. Lancar Jaya
2.	Abdul Munir	KT. Lancar Jaya
3.	Agus Haryanto	KT. Lancar Jaya
4.	Panca Sifaiya	KT. Lancar Jaya
5.	Ngadiman	KT. Lancar Jaya
6.	Bambang AP	KT. Lancar Jaya
7.	Dennis K	KT. Lancar Jaya
8.	Ali Mursidi	KT. Karya Makmur
9.	Husair	KT. Karya Makmur
10.	Iskandar	KT. Karya Makmur
11.	Suwardi Waluyo	KT. Karya Makmur
12.	Watan Supranto	KT. Karya Makmur
13.	Safrudin	KT. Karya Makmur
14.	Darussalam	KT. Bangun Sejahtera
15.	Nurrochmat	KT. Bangun Sejahtera
16.	Osa A. Syafei	KT. Bangun Sejahtera
17.	Asmui	KT. Bangun Sejahtera
18.	Zaidun	KT. Bunga Putih
19.	Sukadi	KT. Bunga Putih
20.	Yono Cahyono	KT. Bunga Putih
21.	Surono	KT. Bunga Putih
22.	Hadi Suwarno	KT. Bunga Putih
23.	Widodo	KT. Bunga Putih
24.	Iswandi	KT. Bunga Putih
25.	Sriyanto	KT. Bunga Putih

Ditetapkan : di Samarinda

Pada Tanggal : Juni 2022

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**



**Ir. Ujang Rachmad, M.Si**

PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)

NIP. 19690120 199403 1 014



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DINAS PERKEBUNAN**  
**UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN**  
Jalan Selamat Riyadi /VI Samarinda Telepon/Fax. (0541) 273580  
Email : p2tp\_buntlm@yahoo.co.id / p2tp.buntlm@gmail.com  
**SAMARINDA**

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN (UPTD-P2TP)**  
**DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**Nomor : 188.4/0667.1/UPTD P2TP/2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NARASUMBER PADA PELAKSANAAN PELATIHAN**  
**PERBANYAKAN AGENS PENGENDALI HAYATI (APH)**  
**DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN (UPTD-P2TP)**  
**DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN ITMUR**

Menimbang :

1. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan dipandang perlu untuk menunjuk Narasumber kegiatan Pelatihan Perbanyakan Agens Pengendali Hayati (APH) di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022;
2. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cukup cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Narasumber kegiatan Pelatihan Perbanyakan Agens Pengendali Hayati (APH) di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
7. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
10. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
11. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor :188/230/kpts-disbun/2022 tanggal 21 Juni 2022 tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Pelatihan Perbanyakan Agens Pengendali Hayati di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur UPTD Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) Nomor : 3-27.05.1-01.001 tanggal 3 Januari 2022;
2. Surat Tugas Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor : B-3849TU.040/E.5/06/2022 tanggal 20 Juni 2022.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menunjuk dan menetapkan nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dengan jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 1 yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini;
- Kedua : Narasumber bertugas memberikan materi dan mengarahkan praktek kegiatan Pelatihan Perbanyakan Agens Pengendali Hayati (APH) di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022;
- Keempat : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 21 Juni 2022

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UPTD P2TP,**



**Sopian, S.Sos. M.Si.**  
PEMBINA (IV/a)


NIP. 19660204 199003 1 015

Lampiran : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran UPTD Pengembangan Perlindungan  
Tanaman Perkebunan Tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Pelatihan  
Perbanyakan Agens Pengendali Hayati (APH) di Kabupaten Kutai  
Kartanegara Tahun Anggaran 2022  
Nomor : 188.4/0667.1/UPTD-P2TP/2022  
Tanggal : 21 Juni 2022

No.	Nama / NIP	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Pada Kegiatan
1	2	3	4
1.	Ester Mastiur Silitonga, S.P, M.Sc. NIP. 19680310 200212 2 001	PMPH Ahli Madya	Narasumber

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada Tanggal : 21 Juni 2022

Kuasa Pengguna Anggaran  
UPTD P2TP,

  
Sopian, S.Sos, M.Si.  
PEMBINA (IV/a)  
NIP. 19660204 199003 1 015



**PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DINAS PERKEBUNAN**

Jalan M.T. Haryono, Telepon (0541) 736852, 748660, Fax. (0541) 748382  
Website : [www.Perkebunan.go.id](http://www.Perkebunan.go.id) E-mail : [buntantim@plasa.com](mailto:buntantim@plasa.com)

**SAMARINDA 75124**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**NOMOR : 188.4/ 135 /KPTS-DISBUN/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANA DAN PESERTA KEGIATAN**  
**DEMONSTRASI PLOT (DEMPLLOT) APLIKASI AGENS PENGENDALI HAYATI**  
**DI KABUPATEN PASER**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**Menimbang**

- a. Bahwa dalam rangka pembangunan sub sektor perkebunan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur, upaya penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) melalui penggunaan bahan pengendalian OPT ramah lingkungan, maka mutlak diperlukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas produksi komoditi tanaman perkebunan, untuk itu perlu dilaksanakan kegiatan Demonstrasi Plot (Demplot) Agens Pengendali Hayati di Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022;
- b. Bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan Demonstrasi Plot (Demplot) Aplikasi Agens Pengendali Hayati di Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022 perlu ditunjuk panitia pelaksana dan petani peserta yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditugaskan sebagai panitia pelaksana dan petani peserta yang dimaksud.

**Mengingat**

1. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
3. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur UPTD Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) Nomor : 3-27.05.1-01.001 tanggal 3 Januari 2022;
8. Surat Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser Nomor : 525/154/Bid. Bun/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Penetapan CPCL Kegiatan Demonstrasi Plot Aplikasi Agens Pengendali Hayati Tahun Anggaran 2022.

Memutuskan .....

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan**  
**Pertama**

: Mengangkat yang nama tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana dan Petani Peserta pada kegiatan Demonstrasi Plot (Demplot) Agens Pengendali Hayati di Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022;

**Kedua**

: Tugas Ketua Pelaksana Kegiatan adalah :  
a. Membuat rencana kegiatan.  
b. Mengkoordinir, mengevaluasi persiapan pelaksanaan kegiatan.  
c. Memverifikasi persiapan pelaksanaan kegiatan yang dibantu oleh panitia pelaksana.  
d. Membuat laporan hasil kegiatan.

Tugas Panitia Pelaksana Kegiatan adalah :

a. Membantu ketua pelaksana kegiatan.  
b. Membuat administrasi kelengkapan keuangan kegiatan.

Tugas Peserta Pelatihan adalah :

a. Mengikuti pelatihan sampai selesai.  
b. Mengikuti materi di kelas dan di lapangan.  
c. Mentaati peraturan kegiatan pelatihan dibuat oleh panitia.

**Ketiga**

: Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur UPTD Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) Nomor 3-27.05.1-01.001

**Keempat**


: Segala sesuatu akan diatur dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**Kelima**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada Tanggal : 9 Februari 2022

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**



**Ir. Ujang Rachmad, M.Si**

PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)

NIP. 19690120 199403 1 014

**Tembusan :**

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
2. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
3. Biro Keuangan Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur
4. Kepala UPTD-P2TP Kalimantan Timur
5. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur  
Tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Demonstrasi Plot  
(Demplot) Aplikasi Agens Pengendali Hayati Tahun di Kabupaten Paser  
Anggaran 2022

Nomor : 188.4/123 /Kpts-Disbun/2022

Tanggal : 9 Februari 2022

No.	Nama / NIP	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Pada Kegiatan
1	2	3	4
1.	Ir. Ujang Rachmad, M.Si NIP. 19690120 199401 1 014	Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kaltim	Pembina
2.	Sopian, S.Sos, M.Si NIP. 19660204 199003 1 015	Kepala UPTD P2TP	Penanggung Jawab Program
3.	Tri Susilowati, S.P NIP. 19751130 200703 2 018	Kepala Seksi Pengembangan Biopestisida dan APH	Penanggung Jawab Kegiatan / Ketua
4.	Leoferdhi Ananta Perdana, SP NIP. 19800217 201503 1 001	Analisis Laboratorium Sarana dan Tumbuhan	Sekretaris
5.	Erma Suriany, SP NIP. 19670927 200112 2 002	Pengelola Laboratorium Hasil dan Kultur Jaringan	Bendahara
6.	Sigit Susanto Wibowo, S.P	Outsourcing	Anggota
7.	Liyawati, S.Si	Outsourcing	Anggota

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada Tanggal : 9 Februari 2022

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**




**Ir. Ujang Rachmad, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)  
NIP. 19690120 199403 1 014

Lampiran : Penunjukan Peserta Pada Kegiatan Demonstrasi Plot (Demplo)  
 Aplikasi Agens Pengendali Hayati di Kabupaten Kutai Kartanegara  
 Tahun Anggaran 2022  
 Nomor : 188.4/132/Kpts-Dlsbun/2022  
 Tanggal : 9 Februari 2022

No.	Nama	Asal Lembaga
1	2	3
1.	Suparjo	KT. Ngudi Rahayu
2.	Agus Arianito	KT. Noto Raharjo
3.	Subhan Arafat	KT. Noto Raharjo
4.	Nur Abid Rhamadan	KT. Karya Bakti
5.	Selamet Maryadi	KT. Noto Raharjo
6.	Giyana	KT. Putra Harapan
7.	Haryono	KT. Karya Utama
8.	Rameli	KT. Ngudi Rahayu
9.	Sehono	KT. Karya Bakti
10.	Topan Sagiri	KT. Rejeki Baru
11.	Nasro	KT. Ngudi Rahayu
12.	Jumali (Sound)	KT. Sumber Rejeki
13.	Ngatenu	KT. Suka Damai
14.	Yoto Raharjo	KT. Wono Segoro
15.	Kasiyem	KT. Rejeki Baru
16.	Praptun	KT. Wono Segoro
17.	Hadi Pranoto	KT. Noto Raharjo
18.	Daryono	KT. Rejeki Baru
19.	Samik	KT. Sri Rejeki
20.	Suryadi	KT. Suka Damai
21.	Agung Fauzi	KT. Suka Damai
22.	Arga Fahriansyah	KT. Noto Raharjo
23.	Fadhillah Ananta	KT. Wono Segoro
24.	Yuli Hadi N.M	KT. Wono Segoro
25.	Suhadi	KT. Noto Raharjo

Ditetapkan : di Samarinda  
 Pada Tanggal : 9 Februari 2022

KEPALA DINAS PERKEBUNAN  
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



Ir. Ujang Rachmad, M.Si  
 PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)  
 NIP. 19690120 199403 1 014



**PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DINAS PERKEBUNAN**

Jalan M.T. Haryono, Telepon (0541) 736852, 748660, Fax. (0541) 748382  
Website : [www.Perkebunan.go.id](http://www.Perkebunan.go.id) E-mail : [buntantim@plasa.com](mailto:buntantim@plasa.com)  
**SAMARINDA 75124**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**NOMOR : 188.4/133 /KPTS-DISBUN/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN**  
**DEMONSTRASI PLOT (DEMPLLOT) APLIKASI AGENS PENGENDALI HAYATI**  
**DI KABUPATEN PASER**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**Menimbang**

- a. Bahwa dalam rangka pembangunan sub sektor perkebunan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur, upaya penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) melalui penggunaan bahan pengendalian OPT ramah lingkungan, maka mutlak diperlukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas produksi komoditi tanaman perkebunan, untuk itu perlu dilaksanakan kegiatan Demonstrasi Plot (Demplot) Agens Pengendali Hayati di Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022;
- b. Bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan Demonstrasi Plot (Demplot) Aplikasi Agens Pengendali Hayati di Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022 perlu ditunjuk Narasumber yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
- c. Bahwa nama tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditugaskan sebagai panitia pelaksana dan petani peserta yang dimaksud.

**Mengingat**

- 1. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- 3. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
- 5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
- 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- 7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur UPTD Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) Nomor : 3-27.05.1-01.001 tanggal 3 Januari 2022;
- 8. Surat Tugas dari Kepala Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak Nomor : 417/KP.340/E5.6/03/2022

*Memutuskan .....*


## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

- Pertama : Mengangkat yang nama tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Narasumber pada kegiatan Demonstrasi Plot (Demplot) Agens Pengendali Hayati di Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022;
- Kedua : Tugas Narasumber Kegiatan adalah : Memberikan pembelajaran dan praktek teknis kepada peserta
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur UPTD Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) Nomor 3-27.05.1-01.001
- Keempat : Segala sesuatu akan diatur dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada Tanggal : Februari 2022

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**



**Ir. Ujang Rachmad, M.Si**

PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)

NIP. 19690120 199403 1 014

### Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
2. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
3. Biro Keuangan Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur
4. Kepala UPTD-P2TP Kalimantan Timur
5. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur  
Tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Demonstrasi Plot  
(Demplot) Aplikasi Agens Pengendali Hayati Tahun di Kabupaten Paser  
Anggaran 2022  
Nomor : 188.4/ /Kpts-Disbun/2022  
Tanggal : Februari 2022

No.	Nama / NIP	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Pada Kegiatan
1	2	3	4
1.	Hamdani, S.TP, M.P NIP. 19620611 198803 1 001	Penilai POPT/ POPT Ahli Madya	Narasumber

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada Tanggal : Februari 2022

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**



**Ir. Ujang Rachmad, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)  
NIP. 19690120 199403 1 014



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DINAS PERKEBUNAN**  
**UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN**  
Jalan Selamat Riyadi /VI Samarinda Telepon/Fax. (0541) 273580  
Email : p2tp\_buntim@yahoo.co.id / p2tp.buntim@gmail.com  
**SAMARINDA**

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN (UPTD-P2TP)**  
**DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**Nomor : 188.4/085 /UPTD P2TP/2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NARASUMBER PELAKSANAAN DEMONSTRASI PLOT**  
**AGENS PENGENDALI HAYATI (APH)**  
**DI KABUPATEN PASER**  
**DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN (UPTD-P2TP)**  
**DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN ITMUR**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan dipandang perlu untuk menunjuk Narasumber kegiatan Demonstrasi Plot Agens Pengendali Hayati di Kabupaten Paser tahun 2022;
  2. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cukup cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Narasumber kegiatan Demonstrasi Plot Agens Pengendali Hayati di Kabupaten Paser pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan.
- Mengingat :
3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
  9. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
  12. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
  13. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor :188.4/133/KPTS-DISBUN/2022 tentang Penetapan Panitia Pelaksana dan Peserta Kegiatan Demonstrasi Plot (Demplot) Aplikasi Agens Pengendali Hayati di Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022.

- Memperhatikan :
1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur UPTD Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) Nomor : 3-27. 05. 1-01.001 tanggal 3 Januari 2022;
  2. Surat Tugas dari Kepala Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak Nomor : 417/KP.340/E5.6/03/2022

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dengan jabatan masing-masing sebagaimana tersebut pada kolom 2 dan 4 yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini;
- Kedua : Narasumber bertugas mengajar pada kegiatan Demonstrasi Plot Agens Pengendali Hayati di Kabupaten Paser Tahun 2022;
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2022;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 28 Maret 2022

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UPTD P2TP,**



**Sopiah, S.Sos, M.Si.**  
PEMBINA (IV/a)

NIP. 19660204 199003 1 015

Lampiran : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran UPTD Pengembangan Perlindungan  
Tanaman Perkebunan Tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan  
Demonstrasi Plot (Demplot) Aplikasi Agens Pengendali Hayati di  
Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022  
Nomor : 188.4/ /UPTD-P2TP/2022  
Tanggal : 28 Maret 2022

No.	Nama / NIP	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Pada Kegiatan	Honorarium
1	2	3	4	5
1.	Hamdani, S.TP, M.P. NIP. 19620611 198803 1 001	POPT Ahli Madya	Narasumber	Rp. 4.500.000,-

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada Tanggal : 28 Maret 2022

Kuasa Pengguna Anggaran  
UPTD P2TP,

  
Sopian, S.Sos, M.Si.  
PEMBINA (IV/a)  
NIP. 19660204 199003 1 014



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DINAS PERKEBUNAN**

Jl. M. T. Haryono Samarinda Kode Pos 75124  
Telepon : (0541) 748660, 736852 Fax. (0541) 748382  
Website: <http://perkebunan.kaltimprov.go.id> Email : [disbun@kaltimprov.go.id](mailto:disbun@kaltimprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**NOMOR :188.4/ 218 /KPTS-DISBUN/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PANITIA, NARASUMBER DAN PESERTA**  
**PELATIHAN PERBANYAKAN DAN PENYEBARAN AGENS PENGENDALI HAYATI**  
**BAGI PETANI**  
**DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN (P2TP)**  
**SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (05)**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**Menimbang**

- a. berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan menjadi tanggung jawab pelaku usaha perkebunan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, diperlukan pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. ;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pertanian berkelanjutan, maka perlu ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana serta pendanaan yang memadai, untuk itu di perlukan diadakannya pelatihan perbanyakan dan Penyebaran Agens Pengendali Hayati (APH) Bagi Petani;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pelatihan perbanyakan dan Penyebaran Agens Pengendali Hayati (APH) Bagi Petani perlu ditunjuk Panitia, Narasumber dan Peserta Pelatihan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
- d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat, cakap dan mampu untuk ditugaskan sebagai Panitia, Narasumber dan Peserta Pelatihan Perbanyakan dan Penyebaran Agens Pengendali Hayati (APH) Bagi Petani;

**Mengingat**

- 1. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
- 4. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Perlindungan Tanaman;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pedoman pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

7. ....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
8. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
10. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 902/01/I-BPKAD/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Pertanian Republik Indonesia Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021;
11. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 188.4/004/Kpts-Disbun/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Honor Operasional Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Tugas Pembantu dan Dana Dekonsentrasi Pada Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (05) tahun Anggaran 2021.
12. Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 521/576/DP-BUN/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022 tentang Usulan Nama Peserta Pelatihan Perbanyak APH

**Memperhatikan** : DIPA Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (05) Tahun Anggaran 2022 Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan Operasional Laboratorium Lapangan (LL) No. SP DIPA – 018.05.3.169066/2022 tanggal 17 November 2021.

#### M E M U T U S K A N :

**Menetapkan  
PERTAMA**

: Menetapkan nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia, Narasumber dan Peserta Pelatihan Perbanyak dan Penyebaran Agens Pengendali Hayati (APH) Bagi Petani Tahun Anggaran 2022;

**KEDUA**

- : 1. Tugas Ketua Pelaksana dan Anggota kegiatan adalah :
- a. Membuat rencana kegiatan;
  - b. Mengkoordinir, mengevaluasi persiapan pelaksana kegiatan;
  - c. Memverifikasi persiapan pelaksanaan kegiatan yang dibantu oleh Panitia Pelaksana;
  - d. Membuat Laporan hasil Kegiatan.
2. Tugas Sekretaris kegiatan adalah :
- a. Membantu tugas Ketua Pelaksana Kegiatan;
  - b. Melakukan korespondensi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan;
  - c. Mengarsipkan dan mengatur jadwal kegiatan.
3. Tugas Bendahara kegiatan adalah :
- a. Membuat administrasi kelengkapan Keuangan Kegiatan.
4. Tugas Narasumber kegiatan adalah :
- a. Membuat Materi Kegiatan;
  - b. Menyampaikan Materi kepada Peserta Pelatihan.

5. Tugas Peserta pelatihan adalah :

- a. Mengikuti Pelatihan Sampai Selesai;
- b. Mengikuti Materi dikelas dan di lapangan;
- c. Mentaati tata tertib Kegiatan Pelatihan yang dibuat oleh Panitia.


KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (05) Tahun Anggaran 2022 Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan Operasional Laboratorium Lapangan (LL) No. SP DIPA – 018.05.3.169066/2022 tanggal 17 November 2022.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan diatur dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada Tanggal : 2 Juni 2022

Kepala,



Ir. Ujang Rachmad, M. Si

PEMBINA UTAMA MADYA (IV-d)

NIP. 19690120 199403 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Perkebunan di Jakarta;
5. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kota Samarinda di Samarinda.
7. Masing – masing yang bersangkutan


LAMPIRAN 1 : Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Nomor : 188.4/ /Kpts-Disbun/2022  
Tanggal : Juni 2022

TENTANG PENETAPAN PANITIA PELATIHAN PERBANYAKAN  
DAN PENYEBARAN AGENS PENGENDALI HAYATI (APH) BAGI PETANI  
PADA UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN  
SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (05)

No	Nama	Jabatan Sekarang	Jabatan Dalam Kegiatan
1.	Ir. Ujang Rachmad, M.Si. NIP. 19690120 199403 1 014	Kepala Dinas	Pengarah
2.	Sopian, S.Sos, M.Si. NIP. 19660204 199003 1 015	Kepala UPTD P2TP	Penanggung Jawab
3.	Tri Susilowati, SP NIP. 19751130 200801 2 018	Kepala Seksi Pengembangan Biopestisida & APH	Ketua Pelaksana Kegiatan
4.	Leoferdhi Ananta Perdana, SP NIP. 19800217 201503 1 001	Analisis Laboratorium	Sekretaris
5.	Erma Suriany, SP NIP. 19670927 200112 2 002	Pengelola Lab. Hasil dan Kultur Jaringan	Bendahara
6.	Hasyim Labantae NIP. 19680909 200701 1 009	Bendahara Penerimaan Pembantu	Anggota
7.	Sigit Susanto Wibowo, S.P	Pengelola Laboratorium	Anggota
8.	Liyawati, S.Si	Pengelola Laboratorium	Anggota

Kepala,



Ir. Ujang Rachmad, M. Si  
PEMBINA UTAMA MADYA (IV-d)  
NIP. 19690120 199403 1 014

LAMPIRAN 2 : Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Nomor : 188.4/ /Kpts-Disbun/2022  
Tanggal : Juni 2022

TENTANG PENETAPAN NARASUMBER PELATIHAN PERBANYAKAN  
DAN PENYEBARAN AGENS PENGENDALI HAYATI (APH) BAGI PETANI  
PADA UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN  
SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (05)

No	Nama	Jabatan Sekarang	Jabatan Dalam Kegiatan
1.	Sopian, S.Sos, M.Si NIP. 19660204 199003 1 015	Kepala UPTD P2TP	Narasumber
2.	Tri Susilowati, SP NIP. 19751130 200801 2 018	Kepala Seksi Pengembangan Biopestisida & APH	Narasumber
3.	Leoferdhi Ananta Perdana, SP NIP. 19800217 201503 1 001	Analisis Laboratorium Tumbuhan dan Sarana	Narasumber
4.	Erma Suryani, SP NIP. 19670927 200112 2 002	Pengelola Lab Kultur Jaringan	Narasumber

Kepala,

  
Ir. Ujang Rachmad, M. Si

PEMBINA UTAMA MADYA (IV-d)  
NIP. 19690120 199403 1 014

LAMPIRAN 3 : Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Nomor : 188.4/ /Kpts-Disbun/2022

Tanggal : Juni 2022

TENTANG PENETAPAN PESERTA PELATIHAN PERBANYAKAN  
DAN PENYEBARAN AGENS PENGENDALI HAYATI (APH) BAGI PETANI  
PADA UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN  
SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (05)

No	Nama	Lembaga/Kelompok	Lokasi
1.	Selamet Riyadi	Ketua Regu Pengendali OPT Api Api	Api Api, Kab. PPU
2.	Supiansyah	Anggota RPO	Api Api, Kab. PPU
3.	Muhammad Deny	Anggota RPO	Api Api, Kab. PPU
4.	Samsul Bahri	Anggota RPO	Api Api, Kab. PPU
5.	Ayu Lestari	Anggota RPO	Api Api, Kab. PPU
6.	Nur Lia	Anggota RPO	Api Api, Kab. PPU
7.	Kasman	Anggota RPO	Api Api, Kab. PPU
8.	Baligu Amri	Anggota RPO	Api Api, Kab. PPU
9.	Ilham	Anggota RPO	Api Api, Kab. PPU
10.	Suriansyah	Anggota RPO	Api Api, Kab. PPU
11.	Japar	Anggota RPO	Api Api, Kab. PPU
12.	Sade	Anggota RPO	Api Api, Kab. PPU
13.	Jumain	Anggota RPO	Api Api, Kab. PPU
14.	Mohammad Sobirin	Anggota RPO	Api Api, Kab. PPU
15.	Makhrus	Anggota RPO	Api Api, Kab. PPU
16.	Ardan Habibi	Anggota RPO	Api Api, Kab. PPU
17.	Mustaring	Anggota RPO	Api Api, Kab. PPU
18.	Muhammad Husin	Anggota RPO	Api Api, Kab. PPU
19.	Arsyad	Anggota RPO	Api Api, Kab. PPU
20.	Supriyadi	Anggota RPO	Api Api, Kab. PPU

Kepala,



**Ir. Ujang Rachmad, M. Si**

**PEMBINA UTAMA MADYA (IV-d)**

**NIP. 19690120 199403 1 014**



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**DINAS PERTANIAN**

Jl. Propinsi KM. 9 Kelurahan Nipah - Nipah, ☎/Fax ( 0542 ) 7211427 Kode Pos. 76141  
E-mail : dp3k\_ppu@yahoo.co.id

Penajam, 3 Juni 2022


Nomor : 521/ 576 /DP-BUN/VI/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Usulan Nama Peserta  
Pelatihan Perbanyak APII

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Perkebunan  
Propinsi Kalimantan Timur  
Di -  
Samarinda

Menindak Lanjuti Surat Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 525/0592/UPTD-P2TP/2022 tanggal 30 Mei 2022 perihal Kegiatan Pelatihan Perbanyak dan Penyebaran Agens Pengendali Hayati Tahun Anggaran 2022, berikut kami sampaikan daftar usulan Peserta pelatihan Sebagai berikut:

No	Nama	No	Nama
1	Selamat Riyadi	11.	Japar
2	Supiansyah	12.	Sade
3.	Muhammad Deny	13.	Jumain
4.	Samsul Bahri	14.	Mohammad Sobirin
5.	Ayu Iestari ✓	15.	Makhrus
6.	Kasman	16.	Ardan Habibi
7.	Nurlia ✓	17.	Mustaring
8.	Baligu Amri	18.	Muhammad husin
9.	Ilham	19.	Arsyad
10.	Suriansyah	20.	Supriyadi

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
Kepala Dinas,  
**Mulvono SP. MT**  
NIP. 19671209 199403 1 010



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## DINAS PERKEBUNAN

Jl. M.T. Haryono Telp. (0541) 736852 Fax. (0541) 748382 Kode pos 75124  
Website : <http://perkebunan.kaltimprov.go.id> E-Mail : [disbun\\_kaltim@yahoo.com](mailto:disbun_kaltim@yahoo.com)

S A M A R I N D A

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN,  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 188.4/ 171 /KPTS-DISBUN/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PANITIA PELAKSAN KEGIATAN  
BIMBINGAN TEKNIS BRIGADE PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN  
DI KABUPATEN PASER  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**Menimbang**

- a. Bahwa dalam rangka pembangunan sub sektor perkebunan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur, upaya pengendalian hama dan penyakit pada komoditi perkebunan, mutlak diperlukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas produksi komoditi tanaman perkebunan, untuk itu perlu dilaksanakan kegiatan Pengendalian Hama dan Penyakit Tahun Anggaran 2022;
- b. Bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan perlu ditunjuk panitia pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditugaskan sebagai panitia pelaksana yang dimaksud.

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- 7. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi daya Pertanian Berkelanjutan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

10. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;  
11. DPA SKPD No. 3-27.01-000 UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Tahun Anggaran 2022;

**Memperhatikan** : DPA Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 Kegiatan Bimbingan Teknis Brigade Proteksi Tanaman No.DPA 3-27.01-000 Tahun 2022.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan Pertama** : Mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana pada kegiatan Bimbingan Teknis Brigade Perlindungan Tanaman Perkebunan di Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022;

**Kedua** : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas :

- Membuat rencana kegiatan.
- Mengkoordinir, mengevaluasi persiapan pelaksanaan kegiatan.
- Memverifikasi persiapan pelaksanaan kegiatan.
- Membuat laporan hasil kegiatan.
- Membantu ketua pelaksana kegiatan.
- Membuat kelengkapan administrasi keuangan kegiatan.

Dalam melaksanakan tugas ketua panitia dibantu oleh Sekretaris, Bendahara dan anggota.


**Ketiga** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DPA UPTD Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

**Keempat** : Segala sesuatu akan diatur dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada Tanggal : 18 April 2022

Kepala,



**Ir. Ujang Rachmad, M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19690120 199403 1 014

**Tembusan :**


- Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Samarinda
- Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur  
Tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis  
Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Paser Tahun  
Anggaran 2022  
Nomor : 188.4/ 171 /Kpts-Disbun/2022  
Tanggal : 18 April 2022

No	Nama/NIP	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan pada kegiatan
1	2	3	4
1.	Ir. Ujang Rachmad, M.Si NIP. 19690120 199403 1 014	Kepala Dinas	Pembina / Pengarah
2.	Sopian, S.Sos, M.Si NIP. 19660204 199003 1 015	Kepala UPTD P2TP	Penanggung Jawab Program
3.	Ibramsyah, SP NIP. 19650219 200604 1 003	Kepala Seksi Pengendalian OPT	Ketua
4.	D. Novandi, SP NIP. 19791124 201503 1 001	Pengelola Teknologi OPT	Sekretaris
5.	Didik Haryanto, A.Md NIP. 19850416 202012 1 006	Pengkoleksi Tumbuhan UPTD P2TP	Bendahara
6.	Siti Hadizah, S.Si.	Pelaksana	Anggota
7.	Sigit Susanto Wibowo, SP	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada Tanggal : 18 April 2022

Kepala,



**Ir. Ujang Rachmad, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690120 199403 1 014



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## DINAS PERKEBUNAN

Jl. M.T. Haryono Telp. (0541) 736852 Fax. (0541) 748382 Kode pos 75124  
Website : <http://perkebunan.kaltimprov.go.id> E-Mail : [disbun\\_kaltim@yahoo.com](mailto:disbun_kaltim@yahoo.com)

SAMARINDA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 188.4/172 /KPTS-DISBUN/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN  
BIMBINGAN TEKNIS BRIGADE PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN  
DI KABUPATEN PASER  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pembangunan sub sektor perkebunan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur, upaya pengendalian hama dan penyakit pada komoditi perkebunan, mutlak diperlukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas produksi komoditi tanaman perkebunan, untuk itu perlu dilaksanakan kegiatan Pengendalian Hama dan Penyakit Tahun Anggaran 2022;
  - b. Bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan perlu ditunjuk narasumber yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
  - c. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditugaskan sebagai narasumber yang dimaksud.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
  - 7. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi daya Pertanian Berkelanjutan;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
  - 9. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

10. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
11. DPA SKPD No. 3-27.01-000 UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Tahun Anggaran 2022.


**Memperhatikan** : Surat Penunjukan Narasumber Kementrian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor : 1192/TU.123/E.5/03/2022, tanggal 8 April 2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Narasumber Pelaksanaan Kegiatan Berigade Proteksi Tanaman Perkebunan.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- Pertama** : Mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Brigade Perlindungan Tanaman Perkebunan di Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022;
- Kedua** : Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas :
- a. Membuat materi kegiatan.
  - b. Memberikan materi kepada Peserta Bimbingan Teknis.
- Ketiga** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DPA UPTD Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggara 2022.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diatur dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada Tanggal : 18 April 2022

**Kepala,**



**Ir. Ujang Rachmad, M.Si**  
Pembina Utama Madya/IV/d  
NIP. 19690120 199403 1 014

**Tembusan :**


1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Samarinda
3. Yang bersangkutan

Lampiran : Narasumber Pada Kegiatan Bimbingan Teknis Brigade Proteksi  
Tanaman Perkebunan di Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022  
Nomor : 188.4/172/Kpts-Disbun/2022  
Tanggal : 18 April 2022

No.	Nama / NIP	Jabatan	Materi
1	2		3
1.	Yani Maryani, SP NIP : 19760303 200912 2 003	Narasumber	Pelatihan Pembentukan Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada Tanggal : 18 April 2022

Kepala,

  
**Ir. Ujang Rachmad, M.Si**

Pembina Utama Madya/TV/d  
NIP. 19690120 199403 1 014



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## DINAS PERKEBUNAN

Jl. M.T. Haryono Telp. (0541) 736852 Fax. (0541) 748382 Kode pos 75124  
Website : <http://perkebunan.kaltimprov.go.id> E-Mail : [disbun\\_kaltim@yahoo.com](mailto:disbun_kaltim@yahoo.com)

S A M A R I N D A

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN,  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 188.4/173/KPTS-DISBUN/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PESERTA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS  
BRIGADE PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN  
DI KABUPATEN PASER  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pembangunan sub sektor perkebunan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur, upaya pengendalian hama dan penyakit pada komoditi perkebunan, mutlak diperlukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas produksi komoditi tanaman perkebunan, untuk itu perlu dilaksanakan kegiatan Pengendalian Hama dan Penyakit Tahun Anggaran 2022;
  - b. Bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan perlu ditunjuk peserta yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
  - c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditugaskan sebagai peserta yang dimaksud.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
  - 7. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi daya Pertanian Berkelanjutan;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
  - 9. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

10. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
11. DPA SKPD No. 3-27.01-000 UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Tahun Anggaran 2022.

**Memperhatikan** : Berdasarkan Surat Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Paser Nomor 525/567/Bid.bun/IV/2022 tanggal 12 April 2022 tentang Data CPCL Kegiatan Bimtek Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** : Mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Brigade Perlindungan Tanaman Perkebunan di Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022;
- Kedua** : Peserta sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas :
- a. Mengikuti Bimbingan Teknis sampai selesai.
  - b. Mengikuti materi di kelas dan di lapangan.
  - c. Mentaati peraturan kegiatan Bimbingan Teknis yang dibuat oleh panitia.
- Ketiga** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DPA UPTD Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diatur dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada Tanggal : 18 April 2022

Kepala,



**Ir. Ujang Rachmad, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19690120 199403 1 014

**Tembusan :**


1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Samarinda
3. Yang bersangkutan

Lampiran : Peserta Pada Kegiatan Bimbingan Teknis Brigade Proteksi Tanaman  
(BPT) Perkebunan di Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022  
Nomor : 188.4/173 /Kpts-Dibun/2022  
Tanggal : 18 April 2022

No.	Nama/NIP	Jabatan Sekarang	Jabatan Dalam Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan
1	2	3	4
1.	Sumarno, SP	Pelaksana Bid. Perkebunan	KETUA
2.	Bambang Irawan, SP	Pelaksana Bid. Perkebunan	ANGGOTA
3.	Mogot San Suwoto, SP	Pelaksana Bid. Perkebunan	ANGGOTA
4.	Agung Fauzi Zunaidi, A.Md	Pelaksana Bid. Perkebunan	ANGGOTA
5.	Fadhillah Ananta, SE	Pelaksana Bid. Perkebunan	ANGGOTA
6.	Yuli Hadi N M., S.Hut.	Pelaksana Bid. Perkebunan	ANGGOTA
7.	Arga Fahriansyah, ST	Pelaksana Bid. Perkebunan	ANGGOTA
8.	Yuniarti, SP	Pelaksana Bid. Perkebunan	ANGGOTA
9.	Syafariyatin Lestari, SP	Pelaksana Bid. Perkebunan	ANGGOTA
10.	Nurhadi, SP	Pelaksana Bid. Perkebunan	ANGGOTA

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada Tanggal : 18 April 2022

Kepala,



**Ir. Ujang Rachmad, M.Si**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19690120 199403 1 014



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DINAS PERKEBUNAN**  
**UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN**  
Jalan Selamet Riyadi / VI Samarinda Telepon/Fax. (0541) 273580  
Email : p2tp\_buntim@yahoo.co.id / p2tp.buntim@gmail.com  
**SAMARINDA**

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN (UPTD-P2TP)**  
**DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**Nomor : 188.4/088/KPTS/P2TP/DISBUN/2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN HONORARIUM NARASUMBER PELAKSANAAN**  
**KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS BRIGADE PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN**  
**DI KABUPATEN PASER**  
**DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN (UPTD-P2TP)**  
**DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**


- Menimbang :
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan dipandang perlu untuk menunjuk narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan tahun 2022;
  - Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cukup cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan Bimbingan Teknis Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
  - Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
  - Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Memperhatikan :
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (UPTD P2TP) Tahun Anggaran 2022;
  - Surat Penunjukan Narasumber Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor : 1192/TU.123/E.5/03/2022, tanggal 8 April 2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Narasumber Pelaksanaan Kegiatan Berigade Proteksi Tanaman Perkebunan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dengan jabatan masing-masing sebagaimana tersebut pada kolom 2 dan 4 yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini;
- Kedua : Narasumber bertugas memberikan materi Kegiatan Bimbingan Teknis Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Paser;
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2022;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 18 Mei 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UPTD P2TP,




Sopian, S.Sos, M.Si  
NIP. 19660204 199003 1 015

Lampiran : Penunjukan Pengajar / Narasumber Pada Kegiatan Bimbingan Teknis  
Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Paser Tahun  
Anggaran 2022  
Nomor : 188.4/088/Kpts-Disbun/2022  
Tanggal : 18 Mei 2022

No.	Nama / NIP	Jabatan	JPL	Honorarium
1	2	3	4	5
1.	Tulus Tri Margono, SP.,MP. NIP: 19810808 2009121004	Narasumber	9 Jam	Rp. 8.100.000,-

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 18 Mei 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UPTD P2TP,

  
Soplan, S.Sos, M.Si  
NIP. 19660204 199003 1 015



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**DINAS PERKEBUNAN**

Jl. M.T. Haryono Telp. (0541) 736852 Fax. (0541) 748382 Kode pos 75124  
Website : <http://perkebunan.kaltimprov.go.id> E-Mail : [disbun\\_kaltim@yahoo.com](mailto:disbun_kaltim@yahoo.com)

**S A M A R I N D A**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN,  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 188.4/177/KPTS-DISBUN/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS  
REGU PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN  
PERKEBUNAN DI KABUPATEN PASER  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**Menimbang**

- a. Bahwa dalam rangka pembangunan sub sektor perkebunan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur, upaya pengendalian hama dan penyakit pada komoditi perkebunan, mutlak diperlukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas produksi komoditi tanaman perkebunan, untuk itu perlu dilaksanakan kegiatan Pengendalian Hama dan Penyakit Tahun Anggaran 2022;
- b. Bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis Regu Pengendali OPT Perkebunan perlu ditunjuk panitia pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditugaskan sebagai panitia pelaksana yang dimaksud.

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- 7. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi daya Pertanian Berkelanjutan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

10. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
11. DPA SKPD No. 3-27.01-000 UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Tahun Anggaran 2022;

**Memperhatikan** : DPA Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 Kegiatan Bimbingan Teknis Brigade Proteksi Tanaman No.DPA 3-27.01-000 Tahun 2022.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan Pertama** : Mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana pada kegiatan Bimbingan Teknis Regu Pengendali OPT Perkebunan di Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022;

**Kedua** : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas :

- a. Membuat rencana kegiatan.
- b. Mengkoordinir, mengevaluasi persiapan pelaksanaan kegiatan.
- c. Memverifikasi persiapan pelaksanaan kegiatan.
- d. Membuat laporan hasil kegiatan.
- e. Membantu ketua pelaksana kegiatan.
- f. Membuat kelengkapan administrasi keuangan kegiatan.

Dalam melaksanakan tugas ketua panitia dibantu oleh Sekretaris, Bendahara dan anggota.

**Ketiga** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DPA UPTD Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

**Keempat** : Segala sesuatu akan diatur dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada Tanggal : 18 April 2022

Kepala,



**Ir. Ujang Rachmad, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19690120 199403 1 014

**Tembusan :**

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Samarinda
3. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur  
Tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis  
Regu Pengendali OPT (RPO) Perkebunan di Kabupaten Paser Tahun  
Anggaran 2022

Nomor : 188.4/177/Kpts-Disbun/2022


Tanggal : 18 April 2022

No	Nama/NIP	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan pada kegiatan
1	2	3	4
1.	Ir. Ujang Rachmad, M.Si NIP. 19690120 199403 1 014	Kepala Dinas	Pembina / Pengarah
2.	Sopian, S.Sos, M.Si NIP. 19660204 199003 1 015	Kepala UPTD P2TP	Penanggung Jawab Program
3.	Ibramsyah, SP NIP. 19650219 200604 1 003	Kepala Seksi Pengendalian OPT	Ketua
4.	D. Novandi, SP NIP. 19791124 201503 1 001	Pengelola Teknologi OPT	Sekretaris
5.	Didik Haryanto, A.Md NIP. 19850416 202012 1 006	Pengkoleksi Tumbuhan UPTD P2TP	Bendahara
6.	Siti Hadizah, S.Si.	Pelaksana	Anggota
7.	Sigit Susanto Wibowo, SP	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan : di Samarinda

Pada Tanggal : 18 April 2022

Kepala,



**Ir. Ujang Rachmad, M.Si**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19690120 199403 1 014



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## DINAS PERKEBUNAN

Jl. M.T. Haryono Telp. (0541) 736852 Fax. (0541) 748382 Kode pos 75124  
Website : <http://perkebunan.kaltimprov.go.id> E-Mail : [disbun\\_kaltim@yahoo.com](mailto:disbun_kaltim@yahoo.com)

S A M A R I N D A

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 188.4/177.1/KPTS-DISBUN/2022

TENTANG

### PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS REGU PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2022

### KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pembangunan sub sektor perkebunan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur, upaya pengendalian hama dan penyakit pada komoditi perkebunan, mutlak diperlukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas produksi komoditi tanaman perkebunan, untuk itu perlu dilaksanakan kegiatan Pengendalian Hama dan Penyakit Tahun Anggaran 2022;
  - b. Bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis Regu Pengendali OPT Perkebunan perlu ditunjuk narasumber yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
  - c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditugaskan sebagai narasumber yang dimaksud.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
  - 7. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi daya Pertanian Berkelanjutan;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
  - 9. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

10. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
11. DPA SKPD No. 3-27.01.000 UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Tahun Anggaran 2022.


**Memperhatikan** : Surat Penunjukan Narasumber Universitas Jenderal Soediman Fakultas Pertanian Nomor : 365/UN23.5/DL.17/2022, tanggal 27 April 2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Narasumber Pelaksanaan Kegiatan Regu Pengendali OPT.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan**  
**Pertama** : Mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Regu Pengendali OPT Perkebunan di Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022;
- Kedua** : Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas :
- a. Membuat materi kegiatan.
- b. Memberikan materi kepada Peserta Bimbingan Teknis.
- Ketiga** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DPA UPTD Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diatur dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada Tanggal : 18 April 2022

Kepala,



Ir. Ujang Rachmad, M.Si  
Pembina Utama Madya/IV/d  
NIP. 19690120 199403 1 014

**Tembusan :**


1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Samarinda
3. Yang bersangkutan

Lampiran : Narasumber Pada Kegiatan Bimbingan Teknis Regu Pengendali OPT  
di Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022  
Nomor : 188.4/177.1/Kpts-Disbun/2022  
Tanggal : 18 April 2022

No.	Nama / NIP	Jabatan	Materi
1	2		3
1.	Ir. Loekas Soesanto, M.S.,Ph.D NIP: 19600626 198503 1 004	Narasumber	Pembentukan Regu Pengendali OPT

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada Tanggal : 18 April 2022

Kepala,



**Ir. Ujang Rachmad, M.Si**  
Pembina Utama Madya/IV/d  
NIP. 19690120 199403 1 014



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## DINAS PERKEBUNAN

Jl. M.T. Haryono Telp. (0541) 736852 Fax. (0541) 748382 Kode pos 75124  
Website : <http://perkebunan.kaltimprov.go.id> E-Mail : [dishun\\_kaltim@yahoo.com](mailto:dishun_kaltim@yahoo.com)

S A M A R I N D A

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 188.4/177.2/KPTS-DISBUN/2022

#### TENTANG

#### PENETAPAN PESERTA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS REGU PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2022

#### KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

##### Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pembangunan sub sektor perkebunan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur, upaya pengendalian hama dan penyakit pada komoditi perkebunan, mutlak diperlukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas produksi komoditi tanaman perkebunan, untuk itu perlu dilaksanakan kegiatan Pengendalian Hama dan Penyakit Tahun Anggaran 2022;
- b. Bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis Regu Pengendali OPT Perkebunan perlu ditunjuk peserta yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditugaskan sebagai peserta yang dimaksud.

##### Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
7. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi daya Pertanian Berkelanjutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
9. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

10. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
11. DPA SKPD No. 3-27.01-000 UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Tahun Anggaran 2022

**Memperhatikan** : - DPA Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 Kegiatan Bimbingan Teknis Regu Pengendali OPT Tanaman Perkebunan No.DPA 3-27.01-000 Tahun 2022.  
- Berdasarkan Surat Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Nomor 525/575/Did.Bun/IV/2022 tentang Data CPCL Kegiatan Bimtek Regu Pengendali OPT.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan**  
**Pertama** : Mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Regu Pengendali OPT Perkebunan di Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022;

**Kedua** : Peserta sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas :

- a. Mengikuti Bimbingan Teknis sampai selesai.
- b. Mengikuti materi di kelas dan di lapangan.
- c. Mentaati peraturan kegiatan Bimbingan Teknis yang dibuat oleh panitia.


**Ketiga** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DPA UPTD Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

**Keempat** : Segala sesuatu akan diatur dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada Tanggal : 18 April 2022

Kepala,



**Ir. Ujang Rachmad, M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19690120 199403 1 014

**Tembusan :**

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Samarinda
3. Yang bersangkutan

Lampiran : Peserta Pada Kegiatan Bimbingan Teknis Regu Pengendali Organisme (RPO) Pengganggu Tanaman Perkebunan di Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022

Nomor : 188.4/177.2/Kpts-Disbun/2022

Tanggal : 18 April 2022

No	Nama	Kelompok Tani	Jabatan Dalam Regu Pengendali OPT Tanaman Perkebunan
1	Kasrun	KUD Tunas Murni	Ketua
2	Tatang Sumaja	KUD Rangan Jaya	Anggota
3	Rochmat	KUD Rangan Jaya	Anggota
4	Abit	KUD Sumber Makmur	Anggota
5	Rameli	KUD Sumber Makmur	Anggota
6	Sakiman	KUD Tani Subur	Anggota
7	Suwardi	KUD Tani Subur	Anggota
8	Suyanto	KUD Bumi Subur	Anggota
9	Yadi	KUD Bumi Subur	Anggota
10	Ajansyah	KUD Jaya Mukti	Anggota
11	Satir	KUD Sawit Jaya	Anggota
12	Sugiono	KUD Sawit Jaya	Anggota
13	Nadiwan	KUD Sawit Jaya	Anggota
14	Swinarno	KUD Sumber Bahagia	Anggota
15	Masriyani	KUD Sumber Bahagia	Anggota
16	Dwi Riyanto	KUD Sumber Rezeki	Anggota
17	Sriyono	KUD Sumber Rezeki	Anggota
18	Mujianto	KUD Bineka Tunggal Ika	Anggota
19	Syamsudin	KUD Bineka Tunggal Ika	Anggota
20	Kanisius	KUD Bina Bersama	Anggota

Ditetapkan : di Samarinda

Pada Tanggal : 18 April 2022

Kepala,

  
Ir. Ujang Rachmad, M.Si  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19690120 199403 1 014



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DINAS PERKEBUNAN**  
**UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN**  
Jl. Slamet Riyadi Kode Pos 75125 Telp 0541 736852, 748660  
Website : <http://perkebunan.kaltimprov.go.id>, e-mail : [disbun\\_kaltim@yahoo.com](mailto:disbun_kaltim@yahoo.com)  
**SAMARINDA**

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN (UPTD-P2TP)**  
**DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**Nomor : 188.4/090 /UPTD P2TP/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN UANG HARIAN PESERTA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS REGU**  
**PENGENDALI OPT TANAMAN PERKEBUNAN**  
**DI KABUPATEN PASER**  
**DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN (UPTD-P2TP)**  
**DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan dipandang perlu untuk menunjuk Peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Regu Pengendali OPT Tanaman Perkebunan tahun 2022;
  - b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cukup cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Peserta kegiatan Bimbingan Teknis Regu Pengendali OPT Tanaman Perkebunan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
  2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
  9. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Memperhatikan :
1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (UPTD P2TP) Tahun Anggaran 2022;
  2. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : NOMOR 188.4/177.2 /KPTS-DISBUN/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Penetapan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Regu Pengendali OPT Tanaman Perkebunan di Kabupaten Paser.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dengan jabatan masing-masing sebagaimana tersebut pada kolom 2 dan 4 yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini;
- Kedua : Peserta bertugas mengikuti materi pelatihan dan pengembangan pada Kegiatan Bimbingan Teknis Regu Pengendali OPT Tanaman Perkebunan di Kabupaten Paser;
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Rp. 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) tahun anggaran 2022;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 18 April 2022

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UPTD P2TP,**

Sopian, S.Sos, M.Si  
NIP. 19660204 199003 1 015

Lampiran : Penunjukan Peserta Pada Kegiatan Bimbingan Teknis Regu Pengendali OPT  
Tanaman Perkebunan di Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022  
Nomor : 188.4/090/Kpts-Dishun/2022  
Tanggal : 18 April 2022

No.	Nama / NIP	Jabatan	Uang Harian Halfday
1	2		3
1.	Kasrun	Peserta	Rp. 210.000,-
2.	Tatang Sumaja	Peserta	Rp. 210.000,-
3.	Rochmat	Peserta	Rp. 210.000,-
4.	Abit	Peserta	Rp. 210.000,-
5.	Rameli	Peserta	Rp. 210.000,-
6.	Sakiman	Peserta	Rp. 210.000,-
7.	Suwardi	Peserta	Rp. 210.000,-
8.	Suyanto	Peserta	Rp. 210.000,-
9.	Yadi	Peserta	Rp. 210.000,-
10.	Ajansyah	Peserta	Rp. 210.000,-
11.	Satir	Peserta	Rp. 210.000,-
12.	Sugiono	Peserta	Rp. 210.000,-
13.	Nadiwan	Peserta	Rp. 210.000,-
14.	Swinarno	Peserta	Rp. 210.000,-
15.	Masriyani	Peserta	Rp. 210.000,-
16.	Dwi Riyanto	Peserta	Rp. 210.000,-
17.	Sriyono	Peserta	Rp. 210.000,-
18.	Mujianto	Peserta	Rp. 210.000,-
19.	Syamsudin	Peserta	Rp. 210.000,-
20.	Kanisius	Peserta	Rp. 210.000,-
	Jumlah		Rp. 4.200.000,-

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 18 April 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UPTD P2TP,

  
Sopian, S.Sos, M.Si  
NIP. 19660204 199003 1 015



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## DINAS PERKEBUNAN

Jl. M.T. Haryono Telp. (0541) 736852 Fax. (0541) 748382 Kode pos 75124  
Website : <http://perkebunan.kaltimprov.go.id> E-Mail : [disbun\\_kaltim@yahoo.com](mailto:disbun_kaltim@yahoo.com)

SAMARINDA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN,  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 188.4/215/KPTS-DISBUN/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN  
REGU PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN  
PERKEBUNAN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pembangunan sub sektor perkebunan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur, upaya pengendalian hama dan penyakit pada komoditi perkebunan, mutlak diperlukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas produksi komoditi tanaman perkebunan, untuk itu perlu dilaksanakan kegiatan Pengendalian Hama dan Penyakit Tahun Anggaran 2022;
  - b. Bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan pembinaan penguatan kelembagaan Regu Pengendali OPT Perkebunan perlu ditunjuk panitia pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
  - c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditugaskan sebagai panitia pelaksana yang dimaksud.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
  - 7. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi daya Pertanian Berkelanjutan;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;

9. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
10. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;

**Memperhatikan** : DPA Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Regu Pengendali OPT No.DPA 3-27.01-000 Tahun 2022.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan Pertama** : Mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana pada kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Regu Pengendali OPT Perkebunan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022;

**Kedua** : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas :

- a. Membuat rencana kegiatan.
- b. Mengkoordinir, mengevaluasi persiapan pelaksanaan kegiatan.
- c. Memverifikasi persiapan pelaksanaan kegiatan.
- d. Membuat laporan hasil kegiatan.
- e. Membantu ketua pelaksana kegiatan.
- f. Membuat kelengkapan administrasi keuangan kegiatan.

Dalam melaksanakan tugas ketua panitia dibantu oleh Sekretaris, Bendahara dan anggota.

**Ketiga** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DPA UPTD Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.


**Keempat** : Segala sesuatu akan diatur dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Samarinda

Pada Tanggal : 2 Juni 2022

Kepala,



**Ir. Ujang Rachmad, M.Si**

Pembina Utama Madya /IV/d

NIP. 19690120 199403 1 014

**Tembusan :**

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Samarinda
3. Yang bersangkutan


Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur  
Tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan  
Penguatan Kelembagaan Regu Pengendali OPT (RPO) Perkebunan di  
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022

Nomor : 188.4/215 /Kpts-Disbun/2022

Tanggal : 2 Juni 2022

No.	Nama/NIP	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan pada kegiatan
1	2	3	4
1.	Ir. Ujang Rachmad, M.Si NIP. 19690120 199403 1 014	Kepala Dinas	Pembina / Pengarah
2.	Sopian, S.Sos, M.Si NIP. 19660204 199003 1 015	Kepala UPTD P2TP	Penanggung Jawab Program
3.	Ibramsyah, S.P NIP. 19650219 200604 1 003	Kepala Seksi Pengendalian OPT	Ketua
4.	D. Novandi, SP NIP. 19791124 201503 1 001	Pengelola Teknologi OPT	Sekretaris
5.	Didik Haryanto, A.Md NIP. 19850416 202012 1 006	POPT UPTD P2TP	Bendahara
6.	Sari Nurlita NIP. 19680730 200701 2 016	Pengadministrasi Umum	Anggota
7.	Eko Susanto Fauzi, A.Md NIP. 19891006 201403 1 005	Pengamat OPT Penajam Paser Utara	Anggota
8.	Ardi Kadir	Pengamat OPT Penajam Paser Utara	Anggota
9.	Siti Hadizah, S.Si.	Pelaksana	Anggota
10.	Sigit Susanto Wibowo, SP	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada Tanggal : 2 Juni 2022

Kepala,  
  
Ir. Ujang Rachmad, M.Si  
Pembina Utama Madya /IV/d  
NIP. 19690120 199403 1 014



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## DINAS PERKEBUNAN

Jl. M.T. Haryono Telp. (0541) 736852 Fax. (0541) 748382 Kode pos 75124  
Website : <http://perkebunan.kaltimprov.go.id> E-Mail : [disbun\\_kaltim@yahoo.com](mailto:disbun_kaltim@yahoo.com)

SAMARINDA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN,  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 188.4/ 216 /KPTS-DISBUN/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN  
PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN  
REGU PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN  
PERKEBUNAN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**Menimbang**

- a. Bahwa dalam rangka pembangunan sub sektor perkebunan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur, upaya pengendalian hama dan penyakit pada komoditi perkebunan, mutlak diperlukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas produksi komoditi tanaman perkebunan, untuk itu perlu dilaksanakan kegiatan Pengendalian Hama dan Penyakit Tahun Anggaran 2022;
- b. Bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Regu Pengendali OPT Perkebunan perlu ditunjuk narasumber yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditugaskan sebagai narasumber yang dimaksud.

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- 7. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi daya Pertanian Berkelanjutan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

10. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
11. DPA SKPD No. 3-27.01-000 UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Tahun Anggaran 2022.


**Memperhatikan** : Surat Penunjukan Narasumber Universitas Mulawarman Nomor : 558/UN17.3/KP/2022 tanggal 2 Juni 2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Narasumber Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Regu Pengendali OPT Tanaman Perkebunan.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Narasumber pada kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Regu Pengendali OPT Tanaman Perkebunan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022;
- Kedua** : Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas :
- a. Membuat materi kegiatan.
  - b. Memberikan materi kepada Peserta Bimbingan Teknis.
- Ketiga** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DPA UPTD Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diatur dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada Tanggal : 2 Juni 2022

Kepala,



**Ir. Ujang Rachmad, M.Si**  
Pembina Utama Madya /IV/d  
NIP. 19690120 199403 1 014

**Tembusan :**

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Samarinda
3. Yang bersangkutan

Lampiran : Narasumber Pada Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan  
Regu Pengendali OPT di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun  
Anggaran 2022  
Nomor : 188.4/216 /Kpts-Disbun/2022  
Tanggal : 2 Juni 2022

No.	Nama / NIP	Jabatan	Materi
1	2		3
1.	Dr. Abdul Sahid, S.P.M.P	Narasumber	Pembentukan Regu Pengendali OPT

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada Tanggal : 2 Juni 2022

Kepala,

  
Ir. Ujang Rachmad, M.Si

Pembina Utama Madya /IV/d  
NIP. 19690120 199403 1 014



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## DINAS PERKEBUNAN

Jl. M.T. Haryono Telp. (0541) 736852 Fax. (0541) 748382 Kode pos 75124  
Website : <http://perkebunan.kaltimprov.go.id> E-Mail : [disbun\\_kaltim@yahoo.com](mailto:disbun_kaltim@yahoo.com)

S A M A R I N D A

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN,  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 188.4/217/KPTS-DISBUN/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PESERTA KEGIATAN  
PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN  
REGU PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN  
PERKEBUNAN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pembangunan sub sektor perkebunan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur, upaya pengendalian hama dan penyakit pada komoditi perkebunan, mutlak diperlukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas produksi komoditi tanaman perkebunan, untuk itu perlu dilaksanakan kegiatan Pengendalian Hama dan Penyakit Tahun Anggaran 2022;
  - b. Bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan penguatan kelembagaan Regu Pengendali OPT Perkebunan perlu ditunjuk peserta yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
  - c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditugaskan sebagai peserta yang dimaksud.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
  - 7. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi daya Pertanian Berkelanjutan;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
  - 9. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

10. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;  
11. DPA SKPD No. 3-27.01-000 UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Tahun Anggaran 2022.

**Memperhatikan** : Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 512/ 254 / BID-BUN/II/2018 tanggal 12 Februari 2018, Prihal daftar Nama Regu Pengendali OPT (RPO)

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**Pertama**

: Mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Peserta pada kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Regu Pengendali OPT Perkebunan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022;

**Kedua**

: Peserta sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas :

- a. Mengikuti Kegiatan Pembinaan Petugas RPO sampai selesai.
- b. Mengikuti materi di kelas dan di lapangan.
- c. Mentaati peraturan kegiatan Pembinaan Petugas RPO yang dibuat oleh panitia.

**Ketiga**

: Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DPA UPTD Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

**Keempat**

: Segala sesuatu akan diatur dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**Kelima**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada Tanggal : 2 Juni 2022

**Kepala,**



**Ir. Ujang Rachmad, M.Si**  
Pembina Utama Madya /IV/d  
NIP. 19690120 199403 1 014

**Tembusan :**


1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Samarinda
3. Yang bersangkutan

Lampiran : Peserta Pada Kegiatan Pembinaan Penguatan Kelembagaan Regu  
Pengendali Organisme (RPO) Pengganggu Tanaman Perkebunan di  
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022  
Nomor : 188.4/ 217 /Kpts-Disbun/2022  
Tanggal : 2 Juni 2022

No	Nama	Jabatan Dalam Regu Pengendali OPT Tanaman Perkebunan
1.	Nursalim	Ketua
2.	Wiyono	Anggota
3.	Suro Gozali	Anggota
4.	Tria Wisnu Murti	Anggota
5.	Sahudi	Anggota
6.	Waldi Murad	Anggota
7.	Habibullah Yusuf	Anggota
8.	Riki Kristanto	Anggota
9.	Samadi	Anggota
10.	Miswadi	Anggota
11.	Selamat Riyadi	Anggota
12.	Ayu Lestari	Anggota
13.	Suriansyah	Anggota
14.	Kasman	Anggota
15.	Supiansyah	Anggota
16.	Santi	Anggota
17.	M.Deni	Anggota
18.	Saing	Anggota
19.	Nurlia	Anggota
20.	Samsul	Anggota

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada Tanggal : 2 Juni 2022

Kepala,



**Ir. Ujang Rachmad, M.Si**

Pembina Utama Madya /IV/d

NIP. 19690120 199403 1 014



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DINAS PERKEBUNAN**

**UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN**

Jalan Selamat Riyadi / VI Samarinda Telepon/Fax. (0541) 273580

Email : p2tp\_buntim@yahoo.co.id / p2tp.buntim@gmail.com

**SAMARINDA**

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN (UPTD-P2TP)**  
**DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**Nomor : 188.4/113/UPTD P2TP/2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN HONORARIUM NARASUMBER PELAKSANAAN**  
**KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN REGU PENGENDALI OPT**  
**TANAMAN PERKEBUNAN**  
**DI KABUPATEN PENAJAM PASER**  
**DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN (UPTD-P2TP)**  
**DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan dipandang perlu untuk menunjuk Narasumber pada kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Regu Pengendali OPT Tanaman Perkebunan tahun 2022;
- b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cukup cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai narasumber kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Regu Pengendali OPT Tanaman Perkebunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
9. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Memperhatikan : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (UPTD P2TP) Tahun Anggaran 2022;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dengan jabatan masing-masing sebagaimana tersebut pada kolom 2 dan 4 yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini;
- Kedua : Narasumber bertugas memberikan materi pada Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Regu Pengendali OPT Tanaman Perkebunan di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2022;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 6 Juni 2022

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UPTD P2TP,**



Sopian, S.Sos, M.Si  
NIP. 19660204 199003 1 015

Lampiran : Penunjukan Pengajar / Narasumber Pada Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Regu Pengendali OPT Tanaman Perkebunan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022  
Nomor : 188.4/113/Kpts-Disbun/2022  
Tanggal : 6 Juni 2022

No.	Nama / NIP	Jabatan	Honorarium
1	2		3
1.	Dr. Abdul Sahid, S.P.M.P	Narasumber	Rp. 8.100.000,-

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 6 Juni 2022

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UPTD P2TP,**



Sopian, S.Sos, M.Si

NIP. 19660204 199003 1 015



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DINAS PERKEBUNAN**  
**UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN**  
Jl. Slamet Riyadi Kode Pos 75125 Telp. 0541 736852, 748660  
Website : <http://perkebunan.kaltimprov.go.id>, e-mail : [disbun\\_kaltim@yahoo.com](mailto:disbun_kaltim@yahoo.com)  
**S A M A R I N D A**

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN (UPTD-P2TP)**  
**DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**Nomor : 188.4/114/UPTD P2TP/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN UANG HARIAN PESERTA KEGIATAN**  
**PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN**  
**REGU PENGENDALI OPT TANAMAN PERKEBUNAN**  
**DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN (UPTD-P2TP)**  
**DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan dipandang perlu untuk menunjuk Peserta pada kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Regu Pengendali OPT Tanaman Perkebunan tahun 2022;
  - b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cukup cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Peserta kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Regu Pengendali OPT Tanaman Perkebunan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
  2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
  9. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Memperhatikan** :
1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (UPTD P2TP) Tahun Anggaran 2021;
  2. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 188.4/217/Kpts-Disbun/2022, tanggal 2 Juni 2022 tentang Penetapan Peserta Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Regu Pengendali OPT Tanaman Perkebunan di Kabupaten Penajam Paser Utara.


## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dengan jabatan masing-masing sebagaimana tersebut pada kolom 2 dan 4 yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini;
- Kedua : Peserta bertugas mengikuti materi pelatihan dan pengembangan pada Kegiatan Pembinaan dan Pengautan Kelembagaan Regu Pengendali OPT Tanaman Perkebunan di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Rp. 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) tahun anggaran 2022;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 6 Juni 2022

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UPTD P2TP,**

  
Sopan, S.Sos. M.Si  
NIP. 19660204 199003 1 015



Lampiran : Penunjukan Peserta Pada Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan  
Regu Pengendali OPT Tanaman Perkebunan di Kabupaten Penajam Paser  
Utara Tahun Anggaran 2022

Nomor : 188.4/114 /Kpts-Disbun/2022

Tanggal : 6 Juni 2022

No.	Nama / NIP	Jabatan	Uang Harian Halfday
1	2		3
1.	Nursalim	Peserta	Rp. 210.000,-
2.	Wiyono	Peserta	Rp. 210.000,-
3.	Suro Gozali	Peserta	Rp. 210.000,-
4.	Tria Wisnu Murti	Peserta	Rp. 210.000,-
5.	Sahudi	Peserta	Rp. 210.000,-
6.	Waldi Murad	Peserta	Rp. 210.000,-
7.	Habibullah Yusuf	Peserta	Rp. 210.000,-
8.	Riki Kristanto	Peserta	Rp. 210.000,-
9.	Samadi	Peserta	Rp. 210.000,-
10.	Miswadi	Peserta	Rp. 210.000,-
11.	Selamat Riyadi	Peserta	Rp. 210.000,-
12.	Ayu Lestari	Peserta	Rp. 210.000,-
13.	Suriansyah	Peserta	Rp. 210.000,-
14.	Kasman	Peserta	Rp. 210.000,-
15.	Supiansyah	Peserta	Rp. 210.000,-
16.	Santi	Peserta	Rp. 210.000,-
17.	M.Deni	Peserta	Rp. 210.000,-
18.	Saing	Peserta	Rp. 210.000,-
19.	Nurlia	Peserta	Rp. 210.000,-
20.	Samsul	Peserta	Rp. 210.000,-
	Jumlah		Rp. 4.200.000,-

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 6 Juni 2022

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**UPTD P2TP,**



Sopan, S.Sos, M.Si  
NIP. 19660204 199003 1 015



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## DINAS PERKEBUNAN

Jl. M.T. Haryono Telp. (0541) 736852 Fax. (0541) 748382 Kode pos 75124  
Website : <http://perkebunan.kaltimprov.go.id> E-Mail : [disbun\\_kaltim@yahoo.com](mailto:disbun_kaltim@yahoo.com)

S A M A R I N D A

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN,  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 188.4/ 142 /KPTS-DISBUN/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PESERTA KEGIATAN  
PERTEMUAN TEKNIS PENGAMAT OPT SE KALTIM  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**Menimbang**

- a. Bahwa dalam rangka pembangunan sub sektor perkebunan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur, upaya pengendalian hama dan penyakit pada komoditi perkebunan, maka mutlak diperlukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas produksi komoditi tanaman perkebunan, untuk itu perlu dilaksanakan kegiatan Pengendalian Hama dan Penyakit Tahun Anggaran 2022;
- b. Bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan pelatihan pengendalian hama dan penyakit perlu ditunjuk panitia pelaksana, narasumber dan petani peserta yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditugaskan sebagai panitia pelaksana, narasumber, dan petani peserta yang dimaksud.

**Mengingat**

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
7. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi daya Pertanian Berkelanjutan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
10. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
11. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
12. DPA SKPD No. 3-27.01-000 UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Tahun Anggaran 2022.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan  
Pertama**

: Mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana, Narasumber dan Peserta pada kegiatan Pertemuan Teknis Pengamat OPT Se Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;

**Kedua**

: Peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas :  
a. Mengikuti pelatihan sampai selesai.  
b. Mengikuti materi di kelas dan di lapangan.  
c. Mentaati peraturan kegiatan pelatihan yang dibuat oleh panitia.

**Ketiga**

: Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DPA UPTD Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) Tahun Anggaran 2022.

**Keempat**

: Segala sesuatu akan diatur dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.


**Kelima**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Samarinda

Pada Tanggal : 4 Maret 2022

Kepala,



**Ir. Ujang Rachmad, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19690120 199403 1 014

**Tembusan :**


1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Samarinda
3. Yang bersangkutan

Lampiran : Peserta Pada Kegiatan Pertemuan Teknis Pengamat OPT Se Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022  
 Nomor : 188.4/ /Kpts-Disbun/2022  
 Tanggal : 4 Maret 2022

No.	Nama/NIP	Jabatan pada kegiatan	Kab/Kota
1	2	3	4
1.	Magdalena, S.P	Pengamat OPT	Kota Samarinda
2.	Paestri, S.P	Pengamat OPT	Kota Bontang
3.	Saifuddin	Pengamat OPT	Kab. Berau
4.	Heny Resitiana, S.P	Pengamat OPT	Kab. Berau
5.	Edi Kurnain, AMd	Pengamat OPT	Kab. Berau
6.	Nanang Yunianto	Pengamat OPT	Kab. Kutai Kartanegara
7.	Henny Ekawati, S.E	Pengamat OPT	Kab. Kutai Kartanegara
8.	Maryani Elviah, S.P, M.P	Pengamat OPT	Kab. Kutai Kartanegara
9.	Suyatno Hadi Saputro, S.ST	Pengamat OPT	Kota Balikpapan
10.	Joko Kis Hamdoko S.P	Pengamat OPT	Kota Balikpapan
11.	Isodorus Belawan Nyuk, S.P	Pengamat OPT	Kab. Mahakam Ulu
12.	Fitoria	Pengamat OPT	Kab. Kutai Barat
13.	Ahmad Nawawi, A.Md	Pengamat OPT	Kab. Kutai Barat
14.	Edo Prasetyo, S.ST	Pengamat OPT	Kab. Kutai Barat
15.	Sri Rahayuningsih, S.P, M.P	Pengamat OPT	Kab. Kutai Timur
16.	Irawan Pratama	Pengamat OPT	Kab. Kutai Timur
17.	Jahirah S, S.P	Pengamat OPT	Kab. Kutai Timur
18.	Eko Susanto Fauzi, Amd	Pengamat OPT	Kab. Penajam Paser Utara
19.	Ardi Kadir	Pengamat OPT	Kab. Penajam Paser Utara
20.	Bambang Irawan, SP	Pengamat OPT	Kab. Paser
21.	Nurhadi	Pengamat OPT	Kab. Paser

Ditetapkan : di Samarinda  
 Pada Tanggal : 4 Maret 2022

Kepala,



**Ir. Ujang Rachmad, M.Si**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19690120 199403 1 014



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## DINAS PERKEBUNAN

Jl. M.T. Haryono Telp. (0541) 736852 Fax. (0541) 748382 Kode pos 75124  
Website : <http://perkebunan.kaltimprov.go.id> E-Mail : [disbun\\_kaltim@yahoo.com](mailto:disbun_kaltim@yahoo.com)

S A M A R I N D A

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN,  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 188.4/ 143 /KPTS-DISBUN/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANA  
KEGIATAN PERTEMUAN TEKNIS PENGAMAT OPT SE KALTIM  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pembangunan sub sektor perkebunan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur, upaya pengendalian hama dan penyakit pada komoditi perkebunan, maka mutlak diperlukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas produksi komoditi tanaman perkebunan, untuk itu perlu dilaksanakan kegiatan Pengendalian Hama dan Penyakit Tahun Anggaran 2022;
  - b. Bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan pelatihan pengendalian hama dan penyakit perlu ditunjuk panitia pelaksana, narasumber dan petani peserta yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
  - c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditugaskan sebagai panitia pelaksana, narasumber, dan petani peserta yang dimaksud.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
  - 7. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi daya Pertanian Berkelanjutan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
10. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
11. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
12. DPA SKPD No. 3-27.01-000 UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Tahun Anggaran 2022.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan**  
**Pertama**

: Mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana, Narasumber dan Peserta pada kegiatan Pertemuan Teknis Pengamat OPT Se Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;

**Kedua**

: Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas :

1. Panitia Pelaksana :

- a. Membuat rencana kegiatan.
- b. Mengkoordinir, mengevaluasi persiapan pelaksanaan kegiatan.
- c. Memverifikasi persiapan pelaksanaan kegiatan.
- d. Membuat laporan hasil kegiatan.
- e. Membuat administrasi kelengkapan pertanggung jawaban keuangan kegiatan.

**Ketiga**

: Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DPA UPTD Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) Tahun Anggaran 2022.

**Keempat**


: Segala sesuatu akan diatur dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**Kelima**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada Tanggal : 4 Maret 2022

**Kepala,**



**Ir. Ujang Rachmad, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19690120 199403 1 014

**Tembusan :**

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Samarinda
3. Yang bersangkutan

Lampiran : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tentang  
Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pertemuan Teknis Pengamat  
OPT Se Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022


Nomor : 188.4/ /Kpts-Disbun/2022

Tanggal : 4 Maret 2022

No	Nama/NIP	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan pada kegiatan
1	2	3	4
1.	Ir. Ujang Rachmad, M.Si NIP. 19690120 199403 1 014	Kepala Dinas	Pembina / Pengarah
2.	Sopian, S.Sos, M.Si NIP. 19660204 199003 1 015	Kepala UPTD P2TP	Penanggung Jawab Program
3.	Ibramsyah, S.P NIP. 19650219 200604 1 003	Kepala Seksi Pengendalian OPT	Ketua
4.	Didik Haryanto, A.Md NIP. 19850416 202012 1 006	Analisis Laboratorium Sarana dan Tumbuhan	Sekretaris
5.	D. Novandi, SP NIP. 19791124 201503 1 001	Pengelola Teknologi POPT	Bendahara
6.	Tri Susilowati, SP NIP. 19751130 200801 2 018	Pelaksana	Anggota
7.	Leoferdhi Ananta Perdana, SP NIP. 198002172015031001	Pelaksana	Anggota
8.	Sigit Susanto Wibowo, SP	Pelaksana	Anggota
9.	Siti Hadizah, S.Si.	Pelaksana	Anggota
10.	Liyawati, S.Si.	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada Tanggal : 4 Maret 2022

Kepala,



**Ir. Ujang Rachmad, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19690120 199403 1 014



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## DINAS PERKEBUNAN

Jl. M.T. Haryono Telp. (0541) 736852 Fax. (0541) 748382 Kode pos 75124  
Website : <http://perkebunan.kaltimprov.go.id> E-Mail : [disbun\\_kaltim@yahoo.com](mailto:disbun_kaltim@yahoo.com)  
**S A M A R I N D A**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 188.4/144 /KPTS-DISBUN/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN NARASUMBER  
KEGIATAN PERTEMUAN TEKNIS PENGAMAT OPT SE KALTIM  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**Menimbang**

- a. Bahwa dalam rangka pembangunan sub sektor perkebunan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur, upaya pengendalian hama dan penyakit pada komoditi perkebunan, maka mutlak diperlukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas produksi komoditi tanaman perkebunan, untuk itu perlu dilaksanakan kegiatan Pengendalian Hama dan Penyakit Tahun Anggaran 2022;
- b. Bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan pelatihan pengendalian hama dan penyakit perlu ditunjuk narasumber yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
- c. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditugaskan menjadi narasumber yang dimaksud.

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- 7. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi daya Pertanian Berkelanjutan;


8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
10. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
11. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
12. DPA SKPD No. 3-27.01-000 UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Tahun Anggaran 2022.

**Memperhatikan** : Surat Penunjukan Narasumber Kementrian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor : 1192/TU.040/E.5/03/2022, tanggal 11 Maret 2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Narasumber Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan Teknis Pengamat OPT Se Kalimantan Timur.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Narasumber pada kegiatan Pertemuan Teknis Pengamat OPT Se Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
- Kedua** : Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas :
1. Narasumber :
    - a. Membuat materi kegiatan.
    - b. Memberikan materi kepada peserta pelatihan.
- Ketiga** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DPA UPTD Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) Tahun Anggaran 2022.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diatur dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada Tanggal : 4 Maret 2022

Kepala,  
  
**Ir. Ujang Rachmad, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19690120 199403 1 014

**Tembusan :**


1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Samarinda
3. Yang bersangkutan

Lampiran : Narasumber Pada Kegiatan Pertemuan Teknis Pengamat OPT Se Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022  
Nomor : 188.4/144 /Kpts-Disbun/2022  
Tanggal : 4 Maret 2022

No.	Nama / NIP	Jabatan	Materi
1	2		3
1.	Cecep Subarjah, S.P., M.Si NIP. 19800228 200901 1 005	Narasumber	Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada Tanggal : 4 Maret 2022

Kepala,



**Ir. Ujang Rachmad, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19690120 199403 1 014



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DINAS PERKEBUNAN**  
**UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN**  
Jalan Selamat Riyadi /VI Samarinda Telepon/Fax. (0541) 273580  
Email : p2lp\_bunilm@yahoo.co.id / p2lp.bunilm@gmail.com  
**SAMARINDA**

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN (UPTD-P2TP)**  
**DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**Nomor : 188.4/ 065 /UPTD P2TP/2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN HONORARIUM NARASUMBER PELAKSANAAN**  
**KEGIATAN PERTEMUAN TEKNIS PENGAMAT OPT SE KALIMANTAN TIMUR**  
**DI KOTA BALIKPAPAN**  
**DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN (UPTD-P2TP)**  
**DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang :
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan dipandang perlu untuk menunjuk narasumber kegiatan Pertemuan Teknis Pengamat OPT Se Kalimantan Timur tahun 2022;
  - Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cukup cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai narasumber kegiatan Pertemuan Teknis Pengamat OPT Se Kalimantan Timur.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
  - Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
  - Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Memperhatikan :
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (UPTD P2TP) Tahun Anggaran 2022;
  - Surat Penunjukan Narasumber Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor : 1192/TU.040/E.5/03/2022, tanggal 11 Maret 2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Narasumber Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan Teknis Pengamat OPT Se Kalimantan Timur.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dengan jabatan masing-masing sebagaimana tersebut pada kolom 2 dan 3 yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini;
- Kedua : Narasumber bertugas memberikan materi Kegiatan Pertemuan Teknis Pengamat OPT se Kalimantan Timur di Balikpapan;
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2022;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 14 Maret 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UPTD P2TP,



Sopian, S.Sos, M.Si  
NIP. 19660204 199003 1 015

Lampiran : Penunjukan Pengajar / Narasumber Pada Kegiatan Pertemuan Teknis  
Pengamat OPT Se Kalimantan Timur di Balikpapan Tahun Anggaran 2022  
Nomor : 188.4/065/Kpts-Disbun/2022  
Tanggal : 14 Maret 2022

No.	Nama / NIP	Jabatan	Jumlah Jam (OJ)	Honorarium
1	2	3	4	5
1.	Ir. Ujang Rachmad, M.Si NIP : 196901201994031014	Narasumber	1 Jam	Rp. 1.000.000,-
2.	Cecep Subarjah, S.P., M.Si NIP. 19800228 200901 1 005	Narasumber	9 Jam	Rp. 8.100.000,-

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 14 Maret 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UPTD P2TP,

  
Sopiah, S.Sos, M.Si  
NIP. 19660204 199003 1 015



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**DINAS PERKEBUNAN**  
Jl. M.T. Haryono Telp. (0541) 736852 Fax. (0541) 748382 Kode pos 75124  
Website : <http://perkebunan.kaltimprov.go.id> E-Mail : [disbun\\_kaltim@yahoo.com](mailto:disbun_kaltim@yahoo.com)  
**S A M A R I N D A**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**No. 188.4/012/Kpts-Disbun/2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGAMAT OPT DAN PELAPORAN OPT TANAMAN PERKEBUNAN**  
**PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PERKEBUNAN BERKELANJUTAN**  
**PADA SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (05)**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**Menimbang**

- : a. berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, pelaksanaan perlindungan tanaman perkebunan menjadi tanggung jawab pelaku usaha perkebunan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, untuk itu diperlukan dukungan dalam pelaksanaan pengendalian OPT;
- b. bahwa untuk terpantaunya serangan OPT di sentra-sentra perkebunan di pandang perlu melakukan pengamatan OPT pada Tanaman Perkebunan sehingga diperoleh laporan serangan OPT secara lebih akurat dan kontinyu, untuk itu perlu menunjuk dan menetapkan Petugas Pengamat OPT Perkebunan di wilayah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat, cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Petugas Pengamat OPT Perkebunan di wilayah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur;
- d. bahwa untuk penunjukan Petugas Pengamat OPT Perkebunan di Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur, dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;

**Mengingat**

- : 1. Undang – undang RI Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Negara;
- 2. Undang – undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Undang – Undang RI Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pedoman pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
- 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 887/Kpts/OT.210/9/97 tentang Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
10. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 902/01/I-BPKAD/2021 tanggal 23 November 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Dana Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Pertanian Republik Indonesia Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;

**Memperhatikan**

- : DIPA Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (05) Tahun Anggaran 2022 Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT (DK) No. SP DIPA – 018.05.3.169066/2022 tanggal 17 November 2021.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan  
PERTAMA**

- : Menunjuk Pegawai yang nama dan jabatannya tercantum pada lampiran 1 (satu) keputusan ini sebagai Petugas Pengamat OPT Perkebunan pada Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota dan lampiran 2 (dua) sebagai petugas pelaporan OPT pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;

**KEDUA**

- : Tugas dan fungsi Petugas Pengamat OPT Perkebunan Kabupaten/Kota :
- a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan / monitoring pengamat dan peramalan perkembangan OPT komoditi perkebunan penting.
  - b. Melaksanakan pemantauan, pengamatan dan peramalan tingkat serangan serta tindakan pengendalian OPT diwilayahnya pada sentra-sentra komoditi utama perkebunan.
  - c. Melaksanakan pengolahan data OPT, termasuk menghitung kerugian hasil, dan mengkompilasi laporan untuk Kabupaten.
  - d. Melaporkan perkembangan hama dan penyakit serta kerugian hasil tersebut ke Dinas Kabupaten/Kota dan Dinas Perkebunan Prov. Kaltim setiap satu bulan yang diketahui oleh atasan langsung petugas yang bersangkutan.


Tugas dan fungsi Petugas Pelaporan OPT Provinsi :

- a. Menghimpun Laporan/data dari Petugas hama dan penyakit tanaman dari kabupaten/kota .
- b. Melaksanakan rekapitulasi laporan/data perkembangan serangan OPT penting perkebunan dari kabupaten/kota.
- c. Menyusun laporan bulanan perkembangan OPT penting termasuk kemajuan fisik dan keuangan dan disampaikan setiap triwulan ke Direktorat Jenderal Perkebunan paling lambat tanggal 15 Minggu ke dua bulan selanjutnya.
- d. Menganalisis nilai kerugian hasil akibat adanya serangan OPT.

- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (05) Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 5 Januari 2022

Kepala,



Ir. Ujang Rachmad, M. Si  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
NIP. 19690120 199403 1 014

Tembusan :


1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Perkebunan di Jakarta;
5. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran XVI di Samarinda;
7. Kepala KPPN Samarinda di Samarinda;
8. Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kab./Kota se Kalimantan Timur di Tempat;
9. Masing – masing yang bersangkutan

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur  
 Nomor : 188.4/012/Kpts-Disbun/2022  
 Tanggal : 5 Januari 2022

**TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN  
 PETUGAS PENGAMAT OPT PERKEBUNAN KALIMANTAN TIMUR  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Nama/NIP	Jabatan pada kegiatan	Kab/Kota
1	2	3	4
1.	Magdalena, S.P	Pengamat OPT	Kota Samarinda
2.	Paestri, S.P	Pengamat OPT	Kota Bontang
3.	Saifuddin	Pengamat OPT	Kab. Berau
4.	Heny Resitiana, S.P	Pengamat OPT	Kab. Berau
5.	Edi Kurnain, AMd	Pengamat OPT	Kab. Berau
6.	Nanang Yunianto	Pengamat OPT	Kab. Kutai Kartanegara
7.	Henny Ekawati, S.E	Pengamat OPT	Kab. Kutai Kartanegara
8.	Maryani Elviah, S.P, M.P	Pengamat OPT	Kab. Kutai Kartanegara
9.	Suyatno Hadi Saputro, S.ST	Pengamat OPT	Kota Balikpapan
10.	Joko Kis Hamdoko S.P	Pengamat OPT	Kota Balikpapan
11.	Isodorus Belawan Nyuk, S.P	Pengamat OPT	Kab. Mahakam Ulu
12.	Fitoria	Pengamat OPT	Kab. Kutai Barat
13.	Ahmad Nawawi, A.Md	Pengamat OPT	Kab. Kutai Barat
14.	Edo Prasetyo, S.ST	Pengamat OPT	Kab. Kutai Barat
15.	Sri Rahayuningsih, S.P, M.P	Pengamat OPT	Kab. Kutai Timur
16.	Irawan Pratama	Pengamat OPT	Kab. Kutai Timur
17.	Jahirah S, S.P	Pengamat OPT	Kab. Kutai Timur
18.	Eko Susanto Fauzi, Amd	Pengamat OPT	Kab. Penajam Paser Utara
19.	Ardi Kadir	Pengamat OPT	Kab. Penajam Paser Utara
20.	Bambang Irawan, SP	Pengamat OPT	Kab. Paser
21.	Nurhadi	Pengamat OPT	Kab. Paser

Kepala,




**Ir. Ujang Rachmad, M. Si**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19690120 199403 1 014**

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur  
Nomor : 188.4/012/Kpts-Disbun/2022  
Tanggal : 5 Januari 2022

**TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN  
PETUGAS PELAPORAN OPT PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA / NIP	JABATAN / PANGKAT (GOL.)	JABATAN PADA KEGIATAN
1.	Provinsi Kalimantan Timur D. Novandi, SP NIP. 19791124 201503 1 001	Pengelola Teknologi Pengendali OPT Penata Muda TK.I (III/b)	Petugas Pelaporan OPT

Kepala,



**Ir. Ujang Rachmad, M. Si**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19690120 199403 1 014**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PERKEBUNAN

Jl. M.T. Haryono Telp. (0541) 736852 Fax. (0541) 748382 Kode pos 75124  
Website : <http://perkebunan.kaltimprov.go.id> E-Mail : [disbun\\_kaltim@yahoo.com](mailto:disbun_kaltim@yahoo.com)

SAMARINDA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR :188.4/018/KPTS-DISBUN/2022

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS BRIGADE PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN  
UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN (P2TP)  
SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (05)  
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** :
- a. berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, pelaksanaan perlindungan tanaman perkebunan menjadi tanggung jawab pelaku usaha perkebunan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, untuk itu diperlukan dukungan dalam pelaksanaan pengendalian OPT;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung upaya pengendalian OPT pada tanaman perkebunan, maka perlu ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana serta pendanaan yang memadai, untuk itu diperlukan pembentukan Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan dimaksud untuk penanganan serangan OPT pada saat ekspansi di sumber-sumber serangan yang berpotensi menimbulkan ekspansi dan daerah endemis dengan intensitas serangan berat;
  - c. bahwa Petugas Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur perlu ditunjuk Petugas Brigade Proteksi Tanaman (BPT) Kalimantan Timur dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
  - d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat, cakap dan mampu untuk ditugaskan sebagai Petugas Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi daya Pertanian Berkelanjutan;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Perlindungan Tanaman;
  6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pedoman pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

8. Keputusan Menteri Pertanian No. 887/KPTS/OT.210/9/1997 Tentang Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
9. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 902/01/I-BPKAD/2021 tanggal 23 November 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Dana Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Pertanian Republik Indonesia Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;

**Memperhatikan**

- : DIPA Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (05) Tahun Anggaran 2022 Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT (DK) No. SP DIPA – 018.05.3.169066/2022 tanggal 17 November 2021.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan  
PERTAMA**

- : Menetapkan nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Petugas Brigade Proteksi Tanaman (BPT) Perkebunan pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;


**KEDUA**

- : Tugas Brigade Proteksi Tanaman (BPT) Perkebunan adalah :
1. Memimpin operasional pengendalian OPT pada wilayah-wilayah yang terkena serangan eksplosi OPT dan pada pusat/sumber serangan serta penanganan bencana alam oleh faktor iklim.
  2. Merencanakan operasional pengendalian OPT yang bersifat eksplosif dan menangani kegiatan bencana lainnya yang disebabkan oleh faktor iklim pada wilayah kerjanya. Termasuk didalamnya mobilisasi alat dan bahan pengendali, tenaga pelaksana pengendali, dan strategi pengendalian OPT;
  3. Melaksanakan bantuan pengendalian OPT pada wilayah eksplosi serangan OPT;
  4. Melaksanakan inventarisasi, perawatan, dan perbaikan alat dan mesin serta sarana pengendalian OPT lainnya yang dimiliki oleh Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
  5. Melaksanakan bimbingan dan peningkatan pengetahuan serta keterampilan Regu Pengendalian Hama (RPH) dalam pengendalian OPT di wilayah kerjanya;
  6. Membantu upaya penerapan, pemasyarakatan, dan kelembagaan petani dalam pengendalian hama secara terpadu;
  7. Melaksanakan operasional penanggulangan dampak perubahan iklim;
  8. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian eksplosi OPT dan penanganan dampak perubahan iklim.

- KETIGA : DIPA Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (05) Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diatur dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada Tanggal : 5 Januari 2022

Kepala,



**Ir. Ujang Rachmad, M. Si**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19690120 199403 1 014**

Tembusan :


1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Perkebunan di Jakarta;
5. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran XVI di Samarinda;
7. Kepala KPPN Samarinda di Samarinda;
8. Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kab./Kota se Kalimantan Timur di Tempat;
9. Masing – masing yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur  
Nomor : 188.4/018/Kpts-Disbun/2022  
Tanggal : 5 Januari 2022

**TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PETUGAS  
BRIGADE PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN  
PADA UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN  
SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (05)**

No	Nama	Jabatan Sekarang	Jabatan Dalam Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan
1.	Ir. Ujang Rachmad, M.Si. NIP. 19690120 199403 1 014	Kepala Dinas	Pembina
2.	Sopian, S.Sos, M.Si NIP. 19660204 199003 1 015	Kepala UPTD P2TP	Penanggung Jawab Program
3.	Ibramsyah, SP NIP. 19650219 200604 1 003	Kepala Seksi Pengendalian OPT	Penanggung Jawab Kegiatan
4.	Tri Susilowati, SP NIP. 19751130 200801 2 018	Kepala Seksi Pengembangan Biopestisida & APH	Koordinator Penanganan Bencana dan Dampak Perubahan Iklim
5.	Leoferdhi Ananta Perdana, SP NIP. 19800217 201503 1 001	Analisis Laboratorium	Pelaksana Pengendalian OPT
6.	Erma Suryani, SP NIP. 19670927 200112 2 002	Pengelola Lab Kultur Jaringan	Pelaksana Penanganan Bencana dan Dampak Perubahan Iklim
7.	Didik Haryanto, A.Md NIP. 19850416 202012 1 006	Pengkoleksi Tumbuhan	Operator Alat dan Mesin
8.	Hasyim Labantae NIP. 19680909 200701 1 022	Pengadministrasi Umum	Operator Alat dan Mesin
9.	Sigit Susanto Wibowo, SP	Pengelola Lab OPT	Pelaksana Pengendalian OPT
10.	Siti Hadizah, S.Si	Penelaah Difusi dan Ahli Teknologi	Pelaksana Pengendalian OPT
11.	Liyawati, S.Si	Pengelola Laboratorium	Pelaksana Penanganan Bencana dan Dampak Perubahan Iklim

Kepala,



**Ir. Ujang Rachmad, M. Si**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
NIP. 19690120 199403 1 014



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## DINAS PERKEBUNAN

Jl. M.T. Haryono Telp. (0541) 736852 Fax. (0541) 748382 Kode pos 75124  
Website : <http://perkebunan.kaltimprov.go.id> E-Mail : [disbun\\_kaltim@yahoo.com](mailto:disbun_kaltim@yahoo.com)

S A M A R I N D A

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR :188.4/ 019 /KPTS-DISBUN/2022

#### TENTANG

#### PENETAPAN REGU PENGENDALI OPT TANAMAN PERKEBUNAN DI DESA API – API DAN DESA KARANG JENAWI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA PADA SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (05) TAHUN ANGGARAN 2022

#### KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

##### Menimbang

- : a. berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, pelaksanaan perlindungan tanaman perkebunan menjadi tanggung jawab pelaku usaha perkebunan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, untuk itu diperlukan dukungan dalam pelaksanaan pengendalian OPT;
- b. bahwa dalam rangka mendukung upaya pengendalian OPT pada tanaman perkebunan, maka perlu ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana serta pendanaan yang memadai, untuk itu diperlukan pembentukan Regu Pengendali OPT Tanaman Perkebunan guna penanganan serangan OPT pada saat ekspansi di sumber-sumber serangan yang berpotensi menimbulkan ekspansi dan daerah endemis dengan intensitas serangan berat;
- c. bahwa penunjukan Regu Pengendali OPT (RPO) perlu di tetapkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
- d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat, cakap dan mampu untuk ditugaskan sebagai Regu Pengendali OPT Tanaman Perkebunan di Kabupaten Penajam Paser Utara pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;

##### Mengingat

- : 1. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
- 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi daya Pertanian Berkelanjutan;
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Perlindungan Tanaman;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pedoman pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- 8. Keputusan Menteri Pertanian No. 887/KPTS/OT.210/9/1997 Tentang Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);

9. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
10. Peraturan Gubernur Nomor 18 tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 902/01/I-BPKAD/2021 tanggal 23 November 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Dana Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Pertanian Republik Indonesia Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;

- Memperhatikan** :
1. DIPA Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (05) Tahun Anggaran 2022 Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT (DK) No. SP DIPA - 018.05.3.169066/2022 tanggal 17 November 2021.
  2. Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 512/ 254 / BID-BUN/II/2018 tanggal 12 Februari 2018, Prihal daftar Nama Regu Pengendali OPT (RPO)


#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan**  
**PERTAMA**
- : Menetapkan nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Regu Pengendali OPT (RPO) Perkebunan pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA**
- : Tugas Regu Pengendali OPT (RPO) Perkebunan adalah :
1. Memimpin operasional pengendalian OPT pada wilayah-wilayah yang terkena serangan eksplosi OPT dan pada pusat/sumber serangan serta penanganan bencana alam oleh faktor iklim;
  2. Merencanakan operasional pengendalian OPT yang bersifat eksplosif dan menangani kegiatan bencana lainnya yang disebabkan oleh faktor iklim pada wilayah kerjanya. termasuk didalamnya mobilisasi alat dan bahan pengendali, tenaga pelaksana pengendali, dan strategi pengendalian OPT;
  3. Melaksanakan bantuan pengendalian OPT pada wilayah eksplosi serangan OPT;
  4. Melaksanakan inventarisasi, perawatan, dan perbaikan alat dan mesin serta sarana pengendalian OPT lainnya yang dimiliki oleh Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
  5. Membantu upaya penerapan, pemasyarakatan, dan kelembagaan petani dalam pengendalian hama secara terpadu;
  6. Melaksanakan operasional penanggulangan dampak perubahan iklim;
  7. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian eksplosi OPT dan penangan dampak perubahan iklim;

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (05) Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diatur dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada Tanggal : 5 Januari 2022

Kepala,



**Ir. Ujang Rachmad, M. Si**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19690120 199403 1 014**

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Perkebunan di Jakarta;
5. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
6. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran XVI di Samarinda;
8. Kepala KPPN Samarinda di Samarinda;
9. Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kab./Kota se Kalimantan Timur di Tempat;
10. Masing – masing yang bersangkutan;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur  
Nomor : 188.4/ 019 /Kpts-Disbun/2022  
Tanggal : 5 Januari 2022

**PENETAPAN REGU PENGENDALI OPT TANAMAN PERKEBUNAN DI DESA KARANG  
JENAWI KECAMATAN SEPAKU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
PADA SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (05)  
TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Nama	Jabatan Dalam Regu Pengendali OPT Tanaman Perkebunan
1.	Nursalim	Ketua
2.	Wiyono	Anggota
3.	Suro Gozali	Anggota
4.	Tria Wisnu Murti	Anggota
5.	Sahudi	Anggota
6.	Waldi Murad	Anggota
7.	Habibullah Yusuf	Anggota
8.	Riki Kristanto	Anggota
9.	Samadi	Anggota
10.	Miswadi	Anggota

Kepala,



**Ir. Ujang Rachmad, M. Si**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19690120 199403 1 014**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## DINAS PERKEBUNAN

Jl. M.T. Haryono Telp. (0541) 736852 Fax. (0541) 748382 Kode pos 75124  
Website : <http://perkebunan.kaltimprov.go.id> E-Mail : [disbun\\_kaltim@yahoo.com](mailto:disbun_kaltim@yahoo.com)

S A M A R I N D A

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA  
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (05)  
No. 188.4/ 0081 /Kpts-Satker 05/2022

### TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS BRIGADE PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN  
UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN (P2TP)  
PADA SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (05)  
TAHUN ANGGARAN 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR (05)

#### Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pembangunan sub sektor perkebunan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur, upaya pengendalian hama, penyakit, dan gulma pada tanaman perkebunan mutlak diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi perkebunan, untuk itu perlu dilaksanakan Penetapan Petugas Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (05) Tahun Anggaran 2022;
- b. Bahwa untuk mendukung Penetapan Petugas Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur perlu ditunjuk Petugas Brigade Proteksi Tanaman (BPT) Kalimantan Timur dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditugaskan sebagai Petugas Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

#### Mengingat

1. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi daya Pertanian Berkelanjutan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Perlindungan Tanaman;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pedoman pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

8. Keputusan Menteri Pertanian No. 887/KPTS/OT.210/9/1997 Tentang Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
9. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 902/01/I-BPKAD/2021 tanggal 23 November 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Dana Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Pertanian Republik Indonesia Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
12. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 188.4/018/Kpts-Disbun/2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Penunjukan Petugas Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan Uptd Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2tp) Pada Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

**Memperhatikan** : DIPA Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (05) Tahun Anggaran 2022 Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT (DK) No. SP DIPA - 018.05.3.169066/2022 tanggal 17 November 2021.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan  
PERTAMA**

- : Menetapkan nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Petugas Brigade Proteksi Tanaman (BPT) Perkebunan pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;

**KEDUA**


- : Tugas Brigade Proteksi Tanaman (BPT) Perkebunan adalah :
1. Memimpin operasional pengendalian OPT pada wilayah-wilayah yang terkena serangan eksplosi OPT dan pada pusat/sumber serangan serta penanganan bencana alam oleh faktor iklim.
  2. Merencanakan operasional pengendalian OPT yang bersifat eksplosif dan menangani kegiatan bencana lainnya yang disebabkan oleh faktor iklim pada wilayah kerjanya. Termasuk didalamnya mobilisasi alat dan bahan pengendali, tenaga pelaksana pengendali, dan strategi pengendalian OPT;
  3. Melaksanakan bantuan pengendalian OPT pada wilayah eksplosi serangan OPT;
  4. Melaksanakan inventarisasi, perawatan, dan perbaikan alat dan mesin serta sarana pengendalian OPT lainnya yang dimiliki oleh Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;

5. Melaksanakan bimbingan dan peningkatan pengetahuan serta keterampilan Regu Pengendalian Hama (RPH) dalam pengendalian OPT di wilayah kerjanya.
6. Membantu upaya penerapan, pemasyarakatan, dan kelembagaan petani dalam pengendalian hama secara terpadu;
7. Melaksanakan operasional penanggulangan dampak perubahan iklim;
8. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian ekspansi OPT dan penanganan dampak perubahan iklim.

- KETIGA : DIPA Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (05) Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diatur dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 5 Januari 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

  
Helmiyana, SE  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 19801010 200901 1 005

Tembusan :


1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Perkebunan di Jakarta;
5. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran XVI di Samarinda;
7. Kepala KPPN Samarinda di Samarinda;
8. Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kab./Kota se Kalimantan Timur di Tempat;
9. Masing – masing yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen  
Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur  
Nomor : 188.4/ 0081 /Kpts-Disbun/2022  
Tanggal : 5 Januari 2022

**TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PETUGAS  
BRIGADE PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN  
PADA UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN  
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (05)**

No	Nama	Jabatan Dalam Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan	Honorarium Perbulan
1.	Sopian, S.Sos, M.Si NIP. 19660204 199003 1 015	Penanggung Jawab Program	Rp. 300.000,-
2.	Ibramsyah, S.P NIP. 19650219 200604 1 015	Penanggung Jawab Kegiatan	Rp. 300.000,-
3.	Tri Susilowati, S.P NIP. 19751130 200801 2 018	Koordinator Penanganan Bencana dan Dampak Perubahan Iklim	Rp. 300.000,-
4.	Leoferdhi Ananta Perdana, S.P NIP. 19800217 201503 1 001	Pelaksana Pengendalian OPT	Rp. 300.000,-
5.	Erma Suryani, S.P NIP. 19670927 200112 2 002	Pelaksana Penanganan Bencana dan Dampak Perubahan Iklim	Rp. 300.000,-
6.	Didik Haryanto, A.Md NIP. 19850416 202012 1 006	Operator Alat dan Mesin	Rp. 300.000,-
7.	Hasyim Labantae NIP. 19680909 200701 1 022	Operator Alat dan Mesin	Rp. 300.000,-
8.	Sigit Susanto Wibowo, S.P	Pelaksana Pengendalian OPT	Rp. 300.000,-
9.	Siti Hadizah, S.Si	Pelaksana Pengendalian OPT	Rp. 300.000,-
10.	Liyawati, S.Si	Pelaksana Penanganan Bencana dan Dampak Perubahan Iklim	Rp. 300.000,-

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,**

  
**Helmiata, SE**  
**Penata Muda Tk. I**  
**NIP. 19801010 200901 1 005**



**KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA  
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (05)  
No. 188.4/ 0080 /Kpts-Satker 05/2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGAMAT OPT  
DAN PELAPORAN OPT TANAMAN PERKEBUNAN  
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PERKEBUNAN BERKELANJUTAN  
PADA SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (05)  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR (05)**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terpantaunya populasi OPT di sentra-sentra perkebunan di pandang perlu melakukan pengamatan OPT penting tanaman perkebunan sehingga diperoleh laporan serangan OPT secara lebih akurat dan kontinyu, untuk itu perlu menunjuk dan menetapkan Petugas Pengamat OPT Perkebunan di wilayah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Petugas Pengamat OPT Perkebunan di wilayah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur;
  - c. bahwa untuk penunjukan Petugas Pengamat OPT Perkebunan di Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur, dipandang Perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satker (05) Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
- 1. Undang – undang RI Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Negara;
  - 2. Undang – undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - 3. Undang – Undang RI Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
  - 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pedoman pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
  - 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 887/Kpts/OT.210/9/97 tentang Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan.

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
10. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 902/01/I-BPKAD/2021 tanggal 23 November 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Dana Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Pertanian Republik Indonesia Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
11. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 188.4/019/Kpts-Disbun/2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Penunjukan Petugas Pengamat Opt dan Pelaporan Opt Tanaman Perkebunan Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan pada Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

Memperhatikan : DIPA Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (05) Tahun Anggaran 2022 Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT (DK) No. SP DIPA – 018.05.3.169066/2022 tanggal 17 November 2021.

#### M E M U T U S K A N :

#### Menetapkan

#### PERTAMA

- : Menunjuk Pegawai yang nama dan jabatannya tercantum pada lampiran 1 (satu) keputusan ini sebagai Petugas Pengamat OPT Perkebunan pada Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota dan lampiran 2 (dua) sebagai petugas pelaporan OPT pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;

#### KEDUA

- : Untuk lebih efektifnya kegiatan Petugas Pengamat OPT Perkebunan, maka petugas yang ditunjuk tersebut harus memfokuskan kegiatan pada sentra komoditi utama perkebunan seperti : kelapa dalam, kelapa sawit, lada, kakao dan karet, serta diikuti pengamatan pada tanaman perkebunan lainnya;

#### KETIGA

- : Tugas dan fungsi Petugas Pengamat OPT Perkebunan Kabupaten/Kota :
- a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan / monitoring pengamatan dan peramalan perkembangan OPT komoditi perkebunan penting.
  - b. Melaksanakan pemantauan, pengamatan dan peramalan tingkat serangan serta tindakan pengendalian OPT diwilayahnya pada sentra-sentra komoditi utama perkebunan.
  - c. Melaksanakan pengolahan data OPT, termasuk menghitung kerugian hasil, dan mengkompilasi laporan untuk Kabupaten.
  - d. Melaporkan perkembangan hama dan penyakit serta kerugian hasil tersebut ke Dinas Kabupaten/Kota dan Dinas Perkebunan Prov. Kaltim setiap satu bulan yang diketahui oleh atasan langsung petugas yang bersangkutan.

Tugas dan fungsi Petugas Pelaporan OPT Provinsi :

- a. Menghimpun Laporan/data dari Petugas hama dan penyakit tanaman dari kabupaten/kota .
- b. Melaksanakan rekapitulasi laporan/data perkembangan serangan OPT penting perkebunan dari kabupaten/kota.
- c. Menyusun laporan bulanan perkembangan OPT penting termasuk kemajuan fisik dan keuangan dan disampaikan setiap triwulan ke Direktorat Jenderal Perkebunan paling lambat tanggal 15 Minggu ke dua bulan selanjutnya.

- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (05) Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal 5 Januari 2022 sampai tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 5 Januari 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

Helmi SE

Penata Muda Tk. I

NIP. 19801010 200901 1 005

Tembusan :


1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Perkebunan di Jakarta;
5. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran XVI di Samarinda;
7. Kepala KPPN Samarinda di Samarinda;
8. Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kab./Kota se Kalimantan Timur di Tempat;
9. Masing – masing yang bersangkutan

Lampiran 1 : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen  
 Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur  
 Nomor : 188.4/0080/Kpts-Disbun/2022  
 Tanggal : 5 Januari 2022

**TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN  
 PETUGAS PENGAMAT OPT PERKEBUNAN KALIMANTAN TIMUR  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Nama / NIP	Jabatan Pada Kegiatan	Honorarium Per Bulan
1.	Kota Samarinda 1. Magdalena, S.P	Petugas Pengamat OPT Tanaman Perkebunan Wilayah Kota Samarinda	Rp. 300.000,-
2.	Kota Balikpapan 1. Suyatno Hadi Saputro, S.ST 2. Joko Kis Hamdoko S.P	Petugas Pengamat OPT Tanaman Perkebunan Wilayah Kota Balikpapan	Rp. 300.000,- Rp. 300.000,-
3.	Kab. Penajam Paser Utara (PPU) 1. Eko Susanto Fauzi, Amd 2. Ardi Kadir	Petugas Pengamat OPT Tanaman Perkebunan Wilayah Kab. PPU	Rp. 300.000,- Rp. 300.000,-
4.	Kab. Paser 1. Bambang Irawan, SP 2. Nurhadi	Petugas Pengamat OPT Tanaman Perkebunan Wilayah Kab. Paser	Rp. 300.000,- Rp. 300.000,-
5.	Kab. Kutai Kartanegara (Kukar) 1. Nanang Yunianto 2. Henny Ekawati, S.E 3. Maryani Elviah, S.P, M.P	Petugas Pengamat OPT Tanaman Perkebunan Wilayah Kab. Kukar	Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,-
6.	Kab. Kutai Barat (Kubar) 1. Fitoria 2. Ahmad Nawawi, A.Md 3. Edo Prasetyo, S.ST	Petugas Pengamat OPT Tanaman Perkebunan Wilayah Kab. Kubar	Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,-
7.	Kab. Kutai Timur (Kutim) 1. Sri Rahayuningsih, S.P, M.P 2. Irawan Pratama 3. Jahirah S, S.P	Petugas Pengamat OPT Tanaman Perkebunan Wilayah Kab. Kutim	Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,-
8.	Kota Berau 1. Saifuddin 2. Heny Resitiana, S.P 3. Edi Kurnain, Amd	Petugas Pengamat OPT Tanaman Perkebunan Wilayah Kab. Berau	Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,-
9.	Kota Bontang 1. Paestri, S.P	Petugas Pengamat OPT Tanaman Perkebunan Wilayah Kota Bontang	Rp. 300.000,-
10.	Kabupaten Mahakam Hulu 1. Isodorus Belawan Nyuk, S.P	Petugas Pengamat OPT Wilayah Kab. Mahulu	Rp. 300.000,-

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,


  
**Helmiati, SE**  
 Penata Muda Tk. I  
 NIP. 19801010 200901 1 005

Lampiran 2 : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen  
Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur  
Nomor : 188.4/0080/Kpts-Disbun/2022  
Tanggal : 5 Januari 2022

**TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN  
PETUGAS PELAPORAN OPT PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA / NIP	JABATAN PADA KEGLATAN	Honorarium Per Bulan
1.	Provinsi Kalimantan Timur D. Novandi, SP NIP. 19791124 201503 1 001	Petugas Pelaporan OPT	Rp. 300.000,-

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

  
Helmi Mulya, SE  
Penata Mutu Tk. I  
NIP. 19801010 200901 1 005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**DINAS PERKEBUNAN**

Jl. M.T. Haryono Telp. (0541) 736852 Fax. (0541) 748382 Kode pos 75124  
Website : <http://perkebunan.kaltimprov.go.id> E-Mail : [disbun\\_kaltim@yahoo.com](mailto:disbun_kaltim@yahoo.com)

**S A M A R I N D A**

**KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA  
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (05)  
No. 188.4/ 0082 /Kpts-Satker 05/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN REGU PENGENDALI OPT TANAMAN PERKEBUNAN DI DESA API – API  
DAN DESA KARANG JENAWI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
PADA SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (05)  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR (05)**

- Menimbang** :
- a. berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, pelaksanaan perlindungan tanaman perkebunan menjadi tanggung jawab pelaku usaha perkebunan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, untuk itu diperlukan dukungan dalam pelaksanaan pengendalian OPT;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung upaya pengendalian OPT pada tanaman perkebunan, maka perlu ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana serta pendanaan yang memadai, untuk itu diperlukan pembentukan Regu Pengendali OPT Tanaman Perkebunan guna penanganan serangan OPT pada saat ekspansi di sumber-sumber serangan yang berpotensi menimbulkan ekspansi dan daerah endemis dengan intensitas serangan berat;
  - c. bahwa penunjukan Regu Pengendali OPT (RPO) perlu ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
  - d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat, cakap dan mampu untuk ditugaskan sebagai Petugas Regu Pengendali OPT Tanaman Perkebunan di Kabupaten Penajam Paser Utara pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  - 2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - 3. Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
  - 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi daya Pertanian Berkelanjutan;
  - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Perlindungan Tanaman;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
  - 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pedoman pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

8. Keputusan Menteri Pertanian No. 887/KPTS/OT.210/9/1997 Tentang Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
9. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
10. Peraturan Gubernur Nomor 18 tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 902/01/I-BPKAD/2021 tanggal 23 November 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Dana Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Pertanian Republik Indonesia Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
12. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 188.4/019/Kpts-Disbun/2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Penetapan Regu Pengendali OPT di Desa Karang Jenawi dan Desa Api-api Kabupaten Penajam Paser Utara Pada Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (05);

**Memperhatikan**

- :
1. DIPA Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (05) Tahun Anggaran 2022 Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT (DK) No. SP DIPA – 018.05.3.169066/2022 tanggal 17 November 2021.
  2. Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 512/254 / BID-BUN/II/2018 tanggal 12 Februari 2018, Prihal daftar Nama Regu Pengendali OPT (RPO)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan  
PERTAMA**

- :
- Menetapkan nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Regu Pengendali OPT (RPO) Perkebunan pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;

**KEDUA**

- :
- Tugas Regu Pengendali OPT (RPO) Perkebunan adalah :
1. Memimpin operasional pengendalian OPT pada wilayah-wilayah yang terkena serangan eksplosi OPT dan pada pusat/sumber serangan serta penanganan bencana alam oleh faktor iklim;
  2. Merencanakan operasional pengendalian OPT yang bersifat eksplosif dan menangani kegiatan bencana lainnya yang disebabkan oleh faktor iklim pada wilayah kerjanya. termasuk didalamnya mobilisasi alat dan bahan pengendali, tenaga pelaksana pengendali, dan strategi pengendalian OPT;

3. Melaksanakan bantuan pengendalian OPT pada wilayah eksplosi serangan OPT;
4. Melaksanakan inventarisasi, perawatan, dan perbaikan alat dan mesin serta sarana pengendalian OPT lainnya yang dimiliki oleh Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
5. Membantu upaya penerapan, pemasyarakatan, dan kelembagaan petani dalam pengendalian hama secara terpadu;
6. Melaksanakan operasional penanggulangan dampak perubahan iklim;
7. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian eksplosi OPT dan penanganan dampak perubahan iklim;

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (05) Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diatur dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 5 Januari 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

Helmiyana, SE  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 19801010 200901 1 005

Tembusan :


1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Perkebunan di Jakarta;
5. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
6. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran XVI di Samarinda;
8. Kepala KPPN Samarinda di Samarinda;
9. Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kab./Kota se Kalimantan Timur di Tempat;
10. Masing – masing yang bersangkutan;

Lampiran : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen  
Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (05)  
Nomor : 188.4/ 0082 /Kpts-Satker 05/2022  
Tanggal : 5 Januari 2022

**PENETAPAN REGU PENGENDALI OPT  
TANAMAN PERKEBUNAN DI DESA KARANG JENAWI KECAMATAN SEPAKU  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA  
PADA SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (05)  
TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Nama	Jabatan Dalam Regu Pengendali OPT Tanaman Perkebunan	Honorarium Perbulan
1.	Nursalim	Ketua	Rp. 150.000,-
2.	Wiyono	Anggota	Rp. 150.000,-
3.	Suro Gozali	Anggota	Rp. 150.000,-
4.	Tria Wisnu Murti	Anggota	Rp. 150.000,-
5.	Sahudi	Anggota	Rp. 150.000,-
6.	Waldi Murad	Anggota	Rp. 150.000,-
7.	Habibullah Yusuf	Anggota	Rp. 150.000,-
8.	Riki Kristanto	Anggota	Rp. 150.000,-
9.	Samadi	Anggota	Rp. 150.000,-
10.	Miswadi	Anggota	Rp. 150.000,-

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,**

  
**Helmiata, SE**  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 19801010 200901 1 005



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DINAS PERKEBUNAN**

Jl. M.T Haryono Telp. (0541) 736852 Fax. (0541) 748382 Kode Pos 75124  
Website : <https://disbun.kaltimprov.go.id>, e-mail : [disbun@kaltimprov.go.id](mailto:disbun@kaltimprov.go.id)

**KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA**  
**DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (05)**  
**No. 188.4/ 6134 /Kpts-Satker 05/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN LAPORAN KEGIATAN APBN**  
**UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN (P2TP)**  
**PADA SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (05)**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI**  
**KALIMANTAN TIMUR (05)**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pembangunan sub sektor perkebunan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur, upaya pengendalian hama, penyakit, dan gulma pada tanaman perkebunan mutlak diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi perkebunan, untuk itu perlu dilaksanakan Penetapan Penyusunan dan Pembahasan Laporan Kegiatan APBN pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (Satker 05) Tahun Anggaran 2022;
  - b. Bahwa untuk mendukung Penetapan Penyusunan dan Pembahasan Laporan Kegiatan APBN pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur perlu ditunjuk Petugas Pelaporan Kegiatan APBN dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
  - c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditugaskan sebagai Penyusunan dan Pembahasan Laporan Kegiatan APBN pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Perlindungan Tanaman;
  - 3. Keputusan Menteri Pertanian No. 887/KPTS/OT.210/9/1997 Tentang Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
  - 5. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - 6. Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

7. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pedoman pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi daya Pertanian Berkelanjutan;
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 902/01/I-BPKAD/2021 tanggal 23 November 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Dana Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Pertanian Republik Indonesia Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
12. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 188.4/003/Kpts-Disbun/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Penetapan Pejabat Pengelola keuangan Anggaran Pendapatan Negara Dana Tugas Pembantu dan Dana Dekonsentrasi pada Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (05) Tahun Anggaran 2022;
13. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 188.4/328/Kpts-Disbun/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penunjukan Petugas Pelaporan APBN Pada Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;

**Memperhatikan** : DIPA Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (05) Tahun Anggaran 2022 Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT (DK) No. SP DIPA - 018.05.3.169066/2022 tanggal 17 November 2021.

#### M E M U T U S K A N :

**Menetapkan  
PERTAMA**

: Menetapkan nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Penyusunan dan Pembahasan Laporan Kegiatan APBN pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;

**KEDUA**

: Tugas Penyusunan dan Pembahasan Laporan Kegiatan APBN 2022 adalah :

1. Menyiapkan dokumentasi seluruh kegiatan APBN
2. Merekap semua laporan kegiatan APBN
3. Membuat laporan kegiatan APBN yang telah di laksanakan

- KETIGA : DIPA Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (05) Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diatur dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 10 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT  
KOMITMEN,

  
Helmiyasa, SE  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 19801010 200901 1 005

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Perkebunan di Jakarta;
5. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran XVI di Samarinda;
7. Kepala KPPN Samarinda di Samarinda;
8. Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kab./Kota se Kalimantan Timur di Tempat;
9. Masing – masing yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen  
Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur  
Nomor : 188.4/6134/Satker-05/2022  
Tanggal : 10 Oktober 2022

**TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEMBUAT LAPORAN KEGIATAN  
APBN PADA UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN  
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (05)**

No	Nama	Jabatan Sekarang	Honoraium
1.	Sopian, S.Sos, M.Si NIP. 19660204 199003 1 015	Penanggung Jawab Program	PM
2.	Ibramsyah, S.P NIP. 19650219 200604 1 003	Penanggung Jawab Kegiatan	Rp. 100.000,-
3.	D. Novandi, SP NIP. 19791124 201503 1 001	Kordinator Pengendalian OPT	Rp. 100.000,-
4.	Didik Haryanto, A.Md NIP. 19850416 202012 1 006	Pelaksana Pengendalian OPT	Rp. 100.000,-
5.	Sigit Susanto Wibowo, SP	Pelaksana Pengendalian OPT	Rp. 100.000,-
6.	Siti Hadizah, S.Si	Pelaksana Pengendalian OPT	Rp. 100.000,-

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

  
**Helminata, SE**  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 19801010 200901 1 005



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DINAS PERKEBUNAN**

Jl. M.T Haryono Telp. (0541) 736852 Fax. (0541) 748382 Kode Pos 75124  
Website : <https://disbun.kaltimprov.go.id>, e-mail : [disbun@kaltimprov.go.id](mailto:disbun@kaltimprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**NOMOR :188.4/ 328 /KPTS-DISBUN/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN LAPORAN APBN**  
**UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN (P2TP)**  
**SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (05)**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang** :
- a. berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, pelaksanaan perlindungan tanaman perkebunan menjadi tanggung jawab pelaku usaha perkebunan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, untuk itu diperlukan dukungan dalam pelaksanaan pengendalian OPT;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung upaya pengendalian OPT pada tanaman perkebunan, maka perlu ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana serta pendanaan yang memadai, untuk itu diperlukan Penyusunan dan Pembahasan Laporan Kegiatan APBN;
  - c. bahwa Laporan Kegiatan APBN perlu ditunjuk Penyusunan dan Pembahasan Laporan Kegiatan APBN dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
  - d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat, cakap dan mampu untuk ditugaskan sebagai Penyusunan dan Pembahasan Laporan Kegiatan APBN pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi daya Pertanian Berkelanjutan;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Perlindungan Tanaman;
  6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pedoman pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

7.Peraturan.....



Disbunkaltim



Dinas Perkebunan Prov. Kaltim

**BerAKHLAK**

#bangga  
melayani  
bangsa

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
8. Keputusan Menteri Pertanian No. 887/KPTS/OT.210/9/1997 Tentang Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
9. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 902/01/I-BPKAD/2021 tanggal 23 November 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Dana Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Pertanian Republik Indonesia Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
12. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 188.4/003/Kpts-Disbun/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Penetapan Pejabat Pengelola keuangan Anggaran Pendapatan Negara Dana Tugas Pembantu dan Dana Dekonsentrasi pada Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (05) Tahun Anggaran 2022;

**Memperhatikan** : DIPA Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (05) Tahun Anggaran 2022 Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT (DK) No. SP DIPA – 018.05.3.169066/2022 tanggal 17 November 2021.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan  
PERTAMA**

- : Menetapkan nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Penyusunan dan Pembahasan Laporan Kegiatan APBN pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;

**KEDUA**

- : Tugas Pembuat Laporan Kegiatan APBN 2022 adalah :
1. Merekap semua laporan kegiatan APBN
  2. Membuat laporan kegiatan APBN yang telah di laksanakan.

- KETIGA : DIPA Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (05)  
Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diatur dan diperbaiki sebagaimana mestinya,  
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada Tanggal: 10 Oktober 2022

Kepala,



**Ir. Ujang Rachmad, M. Si**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19690120 199403 1 014**

Tembusan :


1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Perkebunan di Jakarta;
5. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran XVI di Samarinda;
7. Kepala KPPN Samarinda di Samarinda;
8. Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kab./Kota se Kalimantan Timur di Tempat;
9. Masing – masing yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur  
Nomor : 188.4/ 328 /Kpts-Disbun/2022  
Tanggal : 10 Oktober 2022

**TENTANG PENUNJUKAN PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN LAPORAN APBN  
PADA UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN  
SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (05)**

No	Nama	Jabatan Sekarang
1.	Ibramsyah, S.P NIP. 19650219 200604 1 003	Penanggung Jawab Kegiatan
2.	D. Novandi, SP NIP. 19791124 201503 1 001	Kordinator Pengendalian OPT
3.	Didik Haryanto, A.Md NIP. 19850416 202012 1 006	Pelaksana Pengendalian OPT
4.	Sigit Susanto Wibowo, SP NIP. -	Pelaksana Pengendalian OPT
5.	Siti Hadizah, S.Si NIP. -	Pelaksana Pengendalian OPT

Kepala,



**Ir. Ujang Rachmad, M. Si**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
NIP. 19690120 199403 1 014